

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH DISEKTOR SWASEMBADA PANGAN**



**TIM POKJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT**

**PADANG
2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jln. S. Parman No. 256 Padang 25133

Telepon (0751) 7055471 Faksimili (0751) 7055510

Laman: <http://sumbar.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Nomor : W3.HN.01.01- **31**
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah

13 November 2025

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dibidang analisis dan evaluasi peraturan daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Sektor Swasembada Pangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat meliputi hasil analisis dan evaluasi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H., M.H.



HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DISEKTOR SWASEMBADA PANGAN

POKJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

KATA SAMBUTAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Final Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam upaya memperkuat mekanisme *analisis dan evaluasi hukum* sebagai bentuk pengawasan administratif (*executive review*) terhadap produk hukum daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud penataan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendukung terwujudnya sistem hukum yang responsif dan efektif.

Laporan ini mengambil fokus pada sektor swasembada pangan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menempatkan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. Analisis dan evaluasi terhadap lima peraturan daerah di berbagai kabupaten di Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di tingkat daerah.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh unsur tim kelompok kerja (Pokja) yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi modal penting bagi penguatan tata kelola hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Semoga upaya kecil ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional, khususnya dalam mewujudkan regulasi daerah yang harmonis dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

Padang, September 2025



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sumatera Barat



Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memilih 5 (lima) Peraturan Daerah sebagai objek analisis, yaitu: *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan*. Kelima Peraturan Daerah tersebut dipilih karena berada pada rentang waktu pengundangan tahun 2017 sampai dengan 2019. Dalam periode 2019–2024, kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, khususnya terkait bidang pangan, telah mengalami banyak perubahan. Selain itu, produk hukum daerah yang lahir sebelum tahun 2019 pada umumnya belum melalui proses pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan.

Tim Pokja terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Analis Hukum, dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan), Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Akademisi Universitas Andalas.

Proses analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan melalui pengumpulan data, kajian, serta pembahasan dalam rapat internal Tim Pokja, rapat bersama narasumber Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber dan pemangku kepentingan terkait. Hasil kajian kemudian diperdalam hingga menghasilkan rekomendasi apakah peraturan daerah dimaksud sebaiknya dipertahankan, diubah, atau dicabut.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, besar harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi upaya pembangunan hukum dan penataan regulasi di daerah, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pangan dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Padang, September 2025

Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	16
D. Metode Evaluasi	16
1. Dimensi Pancasila;	17
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;	18
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;.....	20
4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	21
5. Dimensi Kesesuaian Asas.....	22
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;	23
BAB II PEMBAHASAN.....	25
A. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH.....	25
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian Dan Ketahanan Pangan	25
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pangan	62
3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi	89
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kemandirian Pangan Daerah.....	116
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	131
B. ISU KRUSIAL.....	145
1. Substansi materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.....	147
2. Sistematika penulisan yang belum memenuhi standar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.....	153
3. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tidak efektif	154
4. Desain Kelembagaan Yang Lemah dan Tidak Efektif Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah	156
C. HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	161
BAB III PENUTUP.....	169
A. KESIMPULAN.....	169
1. Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017.....	169
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pangan	170
3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.....	172
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah	174

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.....	176
<i>B. REKOMENDASI.....</i>	<i>178</i>
1. Rekomendasi Regulatif.....	178
2. Rekomendasi Nonregulatif.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	184
DAFTAR LAMPIRAN.....	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka hukum pangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dilaksanakan sesuai dengan nilai dasar pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kewajiban negara dalam hak asasi manusia adalah di mana negara memainkan peran penting sebagai pengemban tugas untuk melaksanakan hak ini guna memenuhi konsep kecukupan, ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan,² melalui pengambilan kebijakan di tingkat domestik.³

Lebih lanjut, kewajiban negara tersebut dijelaskan lebih detail untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.⁴ Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedalautan pangan menjadi program prioritas di bawah agenda Nawacita ketujuh, yakni “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.”⁵

¹ Konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

² E/C.12/1999/5, 12 May 1999, General Comment 12

³ UN Human Rights, ‘About the Right to Food and Human Rights’, OHCHR <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/about-right-food-and-human-rights> diakses pada 21 Mei 2025

⁴ Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁵ Poin ketujuh nawacita 2014 – 2019 terdiri dari:

Meskipun tidak tegas menjadikan mengangkat isu pangan pada Nawacita periode kedua, termasuk program prioritasnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menguatkan kembali sektor pangan dalam Asta Cita dan program prioritasnya. Sektor pangan terdapat pada poin kedua Asta Cita yang menyatakan, “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Adapun program prioritas sebagai turunan dari Asta Cita kedua tersebut adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air.”⁶ Diikuti dengan delapan program hasil terbaik cepat, yang mana di bidang pangan, yakni “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.”⁷

Implikasi paling nyata dari keberadaan swasembada pangan dalam Asta Cita terlihat jelas pada aspek kelembagaan di pemerintahan pusat. Selain memperkuat peran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo pun membentuk Kementerian Koordinator Pangan yang membawahi kementerian dan lembaga yang terdiri dari, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan

-
- a. Membangun kedaulatan pangan.
 - b. Mewujudkan kedaulatan energi.
 - c. Mewujudkan kedaulatan keuangan.
 - d. Mendirikan bank petani, bank nelayan, dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani atau nelayan.
 - e. Mewujudkan penguatan teknologi unggul melalui kebijakan penciptakan sistem inovasi nasional.

⁶ Lebih lanjut program prioritas tersebut dijelaskan, “Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program *food estate*, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta Ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

⁷ Lebih lanjut dijelaskan Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan

dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Badan Gizi Nasional.

Dalam rangka mendukung program visi dan misi Asta Cita serta program strategis terkait dengan swasembada pangan ini, maka perlu adanya dukungan kebijakan hingga ke tingkat daerah. Apalagi program hasil terbaik cepat menghendaki terciptanya lumbung pangan di tingkat desa, daerah dan nasional. Adapun kritik terhadap kebijakan pangan selama ini mengarah pada pendekatan kebijakan pangan di Indonesia saat ini yang menekankan pada produksi pangan, bukan akses pangan,⁸ dan tidak didukung oleh hak atas pangan.⁹

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan terhadap beberapa ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan. Di samping itu sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Di samping itu, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

⁸ Keijiro Otsuka, 2021. "Strategy for Transforming Indonesian Agriculture," Bulletin of Indonesian Economic Studies, Taylor & Francis Journals, vol. 57(3), pages 321-329, September. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2002387>

⁹ Irene I. Hadiprayitno, 2010. "Food security and human rights in Indonesia," Development in Practice, Taylor & Francis Journals, vol. 20(1), pages 122-130, February. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1559119>

pangan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Lampiran huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjabarkan lebih lanjut terkait dengan urusan pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah :

1. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi :
 - a. Penyusunan Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
 - c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawana pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Sub Urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas tentu saja peraturan daerah yang terkait dengan swasembada pangan yang ditetapkan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 akan terkena dampak oleh perubahan regulasi di tingkat pusat. Namun apabila diidentifikasi, setidaknya terdapat 18 peraturan daerah terkait, yakni:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Bukiitinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Upaya Perbaikan Gizi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mentawai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Meskipun memiliki dukungan regulasi di tingkat peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sayangnya angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau yang dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment*" (*PoU*) di tingkat provinsi Sumatra Barat meningkat signifikan terhitung sejak tahun 2017.

Tabel 1.1

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)	
2017	5,53

2018	5,48
2019	4,90
2020	5,86
2021	6,02
2022	7,31
2023	7,63
2024	8,88

Sumber Data: BPS¹⁰

Jika ditarik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, maka peningkatannya lebih dari tiga persen. Fenomena ini terjadi merata hingga ke tingkat kabupaten/kota. Yang mana apabila disimpulkan terhadap lima daerah kabupaten kota, dukungan kelembagaan dan instrumen hukum di sektor pangan tidak berdampak signifikan untuk menekan angka prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Tabel 1.2

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kep. Mentawai	9,19	6,47	8,15	7,08	8,36	11,19	10,62	9,31
2	Kabupaten Pesisir Selatan	5,96	4,66	4,85	5,20	6,23	6,49	8,65	8,82
3	Kabupaten Solok	5,64	5,91	5,04	6,71	6,50	7,07	6,83	8,94
4	Kabupaten Sijunjung	5,79	5,97	5,80	5,68	6,01	6,69	5,88	8,67
5	Kabupaten Tanah Datar	6,81	6,55	6,31	7,02	6,80	7,38	9,54	9,10
6	Kabupaten Padang	5,33	5,17	4,81	5,55	5,61	6,95	7,41	8,68

¹⁰

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen-.html> diakses pada 24 Mei 2025

	Pariaman								
7	Kabupaten Agam	5,01	5,91	5,49	6,50	6,77	9,05	9,86	9,24
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	6,57	7,04	5,30	6,12	6,36	7,24	6,85	8,83
9	Kabupaten Pasaman	6,38	7,59	6,14	8,04	7,11	8,86	8,67	8,74
10	Kabupaten Solok Selatan	5,98	5,80	5,79	6,30	5,17	8,04	8,01	10,95
11	Kabupaten Dharmasraya	4,51	4,78	4,47	5,67	6,03	6,65	6,25	7,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	5,92	6,06	5,15	5,90	6,13	6,47	7,21	8,55
13	Kota Padang	4,43	3,76	3,51	4,64	5,00	6,81	6,52	8,57
14	Kota Solok	4,78	4,58	3,84	5,02	5,84	5,70	6,71	7,89
15	Kota Sawahlunto	5,40	5,68	4,65	6,41	6,15	9,22	8,76	8,19
16	Kota Padang Panjang	4,27	4,69	3,58	6,05	6,40	7,13	6,81	5,33
17	Kota Bukittinggi	4,72	4,83	3,00	4,27	3,86	8,10	6,21	7,35
18	Kota Payakumbuh	4,51	4,44	3,22	5,37	5,09	6,70	6,51	8,17
19	Kota Pariaman	3,79	3,94	3,30	3,75	5,29	7,55	8,38	7,30

Sumber Data: BPS¹¹

Terhadap lima daerah yang peraturan daerahnya akan dilakukan analisis dan evaluasi, kenaikan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan relatif sama dengan rata-rata di tingkat provinsi, yakni ada pada angka di atas tiga persen. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diperoleh berdasarkan sensus sosial ekonomi nasional. Ada banyak literatur yang kemudian menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tersebut.

Pada tahun 2023 menggunakan analisis permodelan spasial, Yahya, Utami dan Ariansyah menjelaskan secara nasional terdapat autokorelasi antar provinsi terhadap persentase

¹¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html> diakses pada 24 Mei 2025.

prevalensi ketidakcukupan pangan. Persentase penduduk miskin, produksi rata-rata padi, kepadatan penduduk, umur harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih memberikan pengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Berdasarkan arah hubungannya yang negatif, peningkatan produksi rata-rata padi dan kepadatan penduduk akan menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Di sisi lain, peningkatan persentase jumlah penduduk miskin, umur harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih akan meningkatkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.¹² Sementara itu, Susanti dan Irfan menjelaskan secara simultan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, produksi beras, curah hujan dan suhu secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia.¹³

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Gizi Nasional, Indeks Ketahanan Pangan provinsi Sumatra Barat berada di peringkat 4 nasional dengan skor 84,32. FSVA disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator digunakan dalam FSVA sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan pangan:¹⁴

¹² M. G. Yahya, I. P. Utami, and S. Ariansyah, "Pemodelan spasial prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menggunakan pendekatan ketahanan pangan di Indonesia tahun 2022," in Seminar Nasional Official Statistics, 2023, pp. 869–878. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1910>.

¹³ Rani Susanti, and Muhammad Irfan. 2024. "Analisis Determinan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Di Indonesia". Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP) 1 (4). <https://medrep.ppi.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/130>.

¹⁴ <https://fsva.badanpangan.go.id> diakses pada 14 Juni 2025

1. Ketersediaan ketersediaan:
 - Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan.
2. Akses pangan:
 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
 - Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen.
 - Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
3. Pemanfaatan pangan
 - Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun.
 - Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
 - Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).
 - Angka harapan hidup.

Tidak hanya itu, FSVA juga menyajikan informasi terkait data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman, serta variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut mempengaruhi penyediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang menyebabkan menurunnya ketahanan pangan, dan akhirnya menyebabkan kerawanan pangan yang kronis.¹⁵

Berdasarkan indikator penilaian tersebut, maka diperoleh enam klaster penilaian. Kabupaten/kota yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan

¹⁵

Ibid.,

klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan (Prioritas 2), dan agak rentan (Prioritas 3). Kabupaten/kota pada Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Adapun untuk kabupaten/kota di Sumatra Barat hanya Kabupaten Mentawai berada di wilayah rentan pangan (Prioritas 3) dengan kategori agak rentan.

Tabel 1.3

Indeks Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota Sumatra Barat

No	Kabupaten/Kota	Indek Kerentanan Pangan
1	Kabupaten Pesisir Selatan	86.71
2	Kabupaten Solok	82.56
3	Kabupaten Sijunjung	82.05
4	Kabupaten Tanah Datar	89.40
5	Kabupaten Padang Pariaman	85.08
6	Kabupaten Agam	86.92
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	82.59
8	Kabupaten Pasaman	82.09
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	53.86
10	Kabupaten Dharmasraya	84.98
11	Kabupaten Solok Selatan	85.60
12	Kabupaten Pasaman Barat	80.91
13	Kota Padang	89.63
14	Kota Solok	92.90
15	Kota Sawahlunto	83.45
16	Kota Padang Panjang	87.05
17	Kota Bukittinggi	92.86
18	Kota Payakumbuh	89.33

19	Kota Pariaman	84.08
----	---------------	-------

Angka ini memang terbilang baik untuk menilai kondisi secara keseluruhan. Akan tetapi beberapa hal patut menjadi perhatian. Semisal kondisi di Kabupaten Dharmasraya yang mana sebagian besar komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat maupun yang digunakan sebagai bahan baku pangan olahan di Kabupaten Dharmasraya berasal dari luar daerah yang merupakan daerah produsen (surplus), seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar untuk buah dan sayuran, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota untuk ayam dan telur, Padang Pariaman untuk ikan, dan daerah penyangga lainnya.¹⁶

Akan tetapi, apabila diperhatikan terdapat sedikit kontradiksi dari data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan indeks kerentanan pangan. Berangkat hal tersebut, untuk memperdalam bagaimana melihat kemungkinan kebijakan ke depan, maka perlu dilakukan analisis serta evaluasi peraturan perundang-undangan. Terkait dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, OECD pada tahun 2014 menyusun *Framework for Regulatory Policy Evaluation*. Dalam justifikasinya menyatakan tidak ada cara sederhana untuk menunjukkan hubungan kausal antara perancangan dan implementasi langkah-langkah kebijakan regulasi di satu sisi dan pencapaian hasil strategis, semisal di bidang ekonomi di sisi lain.

“There is no simple way to demonstrate a causal link between the design and implementation of regulatory policy measures on the one hand and the achievement of strategic outcomes in the economy on the other hand. This would be the “holy grail” of performance evaluation if such a causal link could be easily established statistically. However, too little information is kept

¹⁶

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, *Gambaran Umum Kondisi Pangan Dan Penyelenggaraan Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025*.

*about measures taken to improve the regulatory system and too many complex factors influence the outcomes.”*¹⁷

(Tidak ada cara sederhana untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara perancangan dan implementasi kebijakan regulasi di satu sisi dan pencapaian hasil strategis dalam perekonomian di sisi lain. Hal ini akan menjadi "sesuatu yang sangat berharga" terhadap evaluasi kinerja jika hubungan sebab akibat tersebut dapat dengan mudah ditetapkan secara statistik. Namun, terlalu sedikit informasi yang disimpan tentang langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan sistem regulasi dan terlalu banyak faktor kompleks yang memengaruhi hasilnya.)

Akibat dari kompleksitas tersebut, maka perlu dikembangkan kerangka kerja yang jelas perihal analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan dalam OECD tersebut, “kerangka ini menggambarkan logika “input-proses-output-hasil” yang tertanam yang mengambil evaluasi berurutan dari dampak langkah-langkah kebijakan regulasi. Kerangka ini disusun untuk membantu dalam mengevaluasi setiap langkah, dari perancangan dan implementasi kebijakan regulasi, hingga pencapaian tujuan regulasi strategis. Penerapan Kerangka ini akan membantu dalam mengidentifikasi kontribusi praktis kebijakan regulasi terhadap pencapaian hasil strategis, dan untuk mendiagnosis masalah sistemik apa pun dalam proses perancangan dan implementasi regulasi.”¹⁸

Analisis dan evaluasi hukum itu pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “*legislative control*” atau “*legislative review*”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan

¹⁷ OECD (2014), OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation, OECD Publishing, Paris, hal. 32. <https://doi.org/10.1787/9789264214453-en>.

¹⁸ *Ibid.*,

oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “*administrative control*” atau “*executive review*”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak terdapat juga perubahan mengenai tahapan pembentukan yang telah ditentukan diatas. Namun, terdapat hal baru dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diakomodasi tahap pemantauan dan peninjauan. Bahkan dalam penjelasan undang-undang *a quo* disebutkan bahwa “*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan untuk memastikan keberlanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan*”.

Sekalipun tidak tegas dinyatakan sebagai tahapan dalam norma undang-undang, namun maksud secara eksplisit hendak menjadikan pemantauan dan peninjauan ini sebagai bagian dari siklus tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, agar dapat mengurangi sedemikian rupa persoalan inkonsistensi, disharmonisasi serta dampak negative atas pelaksanaan suatu peraturan. Secara substansial pemantauan dan peninjauan dimaksud jika didalami substansi pengaturannya tidak lain adalah analisis dan evaluasi. Merujuk pada pedoman analisis dan evaluasi hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019.

Evaluasi yang dimaksud adalah sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebab Pasal 97C Undang-undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hanya menyatakan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun begitu, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan kebutuhan karena terindikasi banyak peraturan yang masih berlaku tetapi diperkirakan mengandung indikasi ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Hasil dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini berupa rekomendasi atas peraturan tersebut yang kemudian akan menjadi bagian dari usulan dalam siklus perencanaan jika peraturan tersebut tetap dibutuhkan, diubah atau dicabut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam analisis dan evaluasi peraturan daerah di Sumatera Barat terkait dengan swasembada pangan berdasarkan latar belakang di atas terdiri dari:

1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan swasembada pangan di tingkat kabupaten/kota?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat terkait dengan swasembada pangan?
3. Bagaimana relevansi peraturan daerah di Sumatera Barat terkait dengan Swasembada/Penyelenggara Pangan dengan politik hukum Swasembada Pangan dalam Asta Cita?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Adapun ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini mencakup 5 (lima) peraturan daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan

D. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini mengacu kepada Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dalam Pedoman BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan bahwa analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Metode Enam Dimensi, yaitu dimensi:

1. Pancasila;
2. Ketepatan Jenis Peraturan-Perundang-Undangan;
3. Disharmoni Pengaturan;
4. Kejelasan Rumusan;
5. Kesesuaian Asas; dan
6. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaian yang digunakan dalam analisis. Penjelasan mengenai keenam dimensi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya, memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terus-menerus melahirkan kesadaran publik. Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas- asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai- nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*). Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat. Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan

perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu peraturan perundang-undangan. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas

Analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas-asas hukum sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya: Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana); Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata); Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional); Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan. Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka Pedoman AE tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II

PEMBAHASAN

A. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

Analisis dan evaluasi peraturan tentang swasembada pangan merupakan langkah penting untuk penataan regulasi dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, peraturan yang efektif dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk mendukung sektor pertanian, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah disektor swasembada pangan yang telah dilakukan oleh Tim Pokja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat tahun 2025 yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian Dan Ketahanan Pangan

a. Prolog

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata

diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan Mandiri;

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan, berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai sumberdaya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan local secara optimal.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor.

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian ditegaskan

lagi dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Permasalahan /Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian Dan Ketahanan Pangan

❑ Dasar hukum pengaturan

- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Urusan bidang Pangan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Lampiran huruf I Pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sebagai berikut:

1. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian. Dalam sub urusan ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dalam sub urusan ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan antara lain:
 - a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - b) Pengelolaan harga cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan, dalam sub urusan ini Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memiliki kewenangan antara lain:
 - a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b) Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
 - c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/kota.
4. Sub Urusan Keamanan Pangan; dalam sub urusan Keamanan Pangan, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan Kemandirian Pangan sebagai Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut memberikan beberapa kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pangan antara lain:

1. Dalam hal Perencanaan, sebagaimana dimanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan: “Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana Pangan tingkat provinsi

serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional”. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa: “Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal Ketersediaan, sebagaimana dimanatkan oleh ketentaun Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
 - (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
3. Dalam hal potensi produk pangan, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.
 - Pasal 17 : “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.”
 - Pasal 19: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.”

- Pasal 20: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan”
 - Pasal 21: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.
 - Pasal 22 ayat (2): “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menaggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.
4. Dalam hal menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:
- (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pasal 29 ayat (1): “ Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.”
5. Dalam hal mengatasi Krisis Pangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2):
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Memobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah;
- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. Menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan Pencemaran lingkungan.

Pasal 45

Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis

6. Dalam hal keterjangkauan Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
 - a. Distribusi;
 - b. Pemasaran;
 - c. Perdagangan;
 - d. Stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok; dan Bantuan Pangan.

(3) Pasal 57:

- Ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah.
 - Ayat (2) “Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/ Walikota”.
7. Dalam hal Bantuan Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 sebagai berikut:
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
8. Dalam hal Penganekaragaman Konsumsi Pangan, sebagaimana dimanatkan Pasal 60 ayat (1) sebagai berikut:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
9. Dalam hal Keamanan Pangan, sebagaimana dimanatkan dalam:
- Pasal 68 sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
 - (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

– Pasal 92

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan Pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

10. Dalam hal Jaminan Produk Halal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (1) : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan system jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.”

11. Dalam hal Sistem Informasi Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114

(1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan system informasi Pangan yang terintegrasi”.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada tahun 2015 kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut memerintahkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan. Setelah berlakunya Peraturan Daerah tersebut selama lebih kurang delapan (8) tahun, maka perlu dilakukan pengkajian kembali melalui analisis evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam dimensi yang didalamnya terdapat beberapa variable dan indikator penilaian enam dimensi tersebut yakni: Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian atas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dimensi Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan sampai sekarang telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait dengan Pangan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi ketahanan pangan dan gizi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Dengan telah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pangan maka

perlu dilakukan evaluasi dari dimensi disharmoni pengaturan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan tersebut. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

□ ***Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 (metoda 6 Dimensi)***

1. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

a) Judul, Perubahan judul menjadi “Penyelenggaraan Pangan” dipandang lebih tepat dan sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yang secara eksplisit menyiratkan pengaturan mengenai seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pangan, mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, hingga pengawasan. Dengan demikian, cakupan norma yang diatur tidak hanya bersifat parsial atau sektoral, melainkan mencerminkan suatu sistem penyelenggaraan pangan yang menyeluruh.

Dengan penyesuaian judul ini, maka substansi peraturan daerah menjadi lebih konsisten, sistematis, dan sejalan dengan kebijakan hukum nasional. Selain itu, perubahan tersebut akan memperkuat legitimasi normatif peraturan daerah serta memudahkan pemahaman masyarakat maupun pemangku

kepentingan bahwa pengaturan yang dimaksud mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pangan

b) Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, sebagaimana diatur dalam Bab II,

Asas, tidak ditemukan penjabaran terkait asas sebagaimana dimaksud pada judul Bab II ini dan terkait asas tersebut disarankan untuk beperdoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.”

Ruang Lingkup, Ketika dimuat ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah maka selanjutnya dijabarkan dalam Bab dan menjadi judul pada bab yang kemudian di uraikan dalam pasal per pasalnya. Namun ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 tidak ada penjabaran lebih lanjut pada Bab/ Pasal selanjutnya dalam batang tubuh peraturan daerah ini.

Kemudian pada Pasal 5 juga terdapat materi muatan yang mengatur ruang lingkup yang mana setiap unsur ruang lingkup tersebut menjadi Bab dan dijabarkan pasal/perpasalnya.

Maka disarankan Pasal 2 untuk dihapus dan diganti dengan materi Asas yang belum terjabarkan dalam Bab ini.

c) Perencanaan Pangan, sebagaimana diatur dalam Bab III, hanya menyadur Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tidak menyentuh substansi pengaturan dan belum memuat materi sesuai dengan lingkup kewenangan pengaturan sesuai judul peraturan daerah yaitu perencanaan pangan terkait Kemadirian dan Ketahanan Pangan.

d) Ketersediaan Pangan pada Bab IV

✓ *Belum diatur ketentuan yang mengatur jenis pangan local* sebagaimana dimanakan oleh ketentaun Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan pada ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah “ kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya”.

✓ *Materi yang diatur* dalam Bab Ketersediaan Pangan ini seharusnya lebih rigid, dengan memuat banyak hal lebih detail khususnya berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi yang dapat disesuaikan dengan kondisi khusus daerah dan kearifan local

- ✓ *Disharmoni kewenangan pengaturan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Daerah Kab/kota berwenang mengatur penganekaragaman dalam penguatan usaha mikro, namun untuk usaha kecil merupakan kewenangan pemerintah propinsi, begitupun untuk usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- ✓ *Disharmoni konsep dalam pembelian pangan pokok pada pengaturan cadangan pangan daerah, pada pasal 14 diatur pengadaan pangan pokok dengan mengutamakan produk dalam negeri, Namun dalam Pasal 11 ayat (2) terkait hal yang sama diatur bahwa Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah. Pada tatanan pelaksanaan berpotensi menimbulkan ambiguitas apakah mengacu kepada pengutamaan produk dalam negeri atau produk pangan dalam daerah.*

e) Keterjangkauan Pangan, Bab V Pasal 22 s.d Pasal 24

- ✓ Dalam Pasal ini seharusnya sudah diatur norma mengenai bagaimana pola distribusi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- ✓ belum diatur mengenai bantuan pangan oleh pemerintah daerah kabupaten limapuluh kota,

sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat”

Ketiadaan pengaturan pola distribusi pangan dan ketentuan yang mengatur bantuan pangan akan berimplikasi kepada potensi timbulnya keteresediaan pangan yang tidak merata, gangguan rantai pasok dan resiko lainnya yang akan menghambat tujuan dari kemandirian dan ketahanan pangan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan Penyelenggaran Pangan.

f) Konsumsi Pangan dan Gizi, sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 25 sampai dengan pasal 29

- ✓ Materi yang dimuat dalam Bab ini menyadur ketentuan dalam Pasal 59 s.d Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
- ✓ Pengukuran ketercapaian panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dengan penggunaan penilaian skor *pola pangan harapan* sebagaimana penagaturan pada ketentuan Bab VI tentang Konsusmsi Pangan tidak sesuai /disharmoni dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa “*Tercapainya panganekaragaman konsumsi Pangan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

- ✓ Kewenangan penetapan standar status gizi masyarakat yang dimiliki daerah (Dinas Keserhatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 peraturan daerah ini bukan kewenangan daerah melainkan merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi yang menyatakan bahwa “Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab: a. Menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi dst”. Sehingga dapat dimaknai bahwa penetapan kebijakan di bidang gizi merupakan kewenangan pusat termasuk didalamnya Kebijakan penetapan standar status gizi masyarakat , kemudian terkait kewenangan pemerintah daerah berada pada taraf penyelenggaraan dan fasilitasi gizi skala kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 peremenkes 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

g) Keamanan Pangan, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 30 dan Pasal 40.

- ✓ Lingkup pengaturan Keamanan Pangan yang diatur dalam Peraturan daerah ini (*Hygiene Sanitasi Standar Kemasan Pangan, Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Pangan Tercemar*), masih mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan karena materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, salah satunya yang mengatur terkait pengaturan persyaratan higienis sanitasi dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa *“Persyaratan higienis sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pangan dan/atau Dinas Kesehatan yang meliputi antara lain :*

- a. Sarana dan/atau prasarana;*
- b. Penyelenggaraan kegiatan, dan*
- c. Orang perseorangan*

Berbeda halnya dengan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: *Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:*

- a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;*
- b. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan;*
- c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;*

d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan

e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.

- ✓ Pengaturan tentang Kewajiban untuk uji laboratorium untuk setiap pangan yang akan diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 peraturan daerah ini mengacu kepada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “ *Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan*” yang selanjutnya pasal ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sehingga pengaturan persyaratan wajib uji labor bagi pangan sebelum diedarkan dalam peraturan daerah ini juga harus dihapus.
- ✓ Kewenangan Dinas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan kewenangan yang dimiliki pusat sebagaimana diatur dalam
 - a. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ketentuan ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
 - c. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Sedangkan Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

h) Label dan Iklan, Bab VIII Pasal 41 s.d Pasal 46

- Materi dalam peraturan daerah ini menyadur Pasal 96 s.d Pasal 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 namun perlu lebih didetailan dengan memperhatikan ketentuan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- perlu dilengkapi dengan memasukkan ketentuan Pasal 99 (larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan), Pasal 100 (kewajiban dan larangan terkait keterangan pada label pangan), dan Pasal 101 (terkati pernyataan label halal dalam label pangan) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, disamping itu juga disempurnakan dengan menambahkan ketentuan Pasal 3 peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa
 - (1) Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui pada saat izin edar.

- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dicantumkan pada bagian Kemasan Pangan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak mudah lepas dari Kemasan Pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak

Hal ini menjadi penting mengingat Masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan begitupun pelaku usaha perlu acuan dalam pencantuman label pada produk olahan dan Ketika pengaturan yang diatur lebih rinci dan jelas hal ini juga dapat dapat menjadi tools pengawasan pangan olahan oleh instansi terkait.

i) Pengawasan, Bab IX Pasal 47 s.d Pasal 51

pengaturan ketentuan pengawasan dalam peraturan daerah ini menyadur dari Pasal 108 sampai Pasal 112 Bab Pengawasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang tersebut mengatur lingkup pengawasan yang dilakukan Pemerintah yang kemudian disadur dan dijadikan materi muatan dalam Bab Pengawasan pada peraturan daerah ini (template). Dan secara substansi materi muatan yang diatur dalam Bab Pengawasan belum menggambarkan secara rigid lingkup pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, adapun lingkup pengawasan yang wajib dilakukan pemerintah daerah berupa:

- kewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- melakukan pengawasan dan Pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
- melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

j) Sistem Informasi Pangan, Bab X pasal 52 s.d 55

Menyadur ketentuan Pasal 113 sd. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Seharusnya peraturan daerah ini juga mengacu kepada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi dan mengatur lebih rigid lingkup ketentuan informasi pangan daerah, bukan didelegasikan pengaturannya ke Peraturan Bupati.

- k) Penelitian dan Pengembangan Pangan, Bab XI Pasal 56 s.d Pasal 64,** menyadur ketentuan dari Pasal 113 s.d Pasal 116 Undang-Undang 18 Tahun 2012.

2. Dimesni Kejelasan Rumusan

- a) Konsideran menimbang, Konsiderans huruf a dan huruf b masih menyadur konsiderans dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sehingga perlu disempurnakan dengan mendeskripsikan kondisi di daerah dalam menjelaskan unsur filosofis , sosilologis dan yuridis disesuaikan dengan lampiran II angka 19 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b) Konsidern mengingat, beberapa Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam konsideren ada yang telah dicabut dan ada yang telah mengalami yakni:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah mengalami perubahan dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026;

- c) Ketentuan Umum, ditemukan Ketidaksesuaian Batasan pengertian/ definisi yang dapat menimbulkan ambiguitas/ multitafsir sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Terdapat beberapa ketidaksesuaian pemberian Batasan pengertian /definisi dalam ketentuan Pasal 1 seperti pengertian Ketersediaan pangan, Cadangan Pangan Pemerintah, Sanitasi Pangan.

Di samping itu juga terdapat penulisan istilah/ frasa yang berulang digunakan pada batang tubuh yang perlu diberikan Batasan pengertian/ditambahkan dalam ketentuan Pasal 1 terasbut sebagaimana diatur dalam lampiran II pada Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 disebutkan pada angka 102. *“Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.”*, frasa yang disarankan untuk ditambahkan pada pasal 1 ketentuan umum tersebut seperti:

- Pemerintah” dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) Pasal 36 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (2)
- “Pemerintah Provinsi” dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (2)
- “Pemerintah Nagari” dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 15 (3).
- “Dinas” dalam Pasal 39 ayat (1) ayat (4)

d) Inkonsistensi pengaturan ketersediaan pangan

Ditemukan pengaturan ketentuan yang berulang atas substansi yang sama yakni rumusan tujuan dilakukan cadangan pangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3), diatur lagi dalam Pasal 13 ayat (5).

e) Inkonsistensi penulisan istilah/ frasa:

- Frasa ”cadangan pangan daerah”, dan “cadangan pangan Pemerintah Nagari” tidak menggunakan huruf kapital di tiap awal kata seharusnya Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital.
- ketentuan umum Pasal 1 angka 31 sudah mengatur istilah “Hygienis Sanitasi Pangan” namun pada VII Keamanan Pangan menggunakan frasa “Hygienis Sanitasi “ (tidak konissten)

f) Perumusan penanggung jawab atas ketersediaan pangan.

- ✓ tidak diatur secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan local di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa, *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.”*

Untuk menghindari multitafsir dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam tataran pelaksanaan harus diatur secara rigid siapa penanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan local di daerah

g) Pengacuan pasal

Ditemukan beberapa kesalahan pengacuan pasal seperti:

- ✓ Pasal 19 terdapat ketentuan mengacu dalam Pasal 19, seharusnya mengacu kepada pasal sebelumnya (Pasal 18).
- ✓ Pasal 42 ayat (3) terdapat pengaturan yang mengacu pada *ayat (3)*” seharusnya mengacu ayat (2).

h) Perumusan materi muatan

- Tujuan, yang dirumuskan dalam Pasal 3 merupakan rumusan tujuan penyelenggaraan

pangan secara umum seharusnya mendeskripsikan tujuan kemandirian pangan dan ketahanan pangan sesuai judul peraturan daerah.

- jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan dalam Pasal 40, Substansi yang diatur dalam pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan/keterkaitan dengan bahan tercemar maka disarankan untuk dijadikan paragraph baru dengan judul “jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan” sebagaimana sistematika yang terdapat dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.
- Pengawasan, pada pengaturan Pengawasan ada pendelegasian kepada Peraturan Bupati terkait dengan pengawasan, sesuai dengan judul bab tentang “Pengawasan”, seharusnya pengaturan pengawasan ini diatur seluruhnya dalam Bab ini, tidak ada pendelegasian lagi.
- peran masyarakat pada Bab XIII, Dalam bab ini ada pendelegasian kepada Peraturan Bupati terkait dengan tata cara penyampaian masalah, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah pangan, sesuai dengan judul bab ini yakni “Peran Serta Masyarakat”, seharusnya pengaturan mengenai peran serta masyarakat ini diatur seluruhnya dalam peraturan daerah ini, tidak ada pendelegasian lagi.
- Ketentuan Lain-lain (sistematika penulisan) Materi dalam pasal ini terkait dengan permusan

kebijakan, evaluasi, dan pengendalian yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pangan Daerah, seharusnya dimuat dan di detailkan dimasing-masing bab terkait dengan substansi tersebut, sehingga tidak perlu berada pada bab khusus tersendiri mengenai ketentuan lain-lain.

- i) Penggunaan frasa/istilah yang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir seperti pada:
 - “antara lain” dalam Pasal 30 ayat (2) seharusnya dihapus sehingga tidak menimbulkan makna optional tapi wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.
 - Materi yang dimuat pada bagian kedua tentang standar Kemasan Pangan Bab VII Keamanan Pangan, ditemukan beberapa istilah/ frasa yang meniadur ketentuan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan namun tidak utuh sehingga menimbulkan multitafsir / ketidakjelasan perumusan seperti :
 - ✓ “bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia” dalam Pasal 32 seharusnya dijelaskan lebih lanjut bahwa Bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zal Kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.

- ✓ Materi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia” menimbulkan ambiguitas seolah dimaknai sebagai mengatur hal sama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) seharusnya mengacu secara utuh Pasal 25 ayat (1) Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.
- ✓ Ketentuan ayat (3) yang menyerbutkan “Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah”, hal ini seakan materi dalam bagian ini tidak ada isinya seharusnya diuraikan dan menjadi materi yang juga diatur dalam Bab Keamanan Pangan tersebut sehingga dalam tataran pelaksanaan peraturan daerah bisa digunakan secara efektif dan tidak lagi membuka peraturan perundang-lainnya untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut.
- Istilah dinas dalam Pasal 39 ayat (1) menimbulkan multitafsir dan tidak konsisten, Seolah merupakan frasa /kata yang telah dimuat dalam ketentuan umum Pasal 1, Namun pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Dinas yang dimaksud ada 2 yaitu Dinas yang memiliki urusan Pangan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan Dinas yang memiliki

urusan di Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam ayat (3). Kemudian pada ayat berikutnya penggunaan “Dinas” kembali digabung dalam satu istilah seharusnya penyebutan terpisah sesuai masing urusan dinas.

- Frasa “pemerintah” dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b. mengatur pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengawasan lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah yang dimaksud tersebut menimbulkan multitafsir, apakah yang dimaksud pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seharusnya pengaturan yang dimaksud kewenangan pemerintah daerah konsisten dengan penjelasan ayat sebelumnya. .
- Frasa ”kedaulatan pangan”, dalam Pasal 62 ayat (1) seharusnya dihapus karena bukan termasuk dalam kerangka penyelenggaraan pangan peraturan daerah ini sebagaimana dijelaskan pada dalam Pasal 63 dan Pasal 65 ayat (1) hanya mencakup kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

3. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan ini memuat sangat banyak pendelegasian pengaturan materi muatan kepada peraturan bupati yakni 12 peraturan bupati, namun belum satupun amanat dari peraturan daerah ini

yang dilaksanakan atau belum dibentuk/disusun peraturan bupati yang dimaksud. Adapun pasal yang mengamanatkan dibentuknya peraturan Bupati tersebut yakni:

- (1) Pasal 16 ayat (2) Pengelolaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pasal 22 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasal 24 ayat (3) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dan Penentuan harga minimum pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (belum diatur)
- (4) Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati (belum diatur)
- (5) Pasal 35 ayat (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (belum diatur)
- (6) Pasal 44 ayat (4) Ketentuan mengenai pengaturan, pengawasan dan Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
- (7) Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan (belum diatur)
- (8) Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati (belum diatur)
 - (9) Pasal 53 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam Peraturan Bupati (belum diatur)
 - (10) Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati
 - (11) Pasal 64 ayat (2) pembentukan peraturan bupati yang mengatur Perangkat Daerah yang memiliki urusan dibidang pangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik daerah, dan/atau kelompok masyarakat tertentu untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - (12) Pasal 66 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (belum diatur)

c. Kesimpulan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian Dan Ketahanan Pangan.

Dimensi Disharmoni Pengaturan

Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan menunjukkan masih terdapat sejumlah potensi disharmoni pengaturan, baik dalam aspek formil maupun materiil. Secara formil, judul, asas, tujuan, dan ruang lingkup belum selaras dengan substansi yang diatur. Judul yang digunakan disharmoni dengan substansi materi muatan yang diatur atau perda ini mengatur penyelenggaraan pangan namun belum sepenuhnya merepresentasikan cakupan penyelenggaraan pangan secara komprehensif, sementara asas yang seharusnya menjadi landasan filosofis belum dijabarkan, dan ruang lingkup tidak diuraikan secara konsisten ke dalam bab dan pasal berikutnya.

Secara materiil, ditemukan beberapa tumpang tindih dan kekosongan pengaturan:

1. Bab Perencanaan Pangan masih bersifat menyalin ketentuan undang-undang, tanpa penajaman sesuai kewenangan daerah.
2. Bab Ketersediaan Pangan belum mengatur jenis pangan lokal, tata cara cadangan pangan daerah, serta terdapat disharmoni kewenangan dalam pengaturan UMKM dan potensi ambiguitas dalam prioritas pengadaan pangan.
3. Bab Keterjangkauan Pangan tidak mengatur pola distribusi dan bantuan pangan, yang dapat menghambat tujuan ketahanan pangan daerah.
4. Bab Konsumsi Pangan dan Gizi mengandung disharmoni dalam indikator pengukuran dan kewenangan penetapan standar gizi yang seharusnya menjadi domain pemerintah pusat.

5. Bab Keamanan Pangan masih merujuk pada regulasi yang sudah dicabut (PP 28/2004) dan tidak menyesuaikan dengan perubahan terbaru (PP 86/2019 dan UU Cipta Kerja).
6. Bab Label dan Iklan masih umum, belum mengadopsi pengaturan detail dalam PP 86/2019 maupun peraturan BPOM terbaru.
7. Bab Pengawasan belum menegaskan lingkup kewenangan daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan pencegahan.
8. Bab Sistem Informasi Pangan terlalu bergantung pada peraturan bupati, padahal semestinya mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023.
9. Bab Penelitian dan Pengembangan Pangan hanya menyadur ketentuan undang-undang, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan ini perlu sinkronisasi substansi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, penegasan kewenangan pemerintah daerah sesuai kerangka otonomi daerah, serta penyempurnaan norma agar lebih operasional, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan selaras dengan kebijakan hukum nasional.

Dimensi Kejelasan Rumusan

peraturan daerah ini menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dari aspek kejelasan rumusan, baik pada konsiderans, ketentuan umum, batang tubuh, maupun

sistematika penulisan. Beberapa catatan pokok dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Konsiderans Menimbang*: masih menyadur dari undang-undang tanpa mendeskripsikan kondisi empiris daerah, sehingga tidak mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana diatur dalam UU 13/2022. Sementara pada bagian *mengingat*, masih tercantum regulasi yang telah dicabut atau diperbarui, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.
2. *Ketentuan Umum*: Definisi sejumlah istilah belum konsisten dengan perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Beberapa istilah penting belum dicantumkan, meskipun digunakan berulang dalam pasal-pasal, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.
3. *Inkonsistensi Norma*: Ditemukan beberapa pengaturan yang tumpang tindih (misalnya tujuan cadangan pangan), serta penggunaan istilah/frasa yang tidak konsisten dalam penulisan (contoh: “cadangan pangan daerah” dan “cadangan pangan Pemerintah Nagari” tidak ditulis kapital, serta inkonsistensi istilah “Hygienis Sanitasi Pangan”).
4. *Rumusan Tanggung Jawab*: Peraturan daerah belum mengatur secara eksplisit siapa pihak yang bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal, padahal hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 18/2012.
5. *Kesalahan Pengacuan Pasal*: Terdapat pengacuan pasal/ayat yang salah sehingga berpotensi

membingungkan dalam implementasi.

6. Materi Muatan: Rumusan tujuan belum spesifik menggambarkan kemandirian dan ketahanan pangan. Beberapa substansi seperti jaminan produk halal, pengawasan, dan peran masyarakat masih didelegasikan kepada peraturan bupati, padahal seharusnya diatur langsung dalam peraturan daerah.
7. Frasa/Ambiguitas: Masih banyak istilah yang menimbulkan multitafsir, misalnya penggunaan kata “antara lain”, pengaturan standar kemasan pangan yang tidak diuraikan secara lengkap sesuai PP 86/2019, penyebutan “Dinas” yang tidak konsisten, serta frasa “pemerintah” yang tidak jelas apakah mengacu pada pemerintah pusat atau daerah.
8. Sistematika: Beberapa materi yang seharusnya dimuat dalam bab substansi justru ditempatkan pada Bab Ketentuan Lain-lain, sehingga mengurangi kejelasan struktur dan efektivitas norma.

Secara keseluruhan, permasalahan kejelasan rumusan ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, multitafsir, dan kesulitan dalam implementasi.

Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur tata kelola pangan secara komprehensif. Namun demikian, efektivitas peraturan daerah ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan ketentuan lebih lanjut yang didelegasikan kepada Peraturan Bupati.

Hasil Analisis dan Evaluasi menunjukkan bahwa Perda ini memuat 12 amanat pembentukan Peraturan Bupati, mencakup aspek pengelolaan cadangan pangan, distribusi, stabilisasi harga, persyaratan gizi, pengenaan sanksi administratif, iklan pangan, sistem informasi, hingga mekanisme penyelesaian masalah pangan. Sayangnya, sejak diberlakukan pada tahun 2017 hingga kini, belum ada satupun Peraturan Bupati yang dibentuk untuk menindaklanjuti amanat tersebut.

Kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi penting:

1. Perda tidak operasional – Ketiadaan peraturan pelaksana membuat sebagian besar norma dalam Perda tidak dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Hal ini menurunkan daya guna Perda sebagai instrumen kebijakan.
2. Kepastian hukum lemah – Masyarakat, pelaku usaha, maupun perangkat daerah tidak memiliki acuan teknis yang jelas dalam menjalankan kewajiban maupun haknya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Ketergantungan berlebihan pada delegasi – Pendelegasian terlalu banyak ke Peraturan Bupati (12 aspek strategis) menunjukkan bahwa Perda kurang rinci dalam mengatur materi muatan. Seharusnya, hal-hal yang bersifat mendasar dan pokok diatur langsung dalam Perda, bukan seluruhnya didelegasikan.
4. Stagnasi implementasi kebijakan pangan daerah – Tanpa aturan pelaksana, program-program terkait ketersediaan, distribusi, pengawasan, maupun

perlindungan konsumen tidak dapat dilaksanakan optimal.

5. Tidak terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan – Khususnya asas dapat dilaksanakan (implementable) dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan demikian, dari aspek efektivitas pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 belum berjalan secara efektif karena bergantung penuh pada peraturan pelaksana yang tidak pernah dibentuk.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pangan

a. Prolog

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, bergizi, bermutu, dan berkualitas. Ketersediaan pangan yang cukup dan distribusi yang merata merupakan salah satu faktor strategis dalam pembangunan daerah, karena pangan tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga ketahanan sosial, ekonomi, dan stabilitas masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pangan di daerah, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi

pangan. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan pangan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur, membina, serta mengawasi penyelenggaraan pangan di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui peraturan daerah ini adalah:

- a. Menjamin keamanan pangan bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat;
- c. Mengawasi distribusi pangan agar berjalan secara tertib, adil, dan merata; serta
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan yang aman, sehat, bergizi, dan berkualitas bagi peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan ketahanan pangan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menjadi landasan nasional dalam penyelenggaraan pangan sebagai hak dasar setiap warga negara;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu antara pusat dan daerah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan, yang diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, menjamin pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan

b. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pangan

□ Dasar hukum pengaturan

- o *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa pangan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya urusan pemerintahan bidang pangan ini dijabrakan lebih lanjut dalam Lampiran huruf I. Dengan demikian, pengaturan mengenai pangan merupakan salah satu kewenangan

pemerintah daerah, dimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga sudah ditegaskan apasaja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. Sub urusan penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, meliputi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, meliputi:
 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 2. Pengelolaan Cadangan pangan kabupaten/kota;
 3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
 4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

- c. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan: Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
 - d. Sub Urusan Keamanan Pangan: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan segar.
- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 1) Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan cukup banyak diatur terkait kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan mafaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
 - 2) Pasal 1: disebutkan bahwa bahwa Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

3) Pasal 3: Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

4) Pasal 5 : Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan

5) Dari lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini, terlihat cukup banyak kewenangan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan pangan ini diantaranya:

- 1. Pasal 8 ayat (2) terkait perencanaan pangan :
Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

2. Pasal 12 terkait dengan ketersediaan pangan terdapat beberapa tanggungjawab dari pemerintah daerah yaitu:
 - a. Ketersediaan pangan;
 - b. Pengembangan produksi pangan lokal di daerah; dan
 - c. Penetapan jenis pangan lokal.
3. Pasal 16 : Pemerintah Daerah mengembangkan potensi produksi pangan.
4. Pasal 17: Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
5. Pasal 18: Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
 - a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - d. melakukan pengalokasian anggaran.
6. Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 terkait dengan kewajiban pemerintah daerah diantaranya:
 - a. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

- peningkatan produksi pangan (Pasal 19);
- b. memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan (Pasal 20);
 - c. mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan (Pasal 21); dan
 - d. mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi (Pasal 22 ayat (2).
7. Pasal 27 ayat (3) huruf b terkait dengan Cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 8. Pasal 44 dan Pasal 45 terkait dengan krisis pangan, mengatur beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam mengatasi krisis pangan. Pemerintah daerah dalam mengatasi krisis pangan tersebut sesuai dengan skala krisis.
 9. Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 terkait keterjangkauan pangan juga diatur beberapa tanggungjawab pemerintah daerah diantaranya:
 - a. tanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan dilakukan melalui

pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan.

b. tanggungjawab terhadap distribusi pangan sesuai dengan kewenangannya.

10. Pasal 50 terkait dengan pemasaran pangan:

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan;
- b. Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal; dan
- c. Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

11. Pasal 57 terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

12. Pasal 58 terkait dengan bantuan pangan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

13. Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 terkait dengan kewajiban pemerintah daerah dalam konsumsi pangan dan gizi diantaranya:
- a. meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat;
 - b. mewujudkan penganeekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
 - c. menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun
14. Pasal 67 sampai dengan Pasal 95 terkait dengan keamanan pangan:
- a. Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
 - b. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;
 - c. Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
 - d. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan; dan

- e. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

15. Pasal 98 terkait dengan label dan iklan pangan:

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label.

16. Pasal 113 dan Pasal 114 terkait dengan sistem informasi pangan:

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.

- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

17. Pasal 121 terkait kewajiban pemerintah daerah memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan.

18. Pasal 125 terkait dengan penghargaan dan insentif: Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

19. Pasal 130 dan Pasal 131 terkait dengan peran serta masyarakat, pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tentang pangan

o *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini terdapat juga beberapa poin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya:

1) Pasal 17 ayat (1):

Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

2) Pasal 26 ayat (2):

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

3) Pasal 36 ayat (1):

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.

4) Pasal 59 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.

5) Pasal 63:

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

6) Pasal 69 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.

7) Pasal 75 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Selain itu, didalam Peraturan Pemerintah ini terdapat juga beberapa delegasi penyusunan kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- Pasal 70 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

❑ Analisis dan Evaluasi

(1) Penilaian dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

a. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas terlihat bahwa terkait dengan pangan ini cukup banyak kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah harus menindaklanjuti hal tersebut dengan Menyusun produk hukum di daerah agar dapat terlaksana dengan efektif yaitu melalui Peraturan Daerah. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 tahun 2017 tentang Pangan telah mengatur beberapa hal yaitu :

- 1) Sistem ketahanan pangan;
- 2) Distribusi pangan;
- 3) Keamanan pangan;
- 4) Kerawanan pangan;
- 5) Diversifikasi pangan;
- 6) Cadangan pangan;
- 7) Pengawasan dan pembinaan;
- 8) Sanksi administratif; dan
- 9) Ketentuan lain-lain.

Namun Materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan ini masih menunjukkan kelemahan dari sisi substansi. Beberapa Bab hanya memuat satu pasal, sehingga ruang lingkup pengaturan menjadi sangat terbatas dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan kompleksitas persoalan di bidang pangan. Kekosongan norma pada tingkat Bab ini mengakibatkan substansi pengaturan tidak mampu memberikan pedoman yang jelas, baik bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana

maupun masyarakat sebagai subjek hukum. perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur dan substansi Peraturan Daerah ini, terutama pada Bab yang hanya memuat satu pasal. Idealnya, setiap Bab memuat ketentuan yang utuh dan sistematis sesuai dengan asas kejelasan rumusan, agar Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kebijakan pangan daerah yang sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Sistem Ketahanan Pangan, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya memenuhi amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun telah memuat ketentuan mengenai ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, namun tidak mengatur secara eksplisit pengembangan produksi pangan lokal, padahal definisi pangan lokal telah dimuat dalam Pasal 1 angka 11. Ketiadaan norma mengenai pengembangan pangan lokal berimplikasi pada lemahnya dukungan regulatif bagi pemerintah daerah dalam menetapkan jenis pangan lokal serta mengembangkan potensi pangan khas daerah, sehingga tujuan penyelenggaraan pangan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah menjadi tidak optimal.
- c. Distribusi Pangan pada Bab III terdiri atas 1 pasal (pasal 7)
Pengaturan mengenai distribusi pangan dalam Peraturan Daerah ini sangat terbatas, hanya

dituangkan dalam satu pasal (Pasal 7) dengan rumusan yang bersifat umum. Norma yang dimuat sekadar menyebutkan pengembangan, pengelolaan, dan penjaminan distribusi pangan, tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, maupun kewenangan pelaksanaannya. Hal ini menjadikan aturan distribusi pangan kurang operasional dan berpotensi menyulitkan implementasi di lapangan. Seharusnya, pengaturan ini mengacu dan disesuaikan dengan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya Pasal 59–63, agar distribusi pangan di tingkat daerah lebih jelas, terukur, dan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah.

- d. Keamanan Pangan, yang diatur dalam Bab IV Pasal 8 sampai Pasal 22

Peraturan Daerah ini masih mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan yang sudah dicabut, sehingga pengaturannya tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan dengan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Selain itu, Perda ini juga belum mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait pengawasan penerapan sistem jaminan produk halal bagi pangan yang dipersyaratkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ditegaskan kembali dalam PP 86 Tahun 2019. Kekosongan norma ini menimbulkan potensi lemahnya perlindungan konsumen dan tidak

optimalnya peran daerah dalam menjamin keamanan sekaligus kehalalan pangan di wilayahnya.

e. Cadangan pangan diatur dalam Bab VII

Ketentuan mengenai cadangan pangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Perda ini belum memadai, karena masih bersifat umum dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang secara tegas mewajibkan pembentukan peraturan daerah tersendiri mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa adanya pengaturan khusus, penyelenggaraan cadangan pangan berpotensi tidak efektif, tumpang tindih dengan cadangan pangan pemerintah provinsi maupun pusat, serta tidak memberi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Selain itu, ketiadaan norma yang mengatur cadangan pangan pada level pemerintahan nagari juga menunjukkan lemahnya pelibatan pemerintah terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah

f. Pembinaan dan Pengawasan, sebagaimana diatur dalam Bab VIII.

Pengaturan dalam Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan tidak konsisten dengan judul bab dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Substansi yang dimuat meluas ke hal-hal yang seharusnya ditempatkan pada bab tersendiri, yaitu:

1. Kewajiban sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (Pasal 31–32) seharusnya diatur dalam bab mengenai keamanan pangan, bukan dalam pengawasan.
2. Sanksi administratif (Pasal 35) dirumuskan tidak sesuai teknik penyusunan peraturan karena digabung dalam satu bab, padahal menurut UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, norma sanksi harus ditempatkan setelah pasal yang mengatur kewajiban atau larangan.
3. Peran serta masyarakat (Pasal 38) seharusnya ditempatkan dalam bab tersendiri, sebagaimana diatur dalam UU 18 Tahun 2012 yang menempatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pangan.

Secara keseluruhan, Bab VIII ini mencerminkan ketidakjelasan sistematika dan disharmoni substansi, karena tidak fokus pada pengaturan kewenangan pembinaan dan pengawasan daerah, serta tidak mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

g. Perizinan,

Ketentuan mengenai perizinan bahan tambahan pangan (Pasal 15) dan perizinan kemasan pangan (Pasal 16) dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak

relevan karena belum menyesuaikan dengan kerangka hukum terbaru, yakni UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya reformasi regulasi perizinan melalui sistem berbasis risiko, kewenangan perizinan di sektor pangan sebagian besar ditata ulang melalui mekanisme Online Single Submission (OSS). Hal ini membuat ketentuan perizinan dalam Perda berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni dengan sistem perizinan nasional yang berlaku saat ini.

(2) Dimensi Kejelasan Rumusan

- a. Konsideren menimbang, hanya memuat aspek filosofis, belum mencantumkan sosiologis dan yuridis sebagaimana disyaratkan lampiran angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Konsideren mengingat, beberapa Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam konsideren mengingat **bukan** merupakan dasar hukum kewenangan pembentukan ataupun peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga disarankan dihapus yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Pangan Berkelanjutan
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 6) Keputusan Menteri Tanaman Pangan Nomor: 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2006.

Disamping itu juga terdapat peraturan yang sudah mengalami perubahan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- c. Ketidak sesuaian batasan pengertian,
 Definisi pada pasal 1 tidak konsisten dengan Pasal 64 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan seperti pengertian:
- ketersediaan pangan
 - pangan lokal,
 - masalah pangan
 - mutu pangan.
- d. Inkonsistensi Penulisan frasa /istilah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 terkait penggunaan kapital seperti penulisan frasa “gizi pangan” pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), seharusnya ditulis “Gizi Pangan”
- e. inkonsistensi dalam perumusan ruang lingkup, tidak semua pointer pada materi yang menjadi ruang lingkup peraturan daerah yang dijadikan judul Bab selanjutnya . seperti pengaturan sanksi administrasi yang seharusnya diatur dalam Bab tersendiri sebagaimana unsur lainnya yang diatur dalam ruang lingkup, namun pengaturan sanksi administrasi ini dimasukkan/tergabung dalam pengaturan pengawasan dan pembinaan (Bab VIII).

Dalam hal pengaturan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.

- f. Ketidak jelasan pengaturan distribusi pangan, seharusnya dijabarkan lagi lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dari 3 (tiga) cara dalam mewujudkan distribusi pangan tersebut. Penjabaran lebih lanjutnya dapat mengacu kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjabarkan lebih lanjut pengaturan mengenai distribusi pangan ini dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63
- g. Ketidak jelasan pengaturan materi muatan kerawanan pangan sebagaimana diatur dalam Bab V peraturan daerah ini, hanya terdiri dari 1(satu) pasal saja kemudian didelegasikan kepada peraturan bupati. Penjabaran dari pasal ini didelegasikan pada Peraturan Bupati. Seharusnya pengaturan mengenai rawan pangan kronis dan rawan pangan tersier ini dijelaskan terlebih dahulu didalam Peraturan Daerah baru kemudian diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Bupati. Ketika pengaturan ini ada dalam

Peraturan Daerah namun tidak lahir peraturan bupatinya, dengan substansi pengaturan yang sangat minim ini maka Peraturan Daerah ini tidak akan dapat terlaksana secara efektif

h. Ketidak jelasan pengaturan Diversifikasi Pangan sebagaimana diatur dalam Bab VI ini hanya mengatur satu pasal saja (Pasal 24) tanpa ada penjabaran lebih lanjutnya. Dalam Pasal 24 ini disebutkan:

(1) Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

(2) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
- b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

(3) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat.

Pada Bab VI ini disebutkan bahwa ada 3 langkah yang akan dilakukan dalam diversifikasi pangan ini, sebaiknya didalam Peraturan Daerah lebih dijabarkan lagi bagaimana atau apa Langkah-langkah

yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan 3 hal diatas. Tanpa adanya pengaturan lebih lanjut maka norma itu tidak akan dapat berlaku efektif.

- i. Inkonsistensi sistematika pengaturan peran serta masyarakat (Pasal 38 dan Pasal 39) yang masuk materi bagian kedua tentang Pembinaan pada Bab VIII Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam hal pengaturan peran serta masyarakat seharusnya diatur dalam Bab tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

(3) Dimensi Efektifitas Pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setelah berlakunya peraturan daerah ini sampai saat ini ($\pm$ 8 tahun) Amanat pengaturan lebih lanjut peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ke dalam peraturan bupati tentang penanggulangan masalah kerawanan pangan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4) Bab V Kerawanan Pangan belum terlaksana (belum dibentuk).

Pengaturan mengenai kerawanan pangan dalam BAB V Peraturan Daerah saat ini sangat terbatas, hanya terdiri dari satu pasal dan sepenuhnya didelegasikan kepada Peraturan Bupati. Padahal, penjabaran mengenai kerawanan pangan kronis dan tersier seharusnya dijelaskan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah agar memiliki landasan hukum yang jelas, baru kemudian

diperintahkan untuk diatur lebih rinci melalui Peraturan Bupati.

Dengan substansi yang minim di tingkat Peraturan Daerah, apabila Peraturan Bupati belum diterbitkan, pengaturan kerawanan pangan menjadi tidak efektif dan berisiko menghambat pelaksanaan tujuan perda. Saat ini, Peraturan Bupati terkait penanggulangan kerawanan pangan belum disusun, sehingga terdapat kesenjangan antara kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah dan implementasi operasional di lapangan.

Oleh karena itu, pengaturan kerawanan pangan perlu dimasukkan secara rinci dalam Peraturan Daerah, mencakup definisi, jenis kerawanan, dan mekanisme penanggulangannya, sebelum mendelegasikan pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati. Hal ini penting agar Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.

c. Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi Perda Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan

Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Analisis menunjukkan bahwa Perda ini berpotensi menimbulkan disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi maupun regulasi terbaru, karena:

- Substansi yang diatur masih sangat minim, banyak bab hanya berisi satu pasal sehingga tidak operasional.
- Beberapa ketentuan seperti sistem ketahanan pangan tidak sepenuhnya memenuhi amanat UU 18

Tahun 2012 jo. UU 6 Tahun 2023, terutama terkait pengembangan pangan lokal.

- Pengaturan distribusi pangan hanya satu pasal tanpa mekanisme teknis, sehingga tidak sinkron dengan PP 17 Tahun 2015.
- Norma keamanan pangan masih mengacu pada PP 28/2004 yang sudah dicabut, dan belum menyesuaikan dengan PP 86/2019.
- Pengaturan cadangan pangan tidak sesuai amanat PP 17/2015 yang mewajibkan perda khusus, sehingga rawan tumpang tindih dengan cadangan pangan provinsi/pusat.
- Pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif dicampur dalam satu bab, tidak konsisten dengan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan.
- Ketentuan perizinan (BTP dan kemasan pangan) tidak lagi relevan dengan rezim OSS berbasis risiko (PP 5/2021, UU 6/2023).

Secara umum, Perda ini belum selaras dengan kerangka hukum terbaru, banyak norma yang bersifat umum, dan berpotensi sulit dilaksanakan.

Dimensi Kejelasan Rumusan

Dari aspek kualitas perumusan, ditemukan sejumlah kelemahan:

- Konsideran “menimbang” hanya memuat aspek filosofis, belum mencantumkan sosiologis dan yuridis sebagaimana disyaratkan UU 13/2022.
- Konsideran “mengingat” mencantumkan dasar hukum yang tidak relevan, sudah dicabut, atau telah diubah.

- Definisi pada Pasal 1 tidak konsisten dengan UU 18/2012 jo. UU 6/2023, terutama pada istilah *ketersediaan pangan, pangan lokal, masalah pangan, mutu pangan*.
- Terdapat inkonsistensi penulisan istilah, ketidakjelasan ruang lingkup, dan ketidakcermatan penempatan norma (misalnya sanksi administratif, peran serta masyarakat, sertifikasi produksi pangan).
- Materi muatan seperti kerawanan pangan dan diversifikasi pangan hanya diatur secara umum, tanpa penjabaran langkah teknis.

Rumusan Perda ini dinilai kurang jelas, banyak ketentuan yang multitafsir, inkonsisten secara sistematis, dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dari sisi implementasi, efektivitas Perda ini masih rendah karena:

- Peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Masalah Kerawanan Pangan belum pernah ditetapkan sejak Perda berlaku ±8 tahun lalu.
- Substansi yang minim dan bergantung pada peraturan pelaksana menyebabkan Perda sulit dijalankan secara nyata.
- Ketiadaan norma operasional membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan, sehingga tujuan memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah tidak tercapai optimal.

Hal ini menunjukkan Perda cenderung hanya bersifat deklaratif dan tidak memberi dampak nyata dalam tata kelola pangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan masih menyisakan banyak kelemahan dari sisi sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi, kejelasan perumusan, maupun efektivitas implementasi. Minimnya substansi, ketidakselarasan dengan peraturan terbaru, serta belum adanya peraturan pelaksana menyebabkan Perda ini tidak efektif mendukung ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Oleh karena itu, Perda ini perlu direvisi secara menyeluruh dengan mencabut dan menyusun Peraturan Baru dalam satu perda yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, bukan sekadar instrumen normatif, dan sejalan dengan arah kebijakan simplifikasi peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

a. Prolog

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Aspek ketahanan pangan meliputi:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pangan dan distribusi yang memadai, memastikan cukup pangan yang tersedia untuk semua orang.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aspek ketersediaan pangan adalah:

- Pemanfaatan lahan pekarangan
- Penyusunan dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*)

- Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

2. Akses Pangan

Akses pangan memastikan semua orang mampu memperoleh pangan yang cukup dan aman, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Akses fisik berarti adanya infrastruktur yang memadai untuk distribusi pangan, sedangkan akses ekonomi berarti ada kemampuan untuk membeli pangan. Akses sosial mencakup dukungan sosial seperti program jaring pengaman sosial atau barter.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aspek akses pangan adalah:

- Monitoring stok gabah/beras di penggilingan dan rumah tangga
- Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil untuk meningkatkan nilai jual dari beras

3. Pemanfaatan Pangan

Aspek pemanfaatan pangan berkaitan dengan cara pangan dikonsumsi dan manfaat gizinya, termasuk pengolahan pangan, penyajian dan kebiasaan makan. Pemanfaatan pangan yang optimal penting untuk memastikan semua orang mendapatkan gizi yang cukup dan kesehatan yang baik. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aspek pemanfaatan pangan adalah :

- Sosialisasi/kampanye konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
- Hilirisasi pengolahan pangan lokal.
- B2SA *Go To School* (BGTS).
- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- Pengawasan terhadap keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

4. Stabilitas Pangan.

Aspek stabilitas pangan memastikan pasokan pangan tetap stabil dari waktu ke waktu, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang drastis akibat bencana alam, perang, atau krisis ekonomi.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aspek stabilitas pangan adalah:

- Pengelolaan cadangan pangan
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah
- Pemantauan Harga Pangan
- Pemantauan arus distribusi keluar masuk bahan pangan
- Melaksanakan kerjasama (MoU) pengadaan pasokan pangan dengan daerah sentra produksi pangan

Kabupaten Solok merupakan salah satu Daerah Pertanian Pangan yang subur terutama untuk tanaman

padi sawah, dan sayur mayur di Sumatera Barat. Keberhasilan sektor ini tentunya cerminan Perekonomian dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di Kabupaten Solok. Peraturan daerah ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Solok yang disusun dan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah (Kantor Ketahanan Pangan) pada tahun 2016. Peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah pertama yang mengatur tentang Pangan dan Gizi di Kabupaten Solok dengan kata lain tidak mengubah atau mencabut peraturan daerah sejenis sebelumnya, terdiri dari XII BAB dengan 62 Pasal yang mengamatkan pengaturan mengenai:

- Penyelenggaraan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan (Pasal 11 ayat (7))
- mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh pelaku usaha Pangan (Pasal 18 ayat (2))
- bantuan Pangan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang rawan Pangan dan Gizi (Pasal 23 ayat (3))
- standar keamanan Pangan dan Gizi pangan segar (Pasal 33 ayat (4))
- Pengawasan Penyelenggaraan Pangan (Pasal 58)

Peraturan Bupati yang telah di terbitkan/ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Solok.

2. Peraturan Bupati Solok Nomor 26 Tahun 2020 tentang Keamanan Pangan Segar di Kabupaten Solok.

b. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

❑ *Dasar Hukum Pengaturan*

- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dinyatakan bahwa pangan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya urusan pemerintahan bidang pangan ini dijabarkan dalam Lampiran huruf I yang mana dalam lampiran itu yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota terkait pangan meliputi:

1. Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, meliputi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah

kabupaten/kota.

2. Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan meliputi:

Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan ini yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
- c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi:

- a. Penyusunan Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
- c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Sub Urusan Keamanan Pangan meliputi

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - Pasal 1 disebutkan bahwa bahwa Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 - Pasal 3: Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
 - Pasal 5: Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:
 - a. perencanaan Pangan;
 - b. Ketersediaan Pangan;

- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan

Dalam Undang-undang ini banyak sekali kewenangan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pangan ini. Khusus pengaturan mengenai Ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur substansi khusus ketahanan pangan yaitu:

- a. Pasal 6: Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- b. Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan

kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

- c. Pasal 125: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

- *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*

➤ Pasal 6:

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan;
- b. penyediaan alat kesehatan pada labor Kesehatan Daerah;
- c. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- d. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- e. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
- f. percepatan penganekaragaman berbasis potensi lokal;

- g. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat;
- h. penyediaan tenaga terlatih Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- k. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- l. penanganan kerawanan pangan kabupaten; dan
- m. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga.

➤ Pasal 17 ayat (1):

Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

➤ Pasal 26 ayat (2):

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

➤ Pasal 36 ayat (1):

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui

perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.

➤ Pasal 59 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.

➤ Pasal 63:

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

➤ Pasal 69 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.

➤ Pasal 75 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa delegasi penyusunan kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan

daerah kabupaten/kota.

- Pasal 70 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

□ Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (metode 6 dimensi)

1. Dimensi Pancasila

Pasal 15: perlu ada penambahan substansi sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur pengembangan sistem distribusi pangan meliputi pengembangan infrastruktur distribusi pangan, sarana distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan, diharapkan ketentuan ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.

2. Dimensi Kejelasan Rumusan

- a) Pasal 4: secara umum ruang lingkup peraturan daerah ini merupakan ruang lingkup dari penyelenggaraan pangan secara luas. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini meliputi:
 - a. Perencanaan pangan;
 - b. Ketersediaan pangan dan Cadangan pangan;
 - c. Keterjangkauan pangan;

- d. Konsumsi pangan dan gizi;
- e. Keamanan pangan;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- i. Pembiayaan; dan
- j. Sanksi.

Dari ruang lingkup Pasal 4 di atas, jika dilihat dari substansi pengaturan terdapat 1 (satu) materi yang belum dimuat dalam ruang lingkup ini namun diatur didalam batang tubuh yaitu sistem informasi pangan dan gizi. Huruf h terdapat sedikit perbedaan dengan judul BAB X yang berbunyi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

- b) BAB II tentang perencanaan Pangan terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 7.
 - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai Perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan Gizi. Dimana pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan lagi bahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi pada ayat (1). Sehingga disini terlihat

adanya permasalahan pada dimensi kejelasan rumusan

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 26 ayat (2) mengatur Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat. Penganekaragaman pangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan”.
- Sehingga jika dilihat pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi maka pemerintah daerah melakukan penganekaragaman pangan melalui perencanaan.
- Permasalahannya: berkaitan dengan dimensi kejelasan rumusan dan disharmonisasi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

c) BAB III tentang Ketersediaan pangan dan Cadangan Pangan.

- Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan kemandirian Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan. Jika dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 130 ayat (1) nya menyatakan masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sehingga pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) peraturan daerah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Serta pengaturan mengenai peran serta masyarakat telah diatur dalam BAB IX peran serta masyarakat.
- Pasal 9 ayat (1) menyatakan sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan dan dapat di pasok dari luar daerah. Disini terdapat ketidakjelasan rumusan karena didalam pasal 1 terdapat 3 defenisi cadangan pangan yaitu: cadangan pangan

pemerintah di angka 13, cadangan pangan pemerintah kabupaten di angka 14, dan cadangan pangan pemerintahan nagari di angka 15, Cadangan pangan mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini.

d) BAB IV tentang Keterjangkauan Pangan:

Pasal 23 mengatur mengenai bantuan pangan. Ini tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) tadi. Seharusnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 bantuan pangan masuk dalam salah satu kebijakan untuk mewujudkan keterjangkauan pangan.

e) BAB V mengenai konsumsi pangan dan gizi memuat pengaturan terkait dengan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, perbaikan gizi.

➤ Pasal 24 menyadur Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

➤ Pasal 25 menyatakan bahwa penganekaragaman pangan merupakan Upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan penganekaragaman pangan diatur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini terdapat ketidakjelasan rumusan, apakah pengaturan

penganekaragaman pangan ini akan diatur dengan peraturan pelaksanaan berupa peraturan bupati atau dengan bentuk lain.

- 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyadur dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Pada ayat (2) pemerintah daerah menetapkan kebijakan dibidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Apakah kebijakan yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi bukan merupakan kebijakan dibidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- f) BAB VII mengenai sistem informasi pangan dan gizi: Memuat pengaturan terkait sanitasi pangan, standar keamanan pangan dan mutu pangan, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Jika dilihat dari kewenangan yang ada dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Dengan demikian, keamanan pangan merupakan sub urusan yang terpisah atau berbeda dari pengaturan dalam peraturan daerah ini yaitu mengenai ketahanan pangan.

g) BAB VIII mengenai pengembangan sumber daya manusia

Memuat pengaturan terkait peningkatan dan pengembangan kapasitas. Pengaturan pada BAB ini hanya memuat 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 50. Jika dilihat dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 6 disebutkan “Perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan, salah satunya pada huruf d adalah pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan. Dari Undang-Undang tersebut jelas bahwa pengembangan sumber daya manusia itu merupakan salah satu bentuk Tindakan yang dilakukan dalam perencanaan pangan.

h) BAB IX mengenai peran serta masyarakat

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

- a. melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan;
- b. menyelenggarakan Cadangan pangan masyarakat; dan

- c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi terdapat sedikit perbedaan. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “menyelenggarakan Cadangan pangan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Sedangkan didalam Peraturan Pemeirntah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi jelas disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
- b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
- c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
- d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,

sebaiknya dalam peran serta masyarakat perlu ditambahkan bentuk peran serta berupa penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi dibidang konsumsi dan diversifikasi pangan serta pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan dan gizi, karena keterlibatan peran serta masyarakat dalam hal ini juga akan mendorong dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

i) BAB X mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Memuat pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi. Dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan penganeekaragaman pangan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha pangan lokal setempat. Penganeekaragaman pangan dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganeekaragaman pangan.

Dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa dalam melaksanakan ketahanan pangan dan gizi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap

pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan: pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok ditingkat:

- a. provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
- b. kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Dari 2 pasal di atas jelas bahwa kewenangan pengawasan dalam ketahanan pangan dan gizi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok ditingkat kabupaten/kota.

j) Bab XI mengenai Pembiayaan

Penggunaan istilah pembiayaan, sebaiknya diubah menjadi “pendanaan”. Untuk pengaturan pembiayaan didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini sudah jelas bahwa pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dimensi Disharmoni Pengaturan

a) Bab III tentang Ketersediaan pangan dan Cadangan Pangan.

Pasal 12 dalam Bagian ketiga mengatur tentang krisis dan kelangkaan pangan memberikan makna

yang berbeda antara krisis pangan dan kelangkaan pangan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menjelaskan bahwa Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang

b) Bab IV tentang Keterjangkauan Pangan.

- Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah menyebutkan “dalam mewujudkan keterjangkauan pangan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dibidang distribusi, pemasaran, perdagangan, dan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok”. Ini tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena tidak memasukkan bantuan pangan dalam kebijakan pemerintah daerah. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan.
- Pasal 20 Pengaturan sanksi administratif pada

peraturan daerah ini memuat pengenaan terhadap perbuatan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun untuk jenis sanksinya diatur berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang.

c) BAB VII tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi:

- Sistem informasi pangan dan gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang pangan dan gizi.
- Sistem informasi pangan dan gizi ini didalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 49 yang substansinya secara keseluruhan menyadur Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

a) Bab III tentang Ketersediaan pangan dan Cadangan Pangan.

Pasal 11 ayat (7) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan pangan diatur dengan peraturan bupati. Pasal ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemeirntah Nomor 17 Tahun

2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten /kota. Ini juga sesuai dengan kewenangan yang dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga semua pengaturan terkait dengan tata cara penyelenggaraan Cadangan pangan seharusnya diatur dalam peraturan daerah, bukan didelegasikan lagi kedalam peraturan bupati.

b) BAB VII tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi:

Pasal 49 menyebutkan bahwa “sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”. Jika dilihat dalam Pasal 85 Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disitu disebutkan bahwa “Sistem Informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kepala Lembaga pemerintah. Dengan demikian, dari Pasal 76 itu jelas bahwa penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah

c. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah daerah diberikan kewenangan terkait penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
2. Didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan jelas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yaitu:
 - a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

provinsi.

- d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Selain itu, terdapat juga kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yaitu:

- a. penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan;
- b. penyediaan alat kesehatan pada labor Kesehatan Daerah;
- c. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- d. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- e. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
- f. percepatan penganekaragaman berbasis potensi lokal;
- g. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat;
- h. penyediaan tenaga terlatih Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

- k. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- l. penanganan kerawanan pangan kabupaten; dan
- m. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Beberapa kewenangan tersebut lah yang seharusnya dijabarkan pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kemandirian Pangan Daerah

a. Prolog

Kabupaten Dharmasraya dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, apabila sumberdaya alam tersebut diolah dan dikelola dengan baik tentunya akan dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah, sehingga kemandirian pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat kita wujudkan.

Dalam hal pengelolaan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi dan menjamin terwujudnya kemandirian serta keamanan pangan di setiap rantai pangan, pemerintah daerah mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun kemandirian pangan dan gizi, yakni dalam hal :

- mengembangkan produk pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal,
- memotifasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian, dan
- merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah,

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan Daerah, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di Daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Oleh karena itu diperlukan sistem kemandirian pangan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan pangan sampai pada infrastruktur, sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kemandirian Pangan Daerah ini memuat dan mengatur ruang lingkup sebagai berikut :

- a. perencanaan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, terdiri dari :
 1. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan;
 2. ketersediaan pangan;

3. distribusi pangan;
4. penganekaragaman pangan;
5. keamanan pangan;
6. penanggulangi krisis pangan;
7. pengembangan sumberdaya manusia;
8. sistem informasi pangan;
9. insentif dan disinsentif; dan
10. peran serta masyarakat.

c. infrastruktur;

d. pembinaan dan pengawasan; dan

e. pembiayaan.

b. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharma Raya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kemandirian Pangan Daerah

□ **Dasar hukum pengaturan**

- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa pangan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya urusan pangan ini dijabrakan lebih lanjut dalam Lampiran huruf I yang mana dalam lampiran itu yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota terkait pangan adalah :

1. Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, meliputi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan meliputi :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi:
 - a. Penyusunan Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.

- c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawana pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
- 4. Sub Urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*
 - 1) Pasal 1 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
 - 2) Pasal 3: Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, yang mana penyelenggaraan pangan ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar

dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

3) Pasal 5: Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan

dalam Undang-undang ini banyak sekali kewenangan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pangan ini.

❑ **Hasil Analisis dan Evaluasi**

1. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

- a) Disharmoni judul dan substansi materi muatan – Judul Perda memuat “Kemandirian Pangan”, tetapi materi muatannya justru mengatur penyelenggaraan pangan secara luas (perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, sistem informasi). Akibatnya, judul dan isi tidak selaras serta hanya mengutip sebagian ketentuan dari UU 18/2012.
- b) Ruang lingkup tidak fokus – Bab ruang lingkup mengatur penyelenggaraan pangan secara umum, sedangkan bagian tentang kemandirian pangan sangat minim (hanya 1 pasal, tanpa substansi konkret).
- c) Kewenangan – Rumusan kewenangan dalam Bab II lebih mengarah pada kewenangan penyelenggaraan pangan secara luas, bukan khusus mengenai kemandirian pangan.
- d) Perencanaan pangan daerah – Materi perencanaan pangan dalam Bab III tidak tepat, karena seharusnya menjadi bagian dari RPJPD, RPJMD, atau RKPD, bukan dalam Perda kemandirian pangan. Substansinya juga hanya menyalin UU tanpa pengaturan rinci di tingkat kabupaten/kota.

- e) Penyelenggaraan kemandirian pangan (Bab IV) – Tidak memuat pengaturan jelas dan konkrit, hanya berupa kutipan potongan dari UU 18/2012. Dari sisi teknik penyusunan, bab ini lemah karena sebagian besar hanya terdiri dari satu pasal.
- f) Infrastruktur (Bab V) – Seharusnya menjadi inti pengaturan kemandirian pangan (penyediaan sarana, prasarana, dan pendukung), tetapi hanya diatur dalam satu pasal. Akibatnya, aspek yang seharusnya menjadi pokok justru tidak tergarap secara substantif.

Perda ini tidak fokus pada kemandirian pangan, baik dari sisi substansi maupun sistematika, dan lebih menyerupai Perda tentang penyelenggaraan pangan secara umum.

2. Dimensi Kejelasan Rumusan

- a) *Dasar hukum mengingat*, perlu diperbaiki, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka:
 - angka 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - angka 4, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- angka 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan telah dicabut dengan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, *dihapus*
- angka 8, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, *dihapus*
- angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011, *dihapus*
- angka 10, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025,
dihapus

- angka 11, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, *dihapus*

b) sistematika penulisan, Bab I tidak perlu dibagi menjadi bagian.

c) Batasan pengertian dan definisi,
Pasal 1, terdapat pengertian dan definisi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, seperti Angka 9. Kemandirian Pangan Daerah

d) Pasal 23 tidak ditemukan

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah ini yang terdiri atas 25 pasal, ditemukan anomali sistematika, yaitu Pasal 23 tidak ada/terlewat dalam penomoran.

Kondisi ini menimbulkan beberapa konsekuensi:

1. Kesalahan teknis penyusunan – Hilangnya satu pasal tanpa alasan yang jelas menunjukkan kurang cermatnya proses penyusunan dan pengundangan. Hal ini bertentangan dengan kaidah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan sistematika perda disusun secara runtut dan konsisten.

2. Potensi kebingungan dalam implementasi – Kekosongan atau “lompat pasal” dapat menimbulkan multitafsir, terutama bila ada pengacuan silang (cross reference) ke pasal yang hilang.
3. Mengurangi kepastian hukum – Struktur perda yang tidak utuh melemahkan kualitas regulasi dan berpotensi dipersalahkan dari sisi legal drafting maupun efektivitas penerapan.
4. Indikasi lemahnya perumusan substansi – Hilangnya pasal dapat berarti ada materi yang seharusnya diatur namun dihapus tanpa penyesuaian sistematika, sehingga memperkuat kesan bahwa substansi perda ini minim dan masih bersifat “template”.

3. *Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan*

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah telah berlaku selama kurang lebih delapan tahun. Namun demikian, hingga saat ini amanat pengaturan lebih lanjut yang seharusnya dituangkan dalam Peraturan Bupati mengenai Rencana Pangan Daerah belum terlaksana atau belum dibentuk. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan implementasi di lapangan.

Lebih lanjut Bab III tentang Perencanaan Pangan Daerah ini seharusnya sudah memuat secara jelas arah

kebijakan, strategi, serta langkah-langkah konkret pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian pangan. Namun kenyataannya, ketentuan ini masih didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan bupati, sehingga materi muatan yang krusial menjadi tidak langsung operasional. Akibatnya, pelaksanaan Perda ini menjadi lemah dan tidak efektif karena tidak ada instrumen pelaksanaan yang tersedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 masih sangat rendah. Untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan langkah cepat pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pangan Daerah, atau bahkan melakukan revisi perda agar pengaturan mengenai perencanaan pangan dimuat secara lebih rinci langsung dalam perda tanpa terlalu banyak pendelegasian

c. Kesimpulan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kemandirian Pangan Daerah

Disharmoni pengaturan

Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah menunjukkan bahwa perda ini memiliki potensi disharmoni pengaturan yang cukup signifikan. Judul perda yang menekankan “kemandirian pangan” tidak selaras dengan substansi materi muatan yang justru mengatur penyelenggaraan pangan secara umum. Ruang lingkup, kewenangan, hingga perencanaan pangan

lebih banyak mengutip ketentuan dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tanpa penajaman sesuai kebutuhan daerah.

Bab-bab inti seperti penyelenggaraan kemandirian pangan dan infrastruktur pangan, yang seharusnya menjadi fokus utama, hanya diatur secara minimal dalam satu pasal tanpa norma operasional yang jelas. Akibatnya, perda ini kehilangan arah substantif, lebih menyerupai perda “template”, dan tidak memberikan dasar hukum yang memadai bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda ini memerlukan sinkronisasi ulang dengan judul, tujuan, serta kewenangan daerah agar substansinya lebih fokus, operasional, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional

Kejelasan rumusan

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah menunjukkan berbagai permasalahan kejelasan rumusan. Dari sisi dasar hukum, terdapat banyak ketentuan yang sudah tidak berlaku, telah dicabut, atau mengalami perubahan, namun belum disesuaikan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan dasar hukum disusun berdasarkan kewenangan dan peraturan yang masih berlaku.

Dari sisi sistematika, Bab I tidak perlu dibagi menjadi bagian, sementara definisi dalam Pasal 1 ditemukan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, misalnya pada pengertian "Kemandirian Pangan Daerah" yang tidak selaras dengan konsep nasional.

Selain itu, terdapat anomali teknis berupa hilangnya Pasal 23 dari total 25 pasal yang tercantum. Lompat penomoran ini menimbulkan konsekuensi serius: kesalahan teknis dalam penyusunan, potensi kebingungan implementasi, lemahnya kepastian hukum, serta indikasi perumusan substansi yang tidak matang.

Dengan demikian, Perda ini memiliki kelemahan mendasar dalam aspek kejelasan rumusan, baik secara formil (dasar hukum dan sistematika) maupun materiil (definisi dan substansi pasal). Hal ini mengurangi kualitas regulasi serta efektivitasnya sebagai instrumen hukum daerah.

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah dinilai belum efektif meskipun telah berlaku $\pm$ 8 tahun. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Peraturan Bupati tentang Rencana Pangan Daerah sebagai aturan pelaksana, serta adanya delegasi berlebihan dalam Bab III yang seharusnya diatur langsung dalam perda. Akibatnya, perda ini hanya bersifat deklaratif dan sulit diimplementasikan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penyusunan segera peraturan bupati atau revisi perda agar lebih operasional dan aplikatif.

Rekomendasi

Mengingat judul perda tentang *kemandirian pangan* tidak sejalan dengan materi muatan yang justru mengatur penyelenggaraan pangan secara umum kemudian dasar

hukum yang sebagian sudah dicabut atau mengalami perubahan, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, ditemukan perumusan definisi yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta adanya anomali teknis berupa hilangnya Pasal 23 dari batang tubuh perda disamping perda ini tidak berjalan optimal meskipun telah berlaku lebih dari delapan tahun maka dilihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka peraturan daerah ini tidak memenuhi beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sehingga peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang kemandirian pangan ini sebaiknya dicabut dan disusun/diganti dengan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pangan secara komprehensif sesuai kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta mempedomani peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan

a. Prolog

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki karena sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup dan perkembangan serta pertumbuhan manusia. Sejalan dengan hal tersebut maka pangan dikatakan sebagai salah satu hak dasar bagi manusia. Tersedianya pangan yang aman, cukup, bermutu, dan bergizi adalah prasyarat utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berharkat dan bermartabat. Jaminan atas tersedianya pangan yang aman, cukup, bermutu, dan bergizi merupakan perwujudan dari tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Pencapaian tujuan negara salah satunya dilakukan dengan pemberian otonomi kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan di bidang

pangan, urusan yang diserahkan kepada daerah kabupaten kota yakni:

1. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi:
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi:
 - a. Penyusunan Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
 - c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan

yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Sub Urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Pengaturan pangan secara sektoral diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini diatur mengenai perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi; Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik, asas materi muatan dan putusan pengadilan. Dengan demikian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah.

Dalam konteks pangan dan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Daerah juga didasarkan pada kondisi daerah, antara lain:

1. Sektor pangan menjadi perhatian pemerintah daerah karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Hal tersebut dapat tercapai melalui perwujudan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan serta didukung dengan kondisi gizi yang seimbang dan aman dari segala zat-zat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

3. Beberapa alasan kenapa Ketahanan pangan menjadi urgen, salah satunya karena semakin sempitnya lahan pertanian (pangan) yang kian hari tergerus oleh aktivitas non pertanian, seperti pemukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, kondisi ketahanan pangan di daerah, sebagian besar berada pada kategori rendah dan sedang. Kondisi ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah untuk mengantisipasi ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah yaitu menyusun regulasi terkait ketahanan pangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan mencakup lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. perencanaan pangan;
2. ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
3. krisis pangan;
4. keterjangkauan pangan;
5. konsumsi pangan dan gizi;
6. keamanan pangan;
7. panganekaragaman pangan;
8. mutu dan gizi pangan;
9. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
10. peran serta masyarakat; dan
11. pembiayaan.

Dalam perkembangannya, sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang telah menjadi ikon andalan Kabupaten Pesisir Selatan. Produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan masih didominasi tanaman

padi. Selain produksi padi, banyak tanaman pangan lain yang tumbuh di Pesisir Selatan, yaitu Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau. Secara berturut-turut hasil produksi dari tiap pangan pada tahun 2024, yaitu Jagung mengalami penurunan dari 1.426.938,51 kuintal menjadi 1.276.279,40 kuintal. Ubi kayu mengalami penurunan dari 80.249,39 kuintal menjadi 71.778,89 kuintal. Ubi jalar dari 5.911,52 kuintal naik menjadi 15.428,30 kuintal. Kacang tanah dari 2.684,22 kuintal turun menjadi 2.490,57 kuintal, lalu kacang hijau dari 244,17 kuintal turun menjadi 112,00 kuintal.

Dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat untuk mempertahankan lahan sawah untuk pangan. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, Iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija, atau tanaman semusim lainnya. Saat ini Luas Lahan Sawah secara keseluruhan dikabupaten pesisir selatan adalah 23.885,09 ha. Dalam pengolahan hasil pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Alat Pengolah Gabah yang terdiri dari alat Perontok padi

sebanyak 775 unit, Pembersih Gabah 937 unit, Penggiling Padi 402 unit, dan Pemipil Jagung 198 unit.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah bahwa Cadangan Pangan Daerah terdiri atas Cadangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat berupa Beras sebesar

2.370 Kg sedangkan yang berupa Padi sebesar 46.311 Kg. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya berupa Beras yakni sebesar 14.421 Kg.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari bersama masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan ketahanan Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini telah memiliki Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang berjumlah 32 kelompok. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) berjumlah 6 lembaga, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 24 kelompok, dan Toko Tani Indonesia sebanyak 10 toko.

b. Permasalahan /Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan

1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah mencakup seluruh sub urusan pangan, akan tetapi pemilihan nama dari peraturan daerah ini yakni Ketahanan

Pangan hanyalah salah satu sub urusan bidang pangan yang diserahkan kepada daerah, sementara materi muatan yang diatur mencakup seluruh urusan pemerintahan di bidang pangan sehingga, pemilihan nama tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur.

Pada dasarnya pengaturan penyelenggaraan pangan dapat dilakukan secara komprehensif dalam satu Peraturan Daerah. Di mana Peraturan Daerah memuat seluruh urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tidaklah menyalahi ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Materi muatan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah/muatan lokal dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Cadangan Pangan terdapat pada:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang pangan Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, yang di dalamnya terdapat urusan pengelolaan cadangan pangan.
- 2) Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan, yang di dalamnya terdapat urusan Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan cadangan pangan pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, namun harus menjadi bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan cadangan pangan, yakni penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Hal ini sejalan dengan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan- bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali

apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut. Artinya terdapat sumber kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

- b. Dalam Pasal 237 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan yang menyatakan "Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien". Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Artinya, pembentukan secara efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan dalam satu peraturan daerah, saja sehingga tidak menimbulkan beban biaya yang tinggi dalam pembentukan dan pelaksanaannya, menghindari disharmonisasi dan tumpang tindih

pengaturan, menghindari over regulasi, dan mempermudah pelaksanaan karena perangkat daerah atau pejabat yang berwenang tidak harus melihat banyak Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Pembentukan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan membentuk satu peraturan daerah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam penataan peraturan perundang-undangan melalui penyederhanaan/ simplifikasi peraturan perundang-undangan. Penataan regulasi merupakan bagian dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yakni simplifikasi peraturan perundang-undangan melalui deregulasi, kodifikasi, konsolidasi, dan metode omnibus.

2. Pada aspek dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa materi Peraturan Daerah ini sebagian besar menyalin/menyadur ketentuan peraturan perundangan lebih tinggi, sehingga tidak terlihat menjabarkan pengaturan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, dan berpotensi tidak memenuhi efektivitas dalam pelaksanaannya. Meskipun telah ada peraturan daerah dengan rumusan norma yang sama persis dengan peraturan yang lebih tinggi,

namun dapat dinilai bahwa yang dilaksanakan sebenarnya adalah norma yang lebih tinggi tersebut, bukan peraturan daerah yang telah dibentuk.

3. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan tinggi yang baru setelah Peraturan Daerah ini berlaku. Dengan demikian maka Peraturan Daerah masih terdapat norma yang perlu disesuaikan dan perlu penjabaran pengaturan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
4. Terdapat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai antara lain penggunaan huruf dicetak tebal, perumusan norma yang dimaksudkan untuk tidak menyalin ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi namun ternyata malah meninggalkan hal yang esensi dari pengaturan tersebut, penggunaan kata “pada” untuk pengacuan pasal dan lain sebagainya.

c. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian dalam analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan direkomendasikan sebagai berikut:

1. pengaturan penyelenggaraan pangan dilakukan secara komprehensif dalam satu Peraturan Daerah sehingga mewujudkan asas efektif dan efisien dalam pembentukan peraturan daerah. Di samping itu juga sejalan dengan simplifikasi peraturan perundang-undangan sebagai amanat dari rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan.

2. Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan agar melakukan kajian mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Selain itu juga akan dapat menggali potensi dan kondisi khas daerah sehingga Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pangan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
3. Penyusunan Peraturan Daerah harus mempedomani teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi.
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1
- j. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
- m. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- n. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar.
- o. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
5. Berdasarkan point-point di atas direkomendasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan untuk dicabut dan dibentuk peraturan daerah yang baru.

B. ISU KRUSIAL

Salah satu cita-cita dalam Asta Cita adalah terwujudnya Swasembada Pangan di Indonesia. Salah satu upayanya pemerintah sangat gencar melaksanakan program yang

berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian saat ini. Regulasi yang kuat dan efektif sangat krusial dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan sebagai bagian dari Asta Cita. Regulasi yang tepat dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi di sektor pertanian, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.

Konsep pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan pangan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan, yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, dan keberagaman pangan, serta mengamanatkan upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut, Sumatera Barat Sejak tahun 2017 telah memiliki beberapa peraturan daerah di sektor pangan. Namun dalam perjalanannya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah lahir berbagai peraturan baru yang berimplikasi pada berbagai aspek penyelenggaraan pangan. Beberapa implikasi tersebut di antaranya: penguatan ketahanan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan keamanan pangan, serta pengaturan impor pangan. Hal ini juga berdampak kepada pengaturan peraturan daerah yang harus menyesuaikan kepada peraturan baru terkait penyelenggaraan pangan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah disektor swassembada pangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi kelompok kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat ditemukan beberapa isu krusial/ Permasalahan sebagai berikut:

1. Substansi materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi objek analisis dan evaluasi ini memiliki beberapa kelemahan dan ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan itu hampir terjadi pada 5 (lima) peraturan daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi, bahkan potensi perubahan pengaturan ditemukan pada lebih dari 50% (lima puluh persen) pasal yang dimuat dalam batang tubuh peraturan daerah tersebut. Adapun ketidaksesuaian pengaturan materi muatan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.

Ditemukan ketidaksesuaian / disharomis dalam pengaturan mendasar baik dari sisi substansi pengaturan maupun teknik penyusunan pada :

- Judul dan asas tidak tepat, seharusnya menyesuaikan dengan cakupan penyelenggaraan pangan serta merujuk pada asas-asas dalam UU 18/2012.
- Banyak bab dan pasal hanya menyadur regulasi pusat (UU Pangan, PP 17/2015, PP 86/2019) tanpa

penyesuaian terhadap konteks lokal, sehingga kehilangan fungsi pengaturan daerah.

- Ruang lingkup dan perencanaan pangan tidak dijabarkan secara rigid, hanya berupa template yang tidak operasional.
- Ketersediaan dan keterjangkauan pangan diatur tidak lengkap: tidak ada pengaturan tentang jenis pangan lokal, cadangan pangan daerah, pola distribusi, serta bantuan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan implementasi.
- Beberapa ketentuan justru melampaui kewenangan daerah, misalnya standar gizi dan pengawasan teknis keamanan pangan yang menjadi kewenangan pusat.
- Ketentuan keamanan pangan, label, iklan, dan sistem informasi belum disesuaikan dengan regulasi terbaru (PP 86/2019, BPOM, Badan Pangan Nasional).
- Pengawasan masih bersifat umum dan menyadur UU, tanpa mengatur detail kewenangan pengawasan yang dimiliki kabupaten.

Secara keseluruhan, Perda ini minim norma operasional, banyak disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi, dan lebih dari 50% materinya perlu direvisi. Oleh karena itu, Perda ini lebih tepat dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pangan yang sesuai kewenangan daerah dan selaras dengan regulasi terbaru.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan

Sudah memuat beberapa aspek penting penyelenggaraan pangan seperti sistem ketahanan pangan, distribusi, keamanan, kerawanan, diversifikasi, cadangan pangan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Namun demikian, dari hasil analisis ditemukan Substansi materi muatan yang diatur tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki, yaitu:

- a) Ketahanan pangan (Pasal 3–6) belum mengatur secara eksplisit pengembangan pangan lokal, meskipun definisinya sudah dimuat. Hal ini menyebabkan lemahnya landasan hukum untuk memperkuat potensi pangan khas daerah.
- b) Distribusi pangan (Pasal 7) hanya diatur secara umum dalam satu pasal tanpa penjabaran mekanisme dan tata cara pelaksanaan, sehingga tidak operasional.
- c) Keamanan pangan (Pasal 8–22) masih mengacu pada PP 28/2004 yang sudah dicabut, serta belum memuat kewenangan daerah dalam pengawasan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam UU 18/2012 dan PP 86/2019.
- d) Cadangan pangan (Pasal 25–26) masih sangat umum, padahal menurut PP 17/2015 seharusnya diatur dalam Perda khusus tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.
- e) Pembinaan dan pengawasan (Bab VIII) tidak konsisten dengan judul bab karena memuat kewajiban sertifikasi, sanksi, dan peran masyarakat yang seharusnya ditempatkan dalam bab tersendiri. Selain itu, perumusan

sanksi administratif tidak sesuai teknik perundang-undangan.

- f) Perizinan (Pasal 15–16) belum menyesuaikan dengan sistem perizinan terbaru berbasis risiko sesuai UU 6/2023 dan PP 5/2021, sehingga berpotensi disharmoni dengan sistem OSS.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini masih memerlukan penyempurnaan menyeluruh, baik dari aspek substansi, sistematika, maupun kesesuaian dengan regulasi terbaru, agar dapat berfungsi efektif sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pangan di Kabupaten Sijunjung.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Substansi materi muatan yang diatur tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki antara lain dapat ditemukan pada:

- a) Pasal 12 memunculkan pemaknaan berbeda antara krisis pangan dan kelangkaan pangan sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir serta disharmoni dengan UU 18/2012 dan PP 17/2015.
- b) Pasal 14 ayat (2) tidak mencantumkan bantuan pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/2012, yang dapat mengurangi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat saat rawan pangan.
- c) Pasal 20 mengatur sanksi administratif yang berbeda dari ketentuan dalam UU 18/2012, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni hukum.
- d) Pasal 39–49 hanya menyadur PP 17/2015 tanpa penyesuaian konteks lokal, sehingga Perda kehilangan

fungsi pengaturan daerah dan cenderung menjadi duplikasi regulasi pusat.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah,

Dari hasil analisis ditemukan Substansi materi muatan yang diatur tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki, yaitu:

- a) Disharmoni judul dan substansi, karena judul mengatur kemandirian pangan tetapi isi mencakup penyelenggaraan pangan secara luas.
- b) Ruang lingkup tidak fokus, di mana aspek kemandirian pangan justru minim pengaturan.
- c) Rumusan kewenangan tidak tepat, lebih mengarah pada kewenangan penyelenggaraan pangan umum, bukan khusus kemandirian.
- d) Penyelenggaraan kemandirian pangan hanya berupa kutipan dari UU 18/2012, tidak jelas, tidak konkrit, dan lemah secara teknik penyusunan.
- e) Pengaturan infrastruktur yang seharusnya menjadi inti kemandirian pangan sangat minim (hanya satu pasal) sehingga tidak memadai sebagai dasar penguatan kemandirian pangan daerah.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.

Dari hasil analisis ditemukan Substansi materi muatan yang diatur tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki, yaitu

- a) Ketidaksesuaian judul dan materi muatan – Judul Perda menggunakan istilah *Ketahanan Pangan* yang sebenarnya hanya merupakan salah satu sub-urusan pangan, padahal materi muatannya mengatur penyelenggaraan pangan secara luas (perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kerawanan, cadangan pangan, dsb.). Hal ini menimbulkan disharmoni antara judul dan substansi.
- b) Substansi cadangan pangan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pangan secara menyeluruh. Pengelolaan cadangan pangan mencakup penetapan jenis dan jumlah pangan pokok, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari urusan pemerintahan bidang pangan yang telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c) Dasar kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pangan bersumber dari atribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini meliputi baik unsur manajemen (sarana, prasarana, personil, metode kerja) maupun fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan, penelitian, standardisasi, dan informasi) sepanjang tidak ditentukan lain dalam pembagian urusan pemerintahan.
- d) Efisiensi dan efektivitas pembentukan perda – Sesuai Pasal 237 ayat (4) UU 23/2014, pembentukan Perda harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengaturan urusan pangan sebaiknya

dikonsolidasikan dalam satu Perda komprehensif, bukan dipisah-pisahkan ke dalam beberapa perda. Model ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penyederhanaan regulasi (UU 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029) yang mendorong simplifikasi, kodifikasi, dan konsolidasi peraturan perundang-undangan.

2. Sistematika penulisan yang belum memenuhi standar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan daerah harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam undang-undang ini datur cara atau metode yang digunakan dalam merancang dan membentuk peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keaidah hukum yang berlaku, efektif, mudah dipahami, konsisten dan tidak multitafsir.

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi objek analisis dan evaluasi ini memiliki beberapa kelemahan dan ketidakjelasan rumusan serta teknik penulisan yang perlu diperbaiki.

Secara teknis kejelasan rumusan, secara umum 5 (lima) Peraturan Daerah terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan mulai dari dasar menimbang, dasar hukum, ketentuan umum, rujukan pasal, rumusan materi muatan, serta penulisan dan penggunaan istilah/frasa yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tidak efektif

Berpedoman kepada Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dalam Pedoman BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 di jelaskan terkait salah satu aspek yang menjadikan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) dinilai tidak efektif adalah aspek opsioanl atau tidaknya peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator pengaturan dalam peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bentuk konkrit atas tidak terlaksananya peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut apakah sudah dibentuk atau tidak.

Peraturan pelaksanaan memiliki peran penting dalam menjalankan peraturan daerah dalam mengatur detil dan memberikan penjelasan lebih lanjut serta menjabarkan implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi dan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undngn yang lebih tinggi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas 5 peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, ditemukan isu pemasalahan yang sama berupa :

- a) Tingkat operasionalitas rendah. Banyak amanat pembentukan peraturan pelaksanaan (Perbup/Perkada, SOP, pedoman teknis) belum dibentuk, sehingga norma Perda tidak dapat dilaksanakan.
- b) Over-delegation & salah tempat. Banyak materi yang seharusnya menjadi norma Perda justru didelegasikan ke Perbup, membuat batang tubuh Perda lemah dan membuka ruang disharmoni.
- c) Ketiadaan rencana tindak lanjut regulatif. Tidak ada peta jalan dan tenggat pembentukan regulasi turunan; akibatnya program tidak berjalan, akuntabilitas rendah, dan koordinasi antar-OPD lemah.
- d) Duplikasi/penyaduran tanpa kontekstualisasi. Banyak ketentuan menyalin regulasi pusat tanpa penjabaran kewenangan daerah, indikator, dan prosedur lokal—menghilangkan fungsi Perda sebagai instrumen operasional di daerah.

4. Desain Kelembagaan Yang Lemah dan Tidak Efektif Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah

Apabila merujuk pada ruang lingkup penyelenggaraan pangan dalam Undang-undang tentang Pangan dan Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan oleh kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, luasnya ruang lingkup pengaturan serta berkaitan langsung dengan banyak sektor lainnya. Dengan begitu desain kelembagaan yang kuat serta efektif dan efisien menjadi kunci untuk memenuhi aspek efektifitas implementasi peraturan daerah kedepan. Apalagi terkait dengan desain pengaturan penyelenggaraan pangan menjangkau keseluruhan dari aspek hulu ke hilir, mulai dari pemenuhan hak atas pangan, akses terhadap pangan, dimensi bisnis ekonomi ekonomi, serta peran dan tanggungjawab multipihak pihak antara negara, masyarakat dan sektor swasta.

Luasnya ruang lingkup pengaturan ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dengan materi muatan pengaturan yang jelas. Agar peraturan daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dari 5 peraturan daerah yang dilakukan analisis dan evaluasi, model desain kelembagaan ditemukan beragam. 1) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan; 2) Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan melalui beberapa organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pangan; dan 3) Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya tidak spesifik mendelegasikan atau mengatribusikan kepada organisasi

perangkat daerah atau unit kerja tertentu atau menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah secara umum.

Dari keseluruhan desain pengaturan kelembagaan, tidak ada yang secara spesifik mengatur atribusi atau delegasi kewenangan terhadap detail proses bisnis yang hendak diselenggarakan dalam materi muatan peraturan daerah. Menjadi wajar dalam penerapan peraturan daerah menjadi tidak efektif dan efisien. Didukung dengan peraturan daerah terlalu banyak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke peraturan bupati. Materi muatan yang semestinya diselesaikan pengaturannya di level peraturan daerah. Di samping itu, sejauh pengaturan yang ada, hasil analisis dan evaluasi tidak menemukan adanya jaminan dukungan anggaran yang tegas dan kongkrit terhadap penyelenggaraan pangan.

Berdasarkan isu permasalahan pada 5 peraturan daerah yang menjadi objek analisis tersebut menggambarkan regulasi yang mendukung swasembada pangan di daerah perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memastikan kesesuaian maupun kejelasan rumusan sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil guna.

Kedepannya diharapkan pengaturan peraturan daerah disektor swasembada pangan teraplikasikan dalam bentuk satu produk hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan pangan secara komprehensif sesuai kewenangan yang dimiliki daerah atau tidak hanya mengatur setengah ataupun sebahagian saja, sejalan dengan simplifikasi peraturan perundang-undangan sebagai amanat dari rencana pembangunan nasional dalam penataan regulasi di daerah.

Selanjutnya isu permasalahan dalam peraturan daerah dapat dijadikan sebagai bahan dan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru yang efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat daerah dalam artian dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat menciptakan kepastian hukum dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Maka analisis dan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pangan sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui kekurangan dan isu permasalahan yang ada (*output*). Dan sebagai tindak lanjutnya (*outcome*), berdasarkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi tersebut dilakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang efektif dan mendukung swasembada pangan oleh pemerintah daerah. Regulasi yang baik akan menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan produksi pangan, jaminan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, distribusi yang efisien, dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendukung swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang terus diperkuat terutama secara regulasi di daerah. Langkah strategis ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang diterjemahkan ke dalam dua indikator utama di tingkat NFA: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Keamanan Pangan Segar. Kedua indikator tersebut tidak hanya menyoroti ketersediaan, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Regulasi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur penyelenggaraan pangan daerah sesuai kewenangannya meliputi antara lain:

1. *kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* sebagaimana terlampir dalam Lampiran huruf I Pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pangan.
 - kewenangan dalam Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - Pengelolaan harga cadangan pangan kabupaten/kota.
 - Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
 - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 - Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
 - Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/kota.
 - kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
2. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012*, memberikan beberapa kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pangan antara lain:
 - Dalam hal Perencanaan, sebagaimana dimatkan ketentuan Pasal 9 ayat (3).

- Dalam hal Ketersediaan Pangan, sebagaimana dimanatkan oleh ketentaun Pasal 12
- Dalam hal potensi produk pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1)
- Dalam hal menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
- Dalam hal mengatasi Krisis Pangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)
- Dalam hal keterjangkauan Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
- Dalam hal Bantuan Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58
- Dalam hal Penganekaragaman Konsumsi Pangan, sebagaimana dimanatkan Pasal 60 ayat (1)
- Dalam hal Keamanan Pangan, sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 68 dan Pasal 92.
- Dalam hal Jaminan Produk Halal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (1)
- Dalam hal Sistem Informasi Pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114

3. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya:

- menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam 17 ayat (1)
- Penganekaragaman Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1).

- bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 63:
- Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1):
- membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1):

C. HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Nomor PHN-PR.01.03-01 TAHUN 2025 yang mengatur bahwa dalam tahapan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah yang dilakukan di Wilayah termasuk didalamnya kegiatan focus group discussion maka Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Hukum Sumatera barat telah melaksanakan focus group discussion ini sebagai upaya memperoleh masukan terkait tantangan yuridis dan implementatif di tingkat daerah, mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan daerah serta rekomendasi hukum yang strategis untuk menciptakan regulasi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung swasembada pangan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun masukan dan rekomendasi dari Narasumber atas Hasil Analisis dan Evaluasi atas 5 peraturan daerah yang menjadi objek analisis tahun 2025 ini antara lain :

- 1) Badan Pangan Nasional (Dr. Rachmad Firdaus selaku Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum)

a. Perkembangan Isu, Dinamika Global dan Nasional termasuk dampak perubahan iklim dan target swasembada pangan, memerlukan penguatan tata kelola pangan yang berkelanjutan sehingga perlu dipertimbangkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

b. Penguatan tata Kelola pangan yang perlu penyempurnaan pengaturan

Yaitu penguatan Cadangan pangan pemerintah, penyelamatan pangan, pengendalian kerawanan pangan/krisis pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan penguatan system informasi pangan

2) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si selaku Kepala Dinas)

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Dan arah kebijakan pangan sebagai berikut:

Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan difokuskan pada:

- 1) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal;

2) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan

3) penanganan daerah rentan rawan pangan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:

- stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- penguatan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:

- (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, dan
- (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

- Hasil analisis dan evaluasi atas 5 peraturan daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi, Hampir seluruh Bab pada batang tubuh peraturan daerah ini ditemukan pasal yang harus diubah baik dari sudut disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan maupun terkait efektifitas pelaksanaan peraturan daerah, atau lebih dari 50% materi yang di atur dalam peraturan daerah disarankan untuk diubah.

Berpedoman kepada lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b.materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Maka Disarankan peraturan daerah ini sebaiknya sebaiknya dicabut dan disusun Peraturan Baru dengan judul dan materi muatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki

3) Badan Pembinaan Hukum Nasional (Safatil Firdaus , S.E., M.Si selaku Analis Hukum Ahli Madya)

Beberapa reuiu terhadap hasil analisis dan evaluasi hukum atas 5 peraturan daerah yang menjadi objek analisi dan evaluasi :

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Temuan :

- ✓ Judul tidak tepat, seharusnya “Penyelenggaraan Pangan”, karena isinya mencakup seluruh aspek sistem pangan (perencanaan, distribusi, konsumsi, dll).
- ✓ Banyak pasal hanya menyadur dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tanpa kontekstualisasi daerah.
- ✓ Pasal-pasal penting tidak rigid (tidak rinci), contohnya:
 - Pasal 2 memuat ruang lingkup tanpa rincian dalam bab berikutnya.
 - Pasal 36 tentang uji laboratorium pangan harus dihapus karena bertentangan dengan perubahan Undang-Undang tentang Pangan oleh Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- ✓ Inkonsistensi redaksional:
 - Pasal 11 *jo.* Pasal 14 berbeda dalam hal sumber pengadaan pangan (produksi lokal dan dalam negeri).
- ✓ Substansi yang bukan kewenangan daerah tetap diatur, misalnya penetapan standar gizi (kewenangan pusat).
- ✓ Label dan iklan pangan, serta sistem informasi pangan belum memuat pengaturan terbaru dari Peraturan BPOM dan Peraturan Badan Pangan Nasional.

Rekomendasi:

- ✓ Disarankan diganti menjadi *peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pangan*.
- ✓ Revisi dan/atau cabut 38 dari 68 pasal yang bertentangan atau tidak efektif

- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan

Temuan:

- ✓ Konsiderans menimbang tidak lengkap (hanya aspek filosofis, tidak ada sosiologis dan yuridis).
- ✓ Isi pasal tidak sesuai dengan kewenangan daerah, contohnya: pengawasan pangan dan cadangan pangan tidak dirinci secara operasional.
- ✓ Banyak materi meniadur Undang-Undang tentang Pangan, minim pengaturan daerah.
- ✓ Tidak ada rincian substansi seperti sistem informasi pangan, distribusi pangan lokal, atau partisipasi masyarakat.

Rekomendasi:

- ✓ Perlu revisi menyeluruh, terutama 30 dari 42 pasal yang lemah dari aspek teknik dan relevansi hukum.
- ✓ Harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.

- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Temuan:

- ✓ Terdiri dari 62 pasal, tetapi banyak menyadur regulasi pusat tanpa penyesuaian terhadap konteks lokal.
- ✓ Tumpang tindih dengan regulasi lama yang belum dicabut.
- ✓ Sudah ada pelaksanaan berupa Perbup (tentang cadangan pangan dan keamanan pangan), namun kurang sinkron.
- ✓ Redaksi dan istilah masih lemah, kurang konsisten.

Rekomendasi:

- ✓ Perlu dilakukan penyusunan ulang dengan sistematika dan teknik penulisan yang sesuai Permendagri 120/2018.
- ✓ Harus membedakan mana yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah

Temuan:

- ✓ Judul dan isi tidak relevan: isi mencakup semua aspek penyelenggaraan pangan, bukan hanya kemandirian.
- ✓ Delegasi berlebihan ke Perbup, sehingga batang tubuh peraturan daerah tidak kuat substansi.
- ✓ Materi teknis penting (pengawasan, distribusi, label) hanya disebut tanpa kerangka pelaksanaan.
- ✓ Banyak pengaturan yang bukan kewenangan kabupaten, contoh: pengawasan keamanan pangan secara teknis.

Rekomendasi:

- ✓ Sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru yang mengatur Penyelenggaraan Pangan secara komprehensif.
- ✓ Memuat aspek perencanaan, data kawasan, cadangan pangan, distribusi dan kerawanan secara tegas sesuai peta kewenangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan

Temuan:

- ✓ Judul dan isi tidak relevan: isi mencakup semua aspek penyelenggaraan pangan, bukan hanya kemandirian.
- ✓ Delegasi berlebihan ke Perbup, sehingga batang tubuh peraturan daerah tidak kuat substansi.
- ✓ Materi teknis penting (pengawasan, distribusi, label) hanya disebut tanpa kerangka pelaksanaan.
- ✓ Banyak pengaturan yang bukan kewenangan kabupaten, contoh: pengawasan keamanan pangan secara teknis.

Rekomendasi:

- ✓ Sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru yang mengatur Penyelenggaraan Pangan secara komprehensif.
- ✓ Memuat aspek perencanaan, data kawasan, cadangan pangan, distribusi dan kerawanan secara tegas sesuai peta kewenangan

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan

a) Minimnya Substansi Pengaturan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan memiliki substansi yang sangat minim karena sebagian besar bab hanya menyadur (template) dari ketentuan yang lebih tinggi. Perda ini tidak mengatur secara rigid hal-hal teknis yang seharusnya menjadi kebutuhan daerah, misalnya tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang mestinya dapat diatur dengan menyesuaikan pada kondisi lokal sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan Perda.

b) Tingginya Tingkat Perubahan yang Diperlukan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, hampir seluruh bab pada batang tubuh Perda ini mengandung pasal-pasal yang perlu diubah, baik karena disharmoni pengaturan, ketidakjelasan rumusan, maupun karena masalah efektivitas pelaksanaan. Dengan demikian, lebih

dari 50% materi muatan dalam Perda ini direkomendasikan untuk diubah.

c) Kebutuhan untuk Mencabut dan Menyusun Peraturan Baru

Berpedoman pada Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022), apabila suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50%; atau
- c. esensinya berubah;

maka peraturan dimaksud lebih tepat untuk dicabut dan disusun kembali.

d) Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan disarankan untuk dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru yang judul serta materi muatannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, sekaligus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pangan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan

- a) Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan menunjukkan bahwa regulasi ini masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar, baik dari aspek substansi, sinkronisasi dengan

regulasi yang lebih tinggi, kejelasan perumusan, maupun efektivitas implementasi.

- b) Dari sisi substansi, Perda hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan deklaratif. Banyak bab hanya berisi satu pasal tanpa norma operasional, sehingga tidak memberikan panduan teknis yang memadai bagi pemerintah daerah. Pengaturan distribusi pangan, cadangan pangan, serta keamanan pangan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 maupun PP Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 86 Tahun 2019, bahkan masih ada norma yang merujuk pada peraturan lama yang sudah dicabut.
- c) Dari sisi kejelasan rumusan, konsideran tidak memuat aspek sosiologis dan yuridis, dasar hukum mencantumkan regulasi yang tidak berlaku lagi, serta definisi dan istilah tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi. Struktur bab juga tidak sistematis, dan penempatan norma seperti pembinaan, pengawasan, dan sanksi tidak sesuai dengan kaidah UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Dari sisi implementasi, Perda ini dinilai tidak efektif karena sangat bergantung pada peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati yang hingga kini belum dibentuk. Akibatnya, Perda lebih berfungsi sebagai pernyataan normatif tanpa daya operasional, sehingga sulit mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan di daerah.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan tidak lagi memadai untuk menjadi

instrumen hukum daerah dalam bidang pangan. Perda ini sebaiknya dicabut dan digantikan dengan satu Peraturan Daerah baru yang bersifat komprehensif, integratif, dan operasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan daerah, serta memastikan keberlanjutan sistem pangan di Kabupaten Sijunjung

3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

a) Landasan Hukum dan Kewenangan Daerah

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan gizi.

b) Ruang Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam bidang ketahanan pangan mencakup:

- ✓ Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga;
- ✓ Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota;

- ✓ Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi;
- ✓ Pelaksanaan target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi.

Selain itu, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi memberikan tambahan kewenangan yang lebih luas, antara lain: penyediaan sarana produksi pangan, pengembangan infrastruktur pangan, pengendalian distribusi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi lokal, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, hingga pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga.

c) Evaluasi Substansi Peraturan Daerah

Dengan ruang lingkup kewenangan yang begitu luas, seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 mampu menjabarkan secara rinci kewenangan tersebut dalam norma hukum yang operasional. Namun, pengaturan yang ada masih terbatas, bersifat umum, dan belum sepenuhnya memuat pedoman teknis bagi implementasi di lapangan. Akibatnya, Peraturan Daerah ini berpotensi tidak optimal sebagai instrumen hukum dalam mendukung program ketahanan pangan dan gizi daerah, serta menyulitkan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan yang diamanatkan undang-undang.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi tidak lagi memadai sebagai instrumen hukum daerah dalam urusan pangan

dan gizi. Hal ini disebabkan oleh substansi yang masih bersifat umum, belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi terbaru, serta minim norma operasional sehingga sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini direkomendasikan untuk dicabut dan digantikan dengan satu Peraturan Daerah baru yang bersifat komprehensif, integratif, dan operasional. Perda baru tersebut perlu mengakomodir seluruh kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pangan ke dalam satu regulasi, sejalan dengan prinsip simplifikasi peraturan perundang-undangan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah

a) Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah mengalami ketidaksinkronan antara judul dengan substansi. Judul menekankan aspek *kemandirian pangan*, namun materi muatan lebih banyak mengatur penyelenggaraan pangan secara umum dan cenderung menyalin ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tanpa penyesuaian dengan kebutuhan daerah. Bab inti terkait kemandirian dan infrastruktur pangan hanya diatur secara minimal, sehingga Perda kehilangan arah substantif dan tidak memberi landasan hukum memadai bagi pelaksanaan kemandirian pangan di Dharmasraya.

b) Kejelasan Rumusan

Dari sisi formil, dasar hukum dalam Perda ini masih mencantumkan regulasi yang sudah dicabut atau berubah, tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dari sisi sistematika, terdapat pembagian Bab yang tidak perlu, definisi istilah yang tidak konsisten dengan hukum nasional, serta anomali teknis berupa hilangnya Pasal 23 dari total 25 pasal. Hal ini menunjukkan lemahnya kualitas perumusan dan menimbulkan potensi kebingungan implementasi serta berkurangnya kepastian hukum.

c) Efektivitas Pelaksanaan

Selama $\pm$ 8 tahun berlakunya, Perda ini dinilai belum efektif. Hal tersebut disebabkan belum adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Pangan Daerah sebagai aturan pelaksana serta adanya delegasi berlebihan dalam Bab III yang seharusnya diatur langsung dalam Perda. Akibatnya, Perda bersifat deklaratif dan sulit diimplementasikan dalam praktik.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah tidak lagi memadai sebagai instrumen hukum daerah. Judul yang menekankan aspek kemandirian pangan tidak selaras dengan substansi yang lebih banyak mengatur penyelenggaraan pangan secara umum, minim norma operasional, serta masih memuat dasar hukum yang sudah tidak berlaku. Selain itu, efektivitas pelaksanaan perda juga rendah karena bergantung pada aturan pelaksana yang tidak kunjung ditetapkan. Oleh karena itu, Perda ini direkomendasikan untuk dicabut dan digantikan dengan satu Peraturan Daerah baru yang komprehensif, integratif, dan operasional. Perda baru tersebut harus menyatukan seluruh kewenangan daerah dalam bidang pangan ke dalam satu regulasi, agar selaras dengan prinsip simplifikasi

peraturan perundang-undangan dan benar-benar mendukung terwujudnya kemandirian pangan daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan

- a) Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dinilai belum mampu memberikan dasar hukum yang komprehensif, operasional, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru di bidang pangan. Substansi yang diatur masih terbatas dan cenderung normatif, sehingga tidak efektif dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat daerah.
- b) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pangan yang efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam rencana pembangunan nasional, maka pengaturan ketahanan pangan di daerah perlu dilakukan secara terpadu dalam satu Peraturan Daerah yang komprehensif.
- c) Dalam penyusunan Perda baru tersebut, diperlukan kajian mendalam dan partisipasi masyarakat secara bermakna, agar pengaturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, Perda baru akan lebih kontekstual, responsif terhadap potensi lokal, serta menjadi solusi nyata dalam mengatasi permasalahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d) Selain itu, penyusunan Perda baru harus mematuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13

Tahun 2022, serta menyesuaikan dengan seluruh regulasi terkait di tingkat nasional, antara lain:

- UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah;
 - UU Nomor 18 Tahun 2012 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pangan;
 - UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 - PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 - PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
 - Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 - Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal;
 - serta berbagai peraturan Badan Pangan Nasional dan BPOM yang mengatur cadangan pangan, sistem peringatan dini kerawanan pangan, keamanan pangan, hingga pengawasan mutu dan label pangan segar maupun olahan.
- e) Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan direkomendasikan untuk dicabut, dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang bersifat komprehensif, integratif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan.

B. REKOMENDASI

1. Rekomendasi Regulatif

1. Pembentukan Peraturan Daerah yang Komprehensif

Perda yang menjadi objek analisis dan evaluasi (5 perda) disarankan dicabut dan disusun regulasi baru. Regulasi daerah di bidang pangan ini sebaiknya tidak lagi parsial atau hanya mengatur sebagian aspek, melainkan dituangkan dalam satu perda yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, bukan sekadar instrumen normatif, tetapi menjadi *blueprint* pembangunan pangan daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan simplifikasi peraturan perundang-undangan dan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan efektivitas produk hukum daerah.

2. Perumusan Norma yang Lebih Rigid, Jelas, dan Operasional.

Norma dalam perda harus diatur secara detail, dapat diimplementasikan, dan tidak multitafsir. Rumusan norma perlu disusun dengan gaya pengaturan yang rigid dan aplikatif sehingga dapat langsung dijadikan pedoman bagi perangkat daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Penyusunan norma juga harus berbasis pada *local wisdom*, potensi sumber daya, serta kebutuhan pangan spesifik daerah. Dengan begitu, perda tidak hanya menjadi duplikasi dari regulasi pusat, melainkan menghadirkan solusi lokal yang lebih adaptif.

3. Materi muatan yang diatur disesuaikan dengan Peraturan

Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah. Produk hukum daerah yang mengatur Penyelenggaraan Pangan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi.
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

- k. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi
 - l. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
 - m. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
 - n. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar.
 - o. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
4. Perbaiki Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Kualitas teknis penyusunan perda perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada UU 12/2011 beserta perubahannya serta Permendagri 120/2018. Perlu ada penekanan pada:

5. Optimaslisasi Peran dan Kewenangan Daerah

Perda harus difokuskan pada ruang lingkup kewenangan kabupaten/kota, misalnya perencanaan pangan daerah, pembinaan usaha pangan lokal, penyediaan infrastruktur distribusi, serta pengawasan mutu pangan di tingkat lokal. Substansi perda juga harus mengakomodir aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya daerah, seperti penguatan pangan berbasis komoditas unggulan lokal, pemberdayaan petani, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Optimalisasi ini akan memperkuat fungsi perda sebagai instrumen kebijakan daerah yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Penguatan implementasi dan monitoring

Selain aspek normatif, perda harus mengatur mekanisme implementasi dan monitoring secara jelas. Misalnya, kewajiban penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD), indikator kinerja utama (IKU) di bidang pangan, pembentukan lembaga koordinasi lintas sektor, serta mekanisme evaluasi tahunan.

2. Rekomendasi Nonregulatif

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- Membentuk atau mengoptimalkan *Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah* lintas OPD (pertanian, perdagangan, perindustrian, kesehatan, dan Bappeda) agar kebijakan pangan terintegrasi.

- Meningkatkan peran Badan Pangan Daerah sebagai *lead sector* untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pangan.
- Mendorong kerjasama antar-daerah (kabupaten/kota tetangga) untuk memperkuat distribusi pangan lintas wilayah.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur daerah tentang penyelenggaraan pangan.
- Pemberdayaan petani dan pelaku UMKM pangan melalui penyuluhan, akses teknologi, serta pelatihan kewirausahaan.
- Membangun generasi muda petani (*young farmer program*) agar sektor pangan tidak kehilangan tenaga kerja produktif.

3. Penguatan Data dan Sistem Informasi Pangan

- Mengembangkan sistem informasi pangan daerah yang terintegrasi (produksi, distribusi, stok, harga, dan konsumsi).
- Pemanfaatan teknologi digital (aplikasi berbasis mobile/web) untuk memantau ketersediaan pangan dan meminimalisir spekulasi harga.
- Integrasi data dengan Badan Pangan Nasional dan lembaga statistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence.

4. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pangan seperti gudang penyimpanan, *cold storage*, pasar distribusi, serta jalan akses pertanian.

- Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern agar produktivitas meningkat.
- Pemanfaatan lahan tidur atau pekarangan produktif melalui program urban farming dan *food estate* lokal.

5. Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Insentif

- Meningkatkan akses petani ke permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR), koperasi pangan, dan skema pembiayaan inklusif.
- Memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal kepada pelaku usaha pangan lokal (misalnya subsidi benih, pupuk, atau transportasi distribusi).
- Mendorong kemitraan antara petani, koperasi, dan swasta (*offtaker*) untuk menjamin pasar hasil pertanian.

6. Penguatan Cadangan Pangan Daerah

- Membentuk cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola secara profesional, untuk mengantisipasi krisis atau lonjakan harga.
- Mengoptimalkan peran Bulog serta kerja sama dengan BUMD atau koperasi sebagai penyedia cadangan pangan strategis.

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).
- Mendorong gerakan ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi lahan pekarangan, hidroponik, dan komunitas pangan lokal.

- Peningkatan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan melalui kampanye dan labelisasi produk pangan daerah.

8. Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Kebijakan

- Menetapkan indikator keberhasilan program pangan (misalnya skor PPH, indeks keamanan pangan, serta rasio ketersediaan cadangan pangan).
- Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan pangan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Mendorong inovasi kebijakan daerah, seperti digitalisasi rantai pasok pangan, pasar daring (e-commerce lokal), dan integrasi logistik berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas*), <https://fsva.badanpangan.go.id> diakses pada 14 Juni 2025

Badan Pusat Statistik, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen), 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidacukupan-konsumsi-pangan--persen-.html> diakses pada 24 Mei 2025

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Gambaran Umum Kondisi Pangan Dan Penyelenggaraan Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

E/C.12/1999/5: General Comment No. 12 on the right to adequate food,
<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec1219995-general-comment-no-12-right-adequate-food> diakses pada 21 Mei 2025

Irene I. Hadiprayitno, 2010. "Food security and human rights in Indonesia," *Development in Practice*, Taylor & Francis Journals, vol. 20(1), pages 122-130, February.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1559119>

Keijiro Otsuka, 2021. "Strategy for Transforming Indonesian Agriculture," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Taylor & Francis Journals, vol. 57(3), pages 321-329, September.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2002387>

M. G. Yahya, I. P. Utami, and S. Ariansyah, "Pemodelan spasial prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menggunakan pendekatan ketahanan pangan di Indonesia tahun 2022," in *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023, pp. 869–878.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1910>.

OECD (2014), *OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation*, OECD Publishing, Paris, hal. 32.
<https://doi.org/10.1787/9789264214453-en>.

Rani Susanti, and Muhammad Irfan. 2024. "Analisis Determinan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Di Indonesia". *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* 1 (4).
<https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/130>.

UN Human Rights, 'About the Right to Food and Human Rights', OHCHR
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/about-right-food-and-human-rights> diakses pada 21 Mei 2025

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan
- Lampiran II** : Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan
- Lampiran III** : Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Lampiran IV** : Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah
- Lampiran V** : Matrik Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan

Lampiran I

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN

(Diundangkan Pada Tanggal 9 Februari 2017)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Disharmoni Pengaturan	Substansi Pengaturan	Adanya ketidak sesuaian substansi yang diatur	Perubahan judul menjadi “ Penyelenggaraan Pangan ” dipandang lebih tepat dan sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yang secara eksplisit menyiratkan pengaturan mengenai seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pangan, mulai dari aspek ketersediaan,	DIUBAH

					distribusi, konsumsi, hingga pengawasan. Dengan demikian, cakupan norma yang diatur tidak hanya bersifat parsial atau sektoral, melainkan mencerminkan suatu sistem penyelenggaraan pangan yang menyeluruh. Dengan penyesuaian judul ini, maka substansi peraturan daerah menjadi lebih konsisten, sistematis, dan sejalan dengan kebijakan hukum nasional. Selain itu, perubahan tersebut akan memperkuat legitimasi normatif peraturan daerah serta memudahkan pemahaman masyarakat maupun pemangku kepentingan bahwa pengaturan yang dimaksud mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pangan.	
2	Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakatnya secara merata di seluruh wilayah daerah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; c. bahwa agar terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Peramernintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Konsiderans huruf a dan b dalam rancangan peraturan daerah saat ini masih menyalin langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Karena itu, konsiderans tersebut perlu disesuaikan agar mencerminkan kondisi nyata di daerah. Penyesuaian ini penting untuk menegaskan persoalan lokal yang dihadapi, seperti ketergantungan pada pasokan pangan dari luar, distribusi yang belum merata, serta perlunya penguatan produksi dan kearifan lokal. Dengan demikian, konsiderans tidak hanya bersifat umum sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi benar-benar menunjukkan kebutuhan, kepentingan, dan solusi penyelenggaraan pangan di daerah.	diubah

	Gizi maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan;					
3	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Dasar Hukum memuat dasar kewenangan dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Angka 1 Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah dicabut; Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Diubah

	Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).				2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Angka 6 Permendagri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah mengalami perubahan dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Angka 7 Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021-2026;	
4	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berpedoman kepada pasal 64 UU Cipta kerja merubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka Batasan pengertian pada Angka 14. Ketersediaan pangan Seharusnya Batasan pengertian diganti menjadi Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan (angka 7 pasal 1) Angka 15. Cadangan Pangan Pemerintah disempurnakan apakah yang dimaksud adalah	Diubah

4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 7. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang				pemerintah provinsi atau pusat, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 9 pasal 1 perubahan UU 18 tahun 2012 tentang pangan dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat sehingga Batasan pengeritan diubah menjadi Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pusat Angka 30. Sanitasi Pangan agar disesuaikan dengan ketentuan pada angka 30 pasal 1 perubahan UU 18 tahun 2012 tentang pangan dalam UU Cipta Kerja menjadi: Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka 102 ditegaskan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan kejelasan norma, disarankan agar beberapa istilah ditambahkan dalam	
--	--	--	--	---	--

dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. 11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan. 12. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak. 13. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan. 14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 15. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.				bagian Ketentuan Umum. Istilah yang dimaksud antara lain: “Pemerintah” yang ditemukan pada Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2); “Pemerintah Provinsi” pada Pasal 15 ayat (3), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2); “Pemerintah Nagari” pada Pasal 13 ayat (2), (3), dan (6), serta Pasal 15 ayat (3); dan “Dinas” pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan memasukkan istilah-istilah tersebut dalam Ketentuan Umum, peraturan daerah akan lebih memenuhi kaidah perundang-undangan, sekaligus memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pangan. Terdapat tipo : termasuk (angka 11)	
--	--	--	--	--	--

16. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 18. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Nagari. 19. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. 22. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. 23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hokum atau tidak. 24. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.					
--	--	--	--	--	--

25.	Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.				
26.	Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.				
27.	Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.				
28.	Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.				
29.	Bahan Tambahan Pangan adalah standar ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan, adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.				
30.	Sanitasi pangan adalah usaha untuk pencegahan terhadap kemungkinan, tumbuhan berkembang biaknya sasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.				
31.	Hygiene sanitasi pangan adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.				
32.	Industri Rumah Tangga Pangan				

	adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 33. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. 34. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. 35. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, Vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan Kesehatan manusia. 36. Sertifikat Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 37. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikat/ laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.					
5	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan PerUndang-undangan	Ketidak sesuaian judul Bab dengan penjabaran materi muatan pada pasal	Terdapat ketidak sesuaian judul bab dengan sistematika penjabaran pada pasal perpasal Dalam perda ini dimulai dari Pasal 2 ruang lingkup perda Pasal 3 rumusan penyelenggaraan pangan Pasal 4 tujuan Pasal 5 ruang lingkup penyelenggaraan pangan Dan tidak ditemukan penjabaran terkait asas sebagaimana dimaksud	Diubah

					pada judul Bab II ini dan terkait asas tersebut disarankan untuk diperdoman kepada pasal 2 UU 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa : Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: i. kedaulatan; j. kemandirian; k. ketahanan; l. keamanan; m. manfaat; n. pemerataan; o. berkelanjutan; dan p. keadilan.	
6	Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. kemandirian pangan; b. ketahanan pangan; c. keamanan pangan; d. manfaat pangan; e. pemerataan pangan; f. berkelanjutan; dan g. keadilan pangan.	Disharmoni Pengaturan	Substansi Pengaturan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama (ruang lingkup pengaturan) yang berbeda penjabaran substansi yang diatur	Ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 tidak dijabarkan lebih lanjut dalam Bab maupun pasal berikutnya, sementara pada Pasal 5 justru kembali dimuat ruang lingkup yang dijadikan dasar pengaturan Bab-Bab selanjutnya. Hal ini menimbulkan dualisme pengaturan ruang lingkup dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan sistematika. Oleh karena itu, disarankan Pasal 2 dihapus dan diganti dengan ketentuan mengenai Asas, sehingga struktur peraturan daerah menjadi lebih konsisten dan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.	Dihapus
7	Pasal 3 Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ tepat	Template pasal 3 UU 18 tahun 2012 Seharusnya deskripsi yang diberikan adalah terkait kemandirian dan ketahanan pangan.	Diubah

8	Pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.	Disharmoni Pengaturan	Konsep	adanya perbedaan konsep diantara ketentuan pasal terhadap objek yang sama	Template pasal 4 UU 18 tahun 2012 Pasal ini masih menjelaskan tujuan penyelenggaraan pangan secara umum, belum secara spesifik menguraikan tujuan berdasarkan kemandirian dan ketahanan pangan sebagaimana judul perda. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan kewenangan otonomi daerah yang telah diatur dalam Lampiran I huruf I, meliputi: (1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, (2) penyelenggaraan ketahanan pangan, (3) penanganan kerawanan pangan, dan (4) keamanan pangan. Dengan demikian, disarankan agar tujuan dalam pasal ini dirumuskan secara lebih terarah pada aspek kemandirian pangan dan ketahanan pangan, agar selaras dengan kewenangan kabupaten/kota serta konsisten dengan judul dan substansi perda. Tipo pada huruf f “Pngan”	Diubah
9	Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	(Template pasal 5 UU 18 tahun 2012) Ruang lingkup yang diatur sangat luas. Berpedoman kepada Sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, pada Lampiran I huruf I bahwa urusan	Diubah

	g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan, dan k. peran serta masyarakat			memberikan kewenangan yang berbeda	Pangan pemerintah bidang pangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kab/ Kota : 1. Sub urusan Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dengan kewenangan kab/ kota berupa pengaturan <i>Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.</i> 2. Penyelenggaraan ketahanan pangan: a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Dengan demikian, disarankan agar materi muatan ruang lingkup dalam pasal ini disesuaikan dengan substansi judul perda, yaitu memuat ruang lingkup yang menekankan pada kemandirian dan ketahanan pangan, sehingga sejalan dengan kewenangan kabupaten/kota serta menghindari pengaturan yang melampaui batas
--	--	--	--	------------------------------------	---

					kewenangan	
10	BAB III PERENCANAAN PANGAN	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perencanaan pangan daerah yang diatur dalam Bab III pasal 6 ,7 dan pasal 8 tidak ditemukan materi muatan kemandirian pangan namun merupakan bagian dari materi muatan dalam penyelenggaraan pangan secara luas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa : Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. peran serta masyarakat; dan l. penyidikan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 ayat (4) UU 18 tahun 2012 bahwa Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . dan pada pasal 10 ayat (3) UU ini dijelaskan lebih lanjut bahwa	Diubah /disesuaikan

					Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (rencana pangan nasional, provinsi, kab/kota) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga dapat dimaknai perencanaan pangan kab/ kota merupakan materi muatan yang diatur dalam RPJPD, RKPD dan rencana kerja tahunan kab/ kota dan diwujudkan dalam bentuk rencana pangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati. maka disarankan Bab III pasal 6, 7 & 8 tersebut apabila tetap memasukkan Perencanaan maka materi muatan yang dimuat dalam perencanaan adalah Perencanaan Kemandirian dan Ketahanan Pangan (secara spesifik)	
11	Pasal 6 Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan kearah Kemandirian dan Ketahanan Pangan.				Template pasal 6 UU 18 tahun 2012	tetap
12	Pasal 7 Perencanaan Pangan harus memperhatikan: a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi Pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan				Template pasal 7 UU 18 tahun 2012	tetap

	daerah.					
13	Pasal 8 (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah; (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat; (3) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan ditingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten yang berpedoman pada perencanaan Pangan Nasional; (5) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah; (6) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Berpedoman kepada pasal 8 UU 18 tahun 2012 dinyatakan bahwa : (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dimaknai bahwa perencanaan pangan tingkat kab/ kota ditetapkan dalam RPJPD, DPJMD dan RKPD tahunan. apakah pemerintah daerah telah memuat perencanaan pangan daerah dalam RPJPD, DPJMD dan RKPD tahunan? Dan atau rencana pangan daerah telah ditetapkan oleh Bupati? Apabila hal ini belum terlaksana,	Tetap (amanat UU)

					maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi di pemerintah daerah, baik dari aspek kelembagaan, kebijakan, maupun kapasitas perencanaan. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa amanat ketentuan mengenai perencanaan pangan benar-benar diimplementasikan, sehingga penyelenggaraan pangan dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan.	
14	Pasal 9 Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat: - Kebutuhan konsumsi Pangan dan Status Gizi masyarakat; - Produksi Pangan; - Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok; - Penganekaraman Pangan; - Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; - Keamanan Pangan - Penelitian dan pengembangan Pangan, dan - Kelembagaan Pangan.	Disharmoni Pengaturan	Konsep	adanya perbedaan konsep diantara ketentuan pasal terhadap objek yang sama	Distribusi pangan merupakan aspek penting yang harus diatur dalam Rencana Pangan Daerah, terutama untuk menjamin pemerataan pangan hingga ke tingkat rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 perda ini. Distribusi pangan juga berfungsi untuk menunjang ketersediaan pangan daerah, baik melalui pendayagunaan produksi lokal maupun dengan mendatangkan pasokan dari kabupaten/kota lain sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan substansi dalam Bab V Keterjangkauan Pangan, khususnya Pasal 22, yang mengatur mengenai distribusi pangan, serta konsisten dengan Pasal 11 huruf g UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa rencana pangan nasional sekurang-kurangnya memuat aspek distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan, terutama pangan pokok. Selain itu, berdasarkan Lampiran I huruf I UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, distribusi	Diubah

					pangan termasuk sub-urusan penyelenggaraan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga. Oleh karena itu, disarankan agar frasa “distribusi pangan” dimasukkan secara eksplisit dalam pasal ini, sehingga selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, memperkuat substansi rencana pangan daerah, dan menjamin pemerataan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.	
15	BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN Bagian Kesatu Umum				Pengaturan mengenai cadangan pangan pemerintah daerah dalam perda seharusnya dibuat lebih rigid dengan memuat ketentuan yang lebih rinci, khususnya terkait tata cara penyelenggaraan, pengelolaan, serta pemanfaatannya. Hal ini penting agar peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat menjadi pedoman operasional yang jelas bagi pemerintah daerah. Sebagai rujukan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi telah mengatur secara detail mengenai cadangan pangan pemerintah, baik dari sisi penyediaan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Ketentuan dalam perda dapat disusun dengan mengadopsi pengaturan tersebut, namun disesuaikan dengan kondisi khusus daerah serta mempertimbangkan kearifan lokal.	

					Dengan demikian, pengaturan cadangan pangan akan lebih aplikatif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
16	Pasal 10 (1) Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu; (2) Upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan; a. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya local b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; c. Mengembangkan teknologi produksi pangan dan d. Mempertahankan dan membangkitkan lahan produktif.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Dalam bab ini belum diatur secara eksplisit mengenai pihak yang bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Padahal, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan tegas menyatakan bahwa <i>“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah.”</i> Agar sesuai dengan ketentuan tersebut, disarankan Bab ini diubah dan disempurnakan substansinya, dengan memuat secara jelas bahwa tanggung jawab ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal berada pada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah, sesuai kewenangan masing-masing. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pangan di daerah selaras dengan amanat undang-undang
17	Pasal 11 (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari produksi dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan; (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada Pasal 11 ayat (1) terdapat frasa <i>“pemasukan pangan”</i> yang berpotensi menimbulkan multitafsir karena belum dijelaskan batasan pengertiannya. Istilah tersebut dapat dimaknai secara luas, misalnya sebagai impor dari luar negeri,

	pangan dalam daerah; (3) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.				distribusi antarprovinsi, maupun pemasukan pangan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Agar tidak menimbulkan kerancuan, frasa tersebut perlu diberikan definisi atau batasan pengertian dalam bagian Ketentuan Umum, atau dijelaskan langsung dalam penjelasan pasal. Dengan demikian, masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup “pemasukan pangan” yang dimaksud, sesuai konteks penyelenggaraan pangan di daerah.	
				Konsisten antar ketentuan	Ayat (3) sebaiknya dihapus karena substansinya sama dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 13 ayat (5). Pengulangan materi muatan akan menimbulkan redundansi dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi norma. Dengan penghapusan ini, struktur pasal menjadi lebih ringkas, jelas, dan sesuai kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan	
18	Pasal 12 (1) Dalam rangka pemerataan kesedian pangan dilakukan distribusi pangan keseluruhan wilayah sampai tingkat rumah tangga; (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. Menggabungkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan; d. Menjamin keamanan distribusi					tetap

	pangan.					
19	Bagian Kedua Cadangan Pangan Daerah Paragraf 1 Umum					
20	Pasal 13 (1) Dalam mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan cadangan pangan daerah sesuai yang ditetapkan pemerintah. (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan b. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari. (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari. (4) Dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dan/atau bekerjasama dengan kelembagaan Pemerintah yang bergerak di bidang pangan. (5) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi: a. kekurangan Ketersediaan Pangan;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan Per UUan	Konsisten antar ketentuan Teknis penggunaan huruf kapital pada kata/istilah yang telah didefinisikan	Ayat (3) sebaiknya dihapus karena materi muatan yang dimaksud sudah dijelaskan secara jelas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 dan angka 18. Dengan demikian, pengaturan menjadi lebih efisien, tidak tumpang tindih, serta tetap konsisten dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada angka 108 Lampiran II UU 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa "<i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran</i>". Maka: Ayat (4) frasa cadangan pangan daerah disarankan menggunakan huruf kapital diawal kata karena frasa tersebut telah didefinisikan pada pasal 1 angka 16. Ayat (6) frasa cadangan pangan Pemerintah Nagari harus menggunakan huruf kapital di tiap awal	dihapus Diubah

	b. kelebihan Ketersediaan Pangan; c. gejolak harga Pangan; dan/atau d. keadaan darurat. (6) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, Pemerintah Daerah memiliki wewenang memerintahkan Pemerintah Nagari untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Nagari dalam upaya mengatasi keadaan darurat dimaksud.				kata karena frasa tersebut sudah didefinisikan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 18.	
21	Pasal 14 Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan Daerah.					Tetap
22	Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah. (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan. (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Daerah yang dilakukan secara terkoordinasi antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Nagari. (4) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri. (5) Ketentuan pengadaan Cadangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Ayat (3) Frasa “Pemerintah” , “Pemerintah Propinsi” dan “Pemerintah Nagari” harus disebutkan dengan jelas / tepat Batasan pengertiannya agar tidak menimbulkan multi tafsir. Disarankan untuk ditambahkan dalam ketentuan umum karena frasa tersebut ditemukan berulang dalam pasal lainnya seperti istilah “Pemerintah” pada pasal 36 ayat (1) “Pemerintah Nagari” pada pasal 13 ayat (6).	Diubah
		Disharmoni Pengaturan	Konsep	adanya perbedaan konsep diantara ketentuan pasal terhadap objek yang sama	Pada Ayat (4) diatur mengenai pengadaan pangan pokok dengan mengutamakan produk dalam negeri. Namun, ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 11 ayat (2) yang menegaskan bahwa sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah. Kedua pengaturan tersebut menimbulkan inkonsistensi: apakah	Diubah

	Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				pengadaan cadangan pangan daerah harus diprioritaskan dari produksi dalam daerah atau cukup dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, substansi pasal ini perlu dikaji ulang dan diselaraskan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan lebih menekankan pada prioritas yang sesuai dengan kewenangan daerah, yaitu mengutamakan produksi pangan dalam daerah, sementara pemenuhan dari luar daerah/dalam negeri dapat dilakukan apabila produksi lokal tidak mencukupi	
23	Pasal 16 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan untuk menanggulangi: a. kekurangan Pangan; b. gejolak harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/atau e. menghadapi keadaan darurat. (2) Pengelolaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Setelah lebih dari 8 tahun peraturan ini berlaku, perlu dikaji apakah Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah telah disusun. Hal ini penting karena tanpa adanya peraturan pelaksana, ketentuan mengenai cadangan pangan daerah akan sulit diimplementasikan secara efektif. Jika peraturan bupati dimaksud belum ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan , sehingga pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi turunan agar amanat perda dapat dijalankan secara operasional, sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat	Dikaji ulang

24	Paragraf 2 Cadangan Pangan Masyarakat					
25	Pasal 17 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam upaya pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.					Tetap
26	Bagian Ketiga Penganekaragaman Pangan					
27	Pasal 18 (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal; (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - meningkatkan keanekaragaman pangan; - mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan					Tetap

	prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman;					
28	Pasal 19 Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan: - penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan; - pengoptimalan Pangan Lokal; - pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal; - pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan; - pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; - peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; - pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; - penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan - pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kesalahan rujukan pasal	Terdapat kesalahan dalam rujukan pasal yang ditulis “ <i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19</i> ”. Perlu diklarifikasi apakah yang dimaksud sebenarnya adalah Pasal 18 atau pasal lain, karena jika dibiarkan akan menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran norma. Oleh karena itu, rujukan pasal ini harus diteliti kembali dan disesuaikan agar konsisten dengan substansi yang dimaksud.	Diubah
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , pengaturan mengenai usaha kecil dan menengah (UKM) bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian, substansi yang mengatur UKM dalam rancangan perda ini perlu dikaji kembali agar tidak melampaui batas kewenangan daerah kabupaten/kota, serta disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.	diubah

29	Bagian Keempat Krisis Pangan					
30	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah; b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah; c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.					Tetap
31	Pasal 21 (1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.					Tetap
32	BAB V KETERJANGKAUAN PANGAN Bagian Kesatu Distribusi Pangan					

33	Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya. (2) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah daerah secara berkelanjutan. (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata, bahasa	Konsisten antar ketentuan/ tidak multitafsir	Dalam perda ini tidak ditemukan penegasan mengenai penyediaan sarana dan prasarana distribusi pangan, terutama pangan pokok, yang sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa <i>"Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok."</i> Seharusnya perda ini sudah memuat norma mengenai pola distribusi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek penyediaan sarana distribusi, mekanisme penyaluran, maupun dukungan infrastruktur yang menjamin pemerataan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pengaturan ini penting agar kewajiban pemerintah daerah dapat dijalankan secara operasional dan memberikan kepastian hukum.	Diubah
		Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana l atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu ditelaah apakah Peraturan Bupati tentang Distribusi Pangan telah dibentuk atau disusun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (5). Tanpa adanya peraturan pelaksana tersebut, pengaturan mengenai distribusi pangan dalam perda ini berpotensi tidak dapat dijalankan secara efektif. Jika peraturan bupati belum disusun, maka terdapat kesenjangan implementasi antara	Diubah

					norma yang diatur dalam perda dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.	
34	Bagian Kedua Pemasaran Pangan					
35	Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal dan pemasaran produk pangan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah, kata, bahasa	Konsisten antar ketentuan/ jelas dan tidak multitafsir	Seharusnya perda ini juga mengatur norma mengenai pola pemasaran pangan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hal ini penting agar terdapat kejelasan peran pemerintah daerah dalam mendukung pemasaran pangan lokal, menjamin akses pasar bagi produsen, dan menjaga stabilitas harga. Tanpa norma tersebut, pengaturan pangan menjadi kurang utuh karena hanya menekankan aspek distribusi tanpa memperjelas mekanisme pemasaran yang berkelanjutan.	DIUBAH
36	Bagian Ketiga Stabilisasi Pasokan Pangan, Harga Pangan Pokok, dan Bantuan Pangan	Disharmoni pengaturan	Substansi Pengaturan	Kesesuaian dengan Sistematika Penulisan	Pengaturan dalam pasal pada bagian ketiga Bab ini tidak sesuai dengan judul , karena belum memuat substansi mengenai bantuan pangan . Padahal, pengaturan bantuan pangan penting untuk memberikan dasar hukum pemberian bantuan kepada masyarakat pada kondisi darurat, bencana, atau kerawanan pangan. Oleh karena itu, substansi tentang bentuk,	Diubah

					mekanisme, dan tanggung jawab pemberian bantuan pangan perlu dimuat agar sesuai dengan judul bab dan menjamin kejelasan implementasi di daerah	
37	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat dalam upaya pengendalian terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan; (3) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: - pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah; - pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan, dan - pengaturan kelancaran distribusi pangan. (3) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dan Penentuan harga minimum pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana l atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu ditelusuri apakah Peraturan Bupati tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok serta Penentuan Harga Minimum Pangan Tertentu telah disusun dan ditetapkan sebagaimana diamanatkan perda ini. Jika peraturan pelaksana tersebut belum dibentuk, maka kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan berpotensi tidak berjalan optimal serta menimbulkan kekosongan pengaturan teknis di tingkat daerah. Kondisi ini dapat menghambat perlindungan terhadap produsen pangan lokal maupun masyarakat sebagai konsumen (Perbup belum ada)	Dikaji ulang

38	BAB VI KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Bagian Kesatu Konsumsi Pangan					
39	Pasal 25 Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui: - penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi; - penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan - pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.					Tetap
40	Pasal 26 - Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan panganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. - Panganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan: - mempromosikan panganekaragaman konsumsi Pangan; - meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk - mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; - meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan - Lokal; dan - mengembangkan dan					Tetap

	mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk g. pengolahan Pangan Lokal. (3) Penganekaragaman konsumsi Pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.					
41	Pasal 27 Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diukur melalui pencapaian nilai skor pola Pangan Harapan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Pengaturan mengenai pengukuran pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum disertai batasan pengertian, penjelasan, maupun aturan lebih lanjut. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi karena tidak ada standar yang jelas mengenai metode penilaian, indikator, maupun target capaian. Oleh karena itu, perlu ditambahkan norma atau penjelasan yang mengatur definisi, parameter, dan tata cara pengukuran skor PPH agar dapat menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah.	
		Dlmensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penggunaan penilaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam perda ini menimbulkan masalah disharmoni dengan Pasal 62 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Perbedaan indikator ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan, baik	diubah

					dalam evaluasi capaian maupun penyusunan program. Oleh karena itu, pengaturan dalam perda perlu diselaraskan dengan ketentuan UU agar tidak menimbulkan pertentangan norma.	
42	Bagian Ketiga Perbaikan Gizi					Tetap
43	Pasal 28 (1) Dinas Kesehatan berwenang menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat; (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang Menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala. (3) Dinas yang mempunyai urusan dibidang Kesehatan, bidang Perdagangan, bidang Pertanian, bidang Pangan dan bidang Perikanan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Kewenangan penetapan standar status gizi masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Pusat , sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi yang menegaskan bahwa pemerintah pusat menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi. Sementara itu, Pasal 7 Permenkes tersebut menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas pada penyelenggaraan atau pelaksanaan program gizi . Dengan demikian, penetapan standar status gizi tidak menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, ayat (1) disarankan untuk dihapus agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Diubah
44	Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu ditelaah apakah Peraturan Bupati yang mengatur persyaratan khusus tentang komposisi, perbaikan atau pengayaan gizi, serta tata cara pengolahan pangan telah disusun dan ditetapkan. Jika peraturan pelaksana ini belum ada, maka terdapat kekosongan pengaturan teknis yang dapat menghambat	Dikaji ulang

					pelaksanaan norma dalam perda, khususnya terkait peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan. Hal ini penting segera ditindaklanjuti agar perda dapat diimplementasikan secara efektif sesuai amanat regulasi yang lebih tinggi.	
45	BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Penggunaan istilah “hygienis sanitasi” pada judul subbab ini menimbulkan inkonsistensi dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 31 yang menggunakan istilah “hygienis sanitasi pangan”. Selain itu, istilah tersebut juga tidak selaras dengan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan maupun PP 86 Tahun 2019 yang secara konsisten menggunakan istilah “Sanitasi Pangan”. Agar tidak menimbulkan kerancuan terminologi dan untuk menjamin keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disarankan istilah yang digunakan dalam perda ini mengikuti istilah resmi yaitu “Sanitasi Pangan”. 2. Substansi materi muatan yang diatur Berpedoman kepada PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan secara umum substansi yang diatur dalam Bab VII Keamanan Pangan tidak ditemukan pengaturan dalam perda ini meliputi: a. Pengaturan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai pasal 14 PP 86 tahun 2019	Diubah

					b. Pendaftaran sarana produksi sebagaimana diatur dalam pasal 33 PP 86 tahun 2019 c. Pemberian izin edar pangan olahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 s. 37 PP 86 tahun 2019. d. Pemberian Nomor Registrasi untuk Pangan Segar Asal Hewan dan Pemberian Nomor Pendaftaran untuk Pangan segar Asal Tumbuhan. Sebagaimana diatur dalam pasal 38 e. Pemberian sertifikat untuk pangan segar ikan sebagaimana diatur dalam pasal 39 PP 86 tahun 2019 f. Pengujian laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 40 PP 86 tahun 2019	
46	Pasal 30 (1) Keamanan Pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan higienis sanitasi; (2) Persyaratan higienis sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pangan dan/atau Dinas Kesehatan yang meliputi antara lain : d. Sarana dan/atau prasarana; e. Penyelenggaraan kegiatan, dan f. Orang perseorangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Penggunaan frasa “antara lain” pada ayat (2) berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan norma, sehingga disarankan untuk dihapus. Selain itu, pasal ini belum secara eksplisit menegaskan adanya kewajiban pemenuhan persyaratan sanitasi pangan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang agar norma lebih jelas, tegas, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP nomor 86 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi;	Dihapus/ diubah

					dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.	
		Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan Konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Secara Substansi, ketentuan yang diatur dalam pasal 30 ini disharmoni dengan pasal 4 ayat (2) PP 86 tahun 2019 yang menyatakan bahwa : Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: f. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan; g. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan; h. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan; i. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan j. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan. Maka disarankan pasal ini diubah dan disesuaikan dengan PP 86 tahun 2019.	diubah
47	Pasal 31 (1) Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi: a. cara budidaya pangan segar yang baik b. cara produksi pangan segar yang baik c. cara produksi pangan olahan yang baik d. cara distribusi pangan yang baik	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Frasa “seluruh kegiatan rantai pangan” tidak disertai penjelasan atau batasan pengertian yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan rumusan dan multitafsir dalam implementasi. Untuk menjamin kepastian hukum, disarankan agar frasa tersebut diberikan definisi khusus dalam ketentuan umum atau dijabarkan secara rinci dalam pasal terkait.	Diubah

	e. cara retail pangan yang baik f. cara produksi pangan siap saji yang baik. (2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang telah ditetapkan pemerintah.					
48	Bagian Kedua Standar Kemasan Pangan					Tetap
49	Pasal 32 (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen. (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Pengaturan mengenai bahan kemasan pangan dalam perda ini masih belum jelas, karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan bahan yang dimaksud. Padahal, Pasal 24 ayat (2) PP 86 Tahun 2019 menegaskan bahwa bahan kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan wajib menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi. Oleh karena itu, disarankan agar pasal terkait dalam perda ini disempurnakan dengan memuat pengaturan yang selaras dengan ketentuan tersebut, sehingga terdapat kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.	
50	Pasal 33 (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Ayat (1) Ketentuan dalam ayat (1) menimbulkan ketidakjelasan karena tidak secara spesifik menyebutkan bahan kemasan pangan yang dimaksud. Padahal, Pasal 25 ayat (1) PP 86 Tahun 2019 dengan tegas melarang penggunaan bahan kemasan pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang dilarang	Diubah

	cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran. (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah.				dan berpotensi melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian, perlu disesuaikan agar rumusannya lebih jelas dan selaras dengan PP 86/2019. Ayat (3) Peraturan daerah seharusnya disusun lebih rinci untuk memberikan kepastian hukum serta melengkapi pengaturan dalam peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada Bab VII tentang standar kemasan pangan disarankan ditambahkan materi muatan terkait tata cara pengemasan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	
51	Pasal 34 (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut					Tetap
52	Pasal 35 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau	Dlmensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan Konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penggunaan istilah “izin” dalam perda ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi. Berdasarkan UU Cipta Kerja, istilah “izin” atau “izin usaha” telah diganti dengan istilah “perizinan berusaha”. Oleh karena itu, disarankan seluruh istilah “izin” dalam perda ini diubah menjadi “perizinan berusaha” agar selaras dengan ketentuan peraturan	DIUBAH

	peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Ketentuan mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.				perundang-undangan yang berlaku serta menjamin konsistensi terminologi hukum.	
		Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<i>Peraturan Bupati belum ada</i>	
53	Bagian Ketiga Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan Konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Substansi dan sistematika pengaturan dalam perda ini belum selaras dengan ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 PP 86 Tahun 2019. Hal ini terlihat karena perda belum memuat pengaturan mengenai: 1. Standar mutu pangan, 2. Penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, 3. Pengaturan bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan, serta 4. Pemberian sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Agar perda lebih komprehensif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka substansi bab terkait perlu diubah dan disempurnakan dengan memasukkan materi muatan tersebut.	diubah

54	Pasal 36 (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang dibuktikan dengan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari Pemerintah; (2) Sebelum pangan diedarkan wajib melalui uji laboratorium; dan (3) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Ayat (1) Istilah “Pemerintah” ditemukan berulang di beberapa pasal, namun tidak diberikan batasan pengertian. Berpedoman pada Lampiran II angka 102 UU 12 Tahun 2011, setiap istilah yang digunakan berulang perlu dimuat dalam Ketentuan Umum. Oleh karena itu, disarankan istilah “Pemerintah” ditambahkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dengan definisi yang jelas untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum.	
		Dlmensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan Konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ayat (2) Ketentuan mengenai kewajiban uji laboratorium pangan sebelum diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU 18 Tahun 2012 telah dicabut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, dasar hukum kewajiban tersebut tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, ayat (2) dalam perda ini disarankan untuk dihapus agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	
55	Pasal 37 Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.				Templat pasal 89 UU 18 /2012	Tetap

56	Bagian Keempat Pangan Tercemar					Tetap
57	Pasal 38 (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: - mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; - mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; - mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; - mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; - diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau - sudah kedaluwarsa.				Templat pasal 90 UU 18 /2012	Tetap
58	Pasal 39 (2) Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam: - menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; - menetapkan ambang batas maksimal yang diperbolehkan; - mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode dan/atau bahan tertentu	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir	Rumusan frasa “Dinas” dalam ayat (1) menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi. Kata “Dinas” seolah telah didefinisikan dalam ketentuan umum Pasal 1, namun pada ayat (2) dan (3) justru dijelaskan berbeda: yakni Dinas yang membidangi urusan Pangan dan Dinas yang membidangi urusan Kesehatan. Sementara itu, pada ayat berikutnya penggunaan istilah “Dinas” kembali digabung	DIUBAH

	dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki resiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia; d. menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dan/atau penyajian pangan.				menjadi satu. Kondisi ini tidak sesuai dengan kaidah perumusan peraturan perundang-undangan yang menuntut konsistensi terminologi. Oleh karena itu, disarankan agar istilah “Dinas” diperjelas dan dibedakan secara eksplisit sesuai urusan masing-masing, serta disesuaikan dengan sistematika penulisan peraturan perundang-undangan.	
	(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk pangan segar merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas yang memiliki urusan Pangan. (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan merupakan tanggungjawab dan wewenang Dinas yang memiliki urusan di Bidang Kesehatan. (5) Dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dinas dimaksud tetap berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	1. Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) yang dimiliki oleh dinas (urusan pangan dan urusan di bidang Kesehatan) merupakan kewenangan yang dimiliki pusat sebagaimana diatur dalam a. UU 18 tahun 2012 pasal 75 ayat (2) ketentuan ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah b. PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan c. Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. 2. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) UU 18 tahun 2012	DIUBAH

59	Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan system jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Substansi yang diatur dalam pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan / keterkaitan dengan bahan tercemar maka disarankan untuk dijadikan paragraph baru dengan judul “jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan” sebagaimana sistematika yang terdapat dalam ketentuan pasal 46 PP 86 tahun 2019	Ditulis dengan sistematika umum-kusus	Substansi dalam pasal ini tidak secara eksplisit mengatur keterkaitan dengan bahan tercemar, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma. Agar lebih sistematis, materi muatan tersebut disarankan dipisahkan menjadi paragraf baru dengan judul “Jaminan Produk Halal bagi yang Diperseyaratkan”, menyesuaikan dengan sistematika yang terdapat pada Pasal 46 PP 86 Tahun 2019. Dengan demikian, pengaturan akan lebih jelas, terstruktur, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.	
60	BAB VIII LABEL DAN IKLAN PANGAN				Materi muatan dalam Bab VIII terlihat masih menyadur Pasal 96 sampai dengan Pasal 107 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun, pengaturannya belum cukup rinci dan belum menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru. Padahal, dalam PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terdapat ketentuan yang lebih detail terkait	JUDUL TETAP NAMUN ISI KETENTUAN DIUBAH

					standar, sistem jaminan, pengawasan, serta mekanisme pelaksanaan keamanan pangan. Oleh karena itu, Bab VIII disarankan untuk disempurnakan dengan memasukkan pengaturan lebih rinci sesuai PP 86/2019 agar selaras, komprehensif, dan operasional.	
61	Bagian Kesatu Label Pangan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan Konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masyarakat perlu mendapat perlindungan dari informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan mengenai pangan olahan. Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan acuan yang tegas terkait pencantuman label pada produk olahan, sehingga terdapat standar yang seragam. Jika ketentuan diatur lebih rinci, hal ini juga dapat menjadi instrumen pengawasan pangan olahan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, materi muatan pada Bab VIII disarankan untuk dilengkapi dengan: 1. Ketentuan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 18 Tahun 2012, yang mengatur mengenai pelabelan pangan. 2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024. Dengan penyempurnaan ini, pengaturan akan lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.	LINGKUP PENGATUR AN DIUBAH

62	Pasal 41 (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.				Template pasal 96 UU 18 tahun 2012	Tetap
63	Pasal 42 (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: - nama produk; - daftar bahan yang digunakan; - berat bersih atau isi bersih; - nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; - halal bagi yang dipersyaratkan; - tanggal dan kode produksi; - tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; - nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kesalahan rujukan pasal atau ayat	Template pasal 97 UU 18 tahun 2012 Ayat (3) terdapat kesalahan penulisan rujukan ayat yang ditulis “<i>sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</i>” seharusnya yang dirujuk ayat (2)	

	i. asal usul bahan Pangan tertentu. (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.					
64	Pasal 43 (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				Template pasal 98 UU 18 tahun 2012	Tetap
64	Bagian Kedua Iklan Pangan					
65	Pasal 44 (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan. (3) Pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah dapat mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. (4) Ketentuan mengenai pengaturan,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir Jelas dan tepat	Ayat (3) rasa “pemerintah” ditemukan berulang dalam beberapa pasal, namun belum dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 . Berpedoman pada Lampiran II angka 102 dan angka 108 UU 12 Tahun 2011, setiap istilah yang digunakan berulang harus dimasukkan dalam ketentuan umum dan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata jika telah didefinisikan. Oleh karena itu, disarankan frasa “pemerintah” ditambahkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, dan dalam seluruh batang tubuh perda ditulis sebagai “Pemerintah” .	Ubah

	pengawasan dan Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Peraturan daerah pada ayat (4) mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan tindakan iklan pangan melalui Peraturan Bupati. Namun, perlu ditelusuri apakah sampai saat ini Peraturan Bupati dimaksud sudah disusun dan ditetapkan . Jika belum, maka norma dalam ayat (4) tidak operasional karena tidak tersedia aturan pelaksana.	Dikaji kembali
66	Pasal 45 (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya; (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.					Tetap <i>Template pasal 105 UU 18 tahun 2012</i>
67	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<i>Peraturan Bupati belum ada</i>	Dikaji ulang
68	BAB IX PENGAWASAN				Pengaturan lingkup pengawasan dalam perda ini belum menyesuaikan dengan pasal 68 ayat (1) dan ayat (5) UU 18 tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa : (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah	

					Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standard, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Lebih lanjut pada pasal 92 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan Pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan. Dan pada pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan maka disarankan materi yang diatur dalam Bab Pengawasan ini disempurnakan sesuai ketentuan UU 18 tahun 2012 tersebut.	
69	Pasal 47 (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan: a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan. (3) Pengawasan terhadap:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir Jelas dan tepat	Ayat (3) huruf b mengatur pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengawasan lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah tersebut menimbulkan multitafsir, apakah maksudnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau bagaimana? Disisi lain Pengaturan terkait dalam pasal 47 yang mengatur lingkup pengawasan yang menjadi	Diubah

	a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan pemerintah; dan c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan. (4) Pemerintah daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan melalui koordinasi dengan pemerintah.				kewenangan Daerah. Maka disarankan frasa “Pemerintah” diubah menjadi “Pemerintah Daerah”	
--	---	--	--	--	---	--

70	Pasal 48 Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing-masing dapat menunjuk pengawas.					Tetap <i>Templat</i> <i>pasal 109 UU</i> <i>18 tahun 2012</i>
71	Pasal 49 (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang: - memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan; - menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan; - membuka dan meneliti Kemasan Pangan; - memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan - memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis. (2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					Tetap <i>Templat</i> <i>pasal 110 UU</i> <i>18 tahun 2012</i>

	wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan dari Bupati dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk memberi perintah pengawasan serta tanda pengenal.					
72	Pasal 50 Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap <i>Templat</i> <i>pasal 111 UU</i> <i>18 tahun 2012</i>
73	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam <i>Peraturan Bupati</i> berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana I atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<i>Peraturan Bupati belum ada</i> mengacu pada judul bab ini yakni “Pengawasan”, seluruh pengaturan mengenai pengawasan seharusnya diatur secara lengkap dalam perda tanpa pendelegasian lebih lanjut kepada peraturan bupati. Pendelegasian semacam ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum jika peraturan pelaksana tidak segera ditetapkan, sehingga norma dalam perda tidak dapat dilaksanakan secara operasional..	DIUBAH/ Dikaji ulang
74	BAB X SISTEM INFORMASI PANGAN				Materi muatan BAB X ini menyadur Pasal 113 sampai Pasal 116 UU 18 Tahun 2012 tentang pangan masih bersifat umum dan belum memperhatikan perkembangan regulasi terbaru. Peraturan daerah seharusnya juga mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi, sehingga pengaturan mengenai informasi pangan di tingkat daerah lebih rinci dan operasional. Selain itu, pengaturan tersebut tidak seharusnya didelegasikan ke	

					Peraturan Bupati , melainkan harus diatur langsung dalam perda agar kepastian hukum dan mekanisme implementasinya jelas, konsisten, dan dapat diawasi.	
75	Pasal 52 Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 113 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
76	Pasal 53 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi. (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana l atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ayat (4) <i>Peraturan Bupati</i> belum ada	Dikaji Ulang <i>Template</i> <i>pasal 114 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>

77	Pasal 54 (1) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pengelola data dan informasi Pangan. (2) Pengelola data dan informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi. (3) Pengelola data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai: a. jenis produk Pangan; b. neraca Pangan; c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan; d. permintaan pasar; e. peluang dan tantangan pasar; f. produksi; g. harga; h. konsumsi; i. status Gizi; j. perkiraan pasokan; k. perkiraan musim tanam dan musim panen; l. prakiraan iklim; m. teknologi Pangan; dan n. kebutuhan Pangan setiap Kecamatan dan/atau Nagari. (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, kecuali yang menyangkut kepentingan negara dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 115 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
----	---	--	--	--	--	---

78	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu ditelusuri apakah Peraturan Bupati terkait informasi pangan sudah disusun. Seharusnya, perda ini mengatur secara langsung dan lebih rinci lingkup ketentuan informasi pangan di tingkat daerah, tanpa mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Bupati. Delegasi semacam ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum apabila peraturan pelaksana tidak segera diterbitkan, sehingga norma dalam perda tidak dapat diimplementasikan secara operasional.	Dikaji ulang
79	BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN					
80	Pasal 56 Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.					Tetap <i>Template pasal 117 UU 18 tahun 2012</i>
81	Pasal 57 (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat. (2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:					Tetap <i>Template pasal 118 UU 18 tahun 2012</i>

	a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional; b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim; c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati; d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi; e. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat substitusi Pangan Pokok dengan memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya; f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi					
--	---	--	--	--	--	--

	Pangan nabati dan hewani secara nasional; dan g. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.					
82	Pasal 58 (1) Pemerintah daerah dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 secara terus-menerus; (2) Pemerintah daerah dapat mendorong dan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 119 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
83	Pasal 59 Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian lokal, nasional, dan/atau internasional, baik yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun swasta.					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 120 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
84	Pasal 60 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah propinsi.					Tetap

85	Pasal 61 Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat persetujuan dari Bupati serta izin dari menteri yang membidangi penelitian.					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 122 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
86	Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan frasa/ istilah	Tidak menimbulkan ambiguita/ multitafsir Jelas dan tepat	Frasa “Kedaulatan Pangan” tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam perda ini, dan tidak muncul pada pasal-pasal lain seperti Pasal 63 dan Pasal 65 ayat (1). • Pasal 63 perda hanya menyebut <i>“Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah”</i>, berbeda dengan Pasal 126 UU 18/2012 yang menyebut <i>“Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional”</i>. • Pasal 65 ayat (1) perda menyebut peran masyarakat dalam mewujudkan <i>Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan</i>, sedangkan Pasal 130 ayat (1) UU 18/2012 menegaskan peran masyarakat dalam <i>Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan</i>. Dengan demikian, perda ini hanya mengadopsi Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan dalam kerangka pengelolaan pangan daerah. Oleh karena itu, disarankan frasa “Kedaulatan Pangan” dihapus agar konsisten dengan substansi perda.	Diubah dengan menghapus frasa <i>“kedaulatan pangan”</i>

87	BAB XII KELEMBAGAAN PANGAN					
88	Pasal 63 Dalam hal mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani dan berwenang di bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang pangan.					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 126</i> <i>uu18 tahun</i> <i>2012</i>
89	Pasal 64 (1) Perangkat Daerah yang memiliki urusan dibidang pangan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik daerah, dan/atau kelompok masyarakat tertentu untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana l atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu pengkajian apakah Peraturan Bupati terkait penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya telah disusun. Jika peraturan pelaksana ini belum ada, maka ketentuan dalam perda tidak dapat dioperasionalkan secara penuh, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah di bidang pangan	
90	BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT					

91	Pasal 65 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: - pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan; - penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; - pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi; - penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi; - pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau - peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					Tetap <i>Template</i> <i>pasal 130 UU</i> <i>18 tahun</i> <i>2012</i>
92	Pasal 66 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana I atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ayat (2) <i>Peraturan Bupati</i> belum ada	DIUBAH
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Peraturan daerah saat ini mendelegasikan pengaturan tata cara penyampaian masalah, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada Peraturan Bupati. Padahal, mengacu pada judul bab yaitu “Peran Serta Masyarakat”, seluruh pengaturan mengenai peran serta masyarakat	

					seharusnya diatur langsung dalam perda tanpa pendelegasian lebih lanjut. Delegasi semacam ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum apabila peraturan pelaksana tidak segera diterbitkan, sehingga norma tentang partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara operasional.	
93	BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN					
94	Pasal 67 (1) Untuk mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian. (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Pangan Daerah. (3) Dewan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Materi dalam pasal ini mengenai perumusan kebijakan, evaluasi, dan pengendalian yang dilakukan berkoordinasi dengan Dewan Pangan Daerah seharusnya dimuat dan dijabarkan secara rinci di masing-masing bab/substansi terkait, sesuai dengan konteks pengelolaan pangan. Dengan demikian, materi tersebut tidak perlu ditempatkan dalam Bab tersendiri mengenai Ketentuan Lain-Lain, sehingga struktur perda menjadi lebih sistematis, substansi lebih jelas, dan memudahkan implementasi.	Dikaji ulang
95	BAB XV KETENTUAN PENUTUP					

96	Pasal 68 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.					

Lampiran II

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PANGAN

(diundangkan pada tanggal 20 Juli 2017)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomen dasi
----	------------	---------	----------	-----------	----------	-----------------

1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PANGAN					Tetap
2	Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pangan;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistemika dan Teknik penyusunan peraturan PerUndang-undangan	Kesesuaian unsur dalam konsideren menimbang	Pokok pikiran pada konsideren menimbang hanya memuat unsur filosofis dan belum memuat unsur sosiologis dan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran angka 19 yang menyatakan bahwa: Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filososis, sosiologis, dan/ atau Yuridis.	DIUBAH
3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistemika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Berpedoman kepada lampiran II angka 18 UU 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa : Dasar hukum memuat : a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka: Angka 4 5, 6 dan 7 dihapus Angka 8, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-	DIUBAH

	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);		undang an		undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Angka 9 dihapus Angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Angka 20 dihapus karena tidak tesmausk dalam peraturan per UU-an	
--	--	--	--------------	--	--	--

	8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295,					
--	---	--	--	--	--	--

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3667); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 17. Peraturan Pemerintah Nomor					
--	--	--	--	--	--	--

	25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Desa; 19. Peraturan Menteri Tanaman Pangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 20. Keputusan Menteri Tanaman Pangan Nomor: 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2006;					
4	BAB I KETENTUAN UMUM					
5	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi yang tepat, jelas	Angka 8 Ketersediaan Pangan, berpedoman kepada pasal 64 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan, maka disarankan untuk diubah / disesuaikan	DIUBAH

	kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 4. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perikanan. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kelautan, dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat				Angka 9 Cadangan Pangan, pendefinisian tidak menjelaskan secara spesifik Batasan pengertiannya, seharusnya didefinisikan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pemerintah kabupaten/ kota yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 9, 10 dan 11. Angka 11, pangan local , Batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 17 <i>"Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan local"</i> Angka 22. Masalah pangan - batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 28 <i>"Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan"</i> Angka 25 Mutu pangan - batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012	
--	---	--	--	--	---	--

	hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. 10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. 11. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi. 12. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan				tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 18 “<i>Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan</i>”	
--	--	--	--	--	---	--

	dengan memperoleh imbalan. 13. Distribusi Pangan adalah suatu proses penyampaian pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, keamanan dan keragamannya terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 14. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 15. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. 16. Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau kebutuhan pangan untuk hidup sehat dan produktif. 17. Diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman. 18. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan					
--	---	--	--	--	--	--

	higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. 19. Hygiene Sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. 20. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. 21. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 22. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 23. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.					
--	--	--	--	--	--	--

24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan serta minuman. 26. Sertifikasi Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/labotarium yang telah diakreditasi yang menyatakan 5 bahwa pangan tersebut telah memenuhi kreteria tertentu dalam standart mutu pangan yang bersangkutan. 27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari atas kabohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 28. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk memadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 29. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari					
--	--	--	--	--	--

	bahan baku pangan, Tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 30. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan. 31. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 32. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. 33. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah					
--	--	--	--	--	--	--

	tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 34. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 35. Kelangkaan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah. 36. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. 37. Keterjangkauan Pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. 38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 39. Retail adalah kegiatan					
--	--	--	--	--	--	--

	pemasaran produk barang atau pangan meliputi aktivitas penjualan produk ke konsumen atau pembeli.					
6	Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : - sistem ketahanan pangan; - distribusi pangan; - keamanan pangan; - kerawanan pangan; - diversifikasi pangan; - cadangan pangan; - pengawasan dan pembinaan; - sanksi administrasi; dan - ketentuan lain-lain;	Kejelasan Rumusan	Sistematika Penulisan	Konsistensi antar ketentuan	Rumusan yang diatur dalam ruang lingkup perda ini selanjutnya menjadi Bab yang dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk pasal per pasal : - sistem ketahanan pangan menjadi judul pada Bab II - distribusi pangan menjadi judul pada Bab III - keamanan pangan menjadi judul pada Bab IV - kerawanan pangan menjadi judul pada Bab V - diversifikasi pangan menjadi judul pada Bab VI - cadangan pangan menjadi judul pada Bab VII - pengawasan dan pembinaan menjadi judul pada Bab VIII - sanksi administrasi - ketentuan lain-lain menjadi judul pada Bab IX untuk pengaturan sanksi administrasi tidak diatur dalam Bab tersendiri atau diatur Bersama dengan pengaturan pengawasan dan pembinaan dalam Bab VIII Pengawasan dan Pembinaan. Ketentuan terkait peran serta masyarakat tidak termasuk sebagai substansi yang diatur ruang lingkup peraturan daerah ini. Namun pengaturan terkait peran serta masyarakat ditemukan pada pasal 38 dan pasal 39 yang merupakan bagian dari VIII Pengawasan dan Pembinaan. Jika peran serta masyarakat menjadi substansi yang diatur dalam perda ini maka peran serta masyarakat seharusnya masuk	DIUBAH

					dalam pengaturan ruang lingkup perda ini dan dijabarkan dalam Bab tersendiri sebagaimana mangacu pada pasal 5 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa: Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. peran serta masyarakat; dan l. penyidikan.	
7	BAB II SISTEM KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan					
8	Pasal 3 1) Ketersediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 2) Upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan: a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki	Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai ketersediaan pangan ini tegas disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan ini belum membahas terkait dengan pengembangan produksi pangan lokal di	DIUBAH

	daya, kelembagaan dan budaya lokal; b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; c. mengembangkan teknologi produksi pangan; d. menyediakan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e. mempertahankan dan menambah lahan produktif;				daerah, sementara di Pasal 1 ditemukan definisi dari pangan lokal tersebut yaitu pada Pasal 1 angka 11 Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.	
9	Pasal 4 (1) Sumber ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan. (2) Sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah.					
10	Bagian Kedua Akses Pangan Pasal 5 (1) Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan, konsumsi, sarana dan prasarana dengan akses ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga. (2) Untuk mewujudkan akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. pendataan, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi tingkat kehidupan					TETAP

	(kemiskinan); dan b. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.					
11	Bagian Ketiga Pemanfaatan Pangan Pasal 6 (1) Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga. (2) Untuk tercapainya tingkat pemanfaatan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kondisi gizi pada balita; b. meningkatkan keanekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang;					TETAP
12	BAB III DISTRIBUSI PANGAN					

13	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah. (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan; c. menjamin keamanan distribusi pangan; (3) Sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a dilakukan dengan: a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ konsisten tepat dan jelas	Pasal 7 ayat (2) tersebut seharusnya dijabarkan lagi lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dari 3 (tiga) cara dalam mewujudkan distribusi pangan tersebut. Penjabaran lebih lanjutnya dapat mengacu kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjabarkan lebih lanjut pengaturan mengenai distribusi pangan ini dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Pada ayat (2) huruf b ditemukan penulisan Frasa “gisi pangan” yang telah dirumuskan batasan pengertian pada ketentuan pasal 1 angka 27 seharusnya ditulis huruf awal dengan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka UU 12 tahun 2011 pada angka 108. <i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.”</i>	DIUBAH
----	--	-------------------	-----------------------------	---	---	--------

	pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.					
13	BAB IV KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi				Berpedoman kepada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa: Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui: - Sanitasi pangan; - Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; - Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; - Pengaturan terhadap iradiasi pangan; - Penetapan standar kemasan pangan; - Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan - Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan Keamanan Pangan yang diatur dalam Peraturan daerah ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan karena materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan belum diatur dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pangan ini adalah mengenai jaminan produk halal bagi	
14	Pasal 8 (1) Keamanan pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygiene sanitasi. (2) Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Lembaga/OPD terkait yang meliputi antara lain : - sarana dan/atau prasarana; - penyelenggaraan kegiatan; dan - orang perseorangan;			Adanya pengaturan mengenai hal yang sama dengan substansi yang diatur berbeda		
15.	Pasal 9 Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi : - cara produksi pangan segar; - cara produksi pangan olahan;					

Bab IV
(pasal 8
s.d pasal
22)
DIUBAH

	c. cara distribusi pangan; d. cara retail pangan; dan e. cara produksi pangan siap saji;				yang dipersyaratkan sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menyebutkan: (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (5) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
16	Pasal 10 (1) Pedoman cara produksi pangan segar adalah dengan cara: a. melakukan budidaya yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan; b. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimiadan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; dan c. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif					DIUBAH

	terhadap pangan segar; (2) Pedoman cara produksi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.					
17	Pasal 11 (1) Pedoman cara produksi pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah dengan cara memproduksi produk pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain: a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan; b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan; (2) Pedoman cara produksi pangan					DIUBAH

	olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinasdikordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Penyuluhan, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.					
18	Pasal 12 (1) Pedoman cara distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan; (2) Pedoman cara distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinasdikordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Tanaman Pangan, Peternakan, Kesehatan, dan Penyuluhan sesuai kewenangan masing-masing.					DIUBAH
19	Pasal 13 (1) Pedoman cara retail pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dengan cara retail yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain : a. mengatur penempatan pangan dalam lemari pajangan/gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;					DIUBAH

	b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan; c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya; dan d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara; (2) Pedoman cara retail pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
20	Pasal 14 (1) Pedoman cara produksi pangan siap saji sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain: a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang					DIUBAH

	mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan; b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengelolaan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian. (2) Pedoman cara produksi pangan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang melaksanakan fungsi Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.					
21	Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan					
22	Pasal 15 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk di edarkan wajib untuk menggunakan bahan tambahan pangan yang di izinkan. (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep diantara dua peraturan perUUan terhadap objek yang sama	Terkait perizinan seperti perizinan bahan tambahan pangan yang tercantum dalam Pasal 15 dan perizinan kemasan pangan yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun	DIUBAH

	tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menangani fungsi Kesehatan. (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan menggunakan bahan tambahan pangan yang di izinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.				2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	
23	Bagian Ketiga Kemasan Pangan					
24	Pasal 16 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan. (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menangani fungsi Perindustrian dan Perdagangan. (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan menggunakan bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.					DIUBAH
25	Pasal 17 (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan. (2) Tata cara pengemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pada					DIUBAH

	ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.					
26	Pasal 18 (1) Setiap orang dilarang menggunakan kemasan bekas untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk di perdagangkan lebih lanjut. (3) Setiap orang yang mengemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan. (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kemasan bekas dilakukan oleh Dinas yang menangani fungsi Perindustrian dan Perdagangan.					DIUBAH
27	Bagian Keempat Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium					

28	Pasal 19 (1) Penerapan standar mutu melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu. (2) Penetapan standar mutu atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan. (3) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui penerbitan sertifikasi mutu pangan. (4) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Tanaman Pangan dan peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.					DIUBAH
29	Pasal 20 (1) Dinas yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Penyuluhan, Pangan, Perindustrian dan Perdagangan berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara labotaris. (2) Pengujian secara labotaris dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan					DIUBAH

	peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara labotaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.					
30	Bagian Kelima Pangan tercemar					
31	Pasal 21 Setiap orang dilarang mengedarkan: a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau e. pangan yang kadaluwarsa;					DIUBAH

32	Pasal 22 (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat. (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban. (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada OPD yang menangani fungsi Kesehatan. (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan. (5) OPD yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan					DIUBAH
----	--	--	--	--	--	--------

33	BAB V KERAWANAN PANGAN					
34	Pasal 23 (1) Penanggulangan kerawanan pangan diselenggarakan untuk mengantisipasi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu dalam memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. (2) Kerawanan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah rawan pangan kronis dan rawan pangan tersier. (3) Penanggulangan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : - memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan; - merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan masalah kerawanan pangan. 12 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah kerawanan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Substansi yang diatur jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas	BAB V tentang Kerawanan pangan, hanya terdiri dari 1(satu) pasal saja kemudian didelegasikan kepada peraturan bupati. Penjabaran dari pasal ini didelegasikan pada Peraturan Bupati. Seharusnya pengaturan mengenai rawan pangan kronis dan rawan pangan tersier ini dijelaskan terlebih dahulu didalam Peraturan Daerah baru kemudian diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Bupati. Ketika pengaturan ini ada dalam Peraturan Daerah namun tidak lahir peraturan bupatinya, dengan substansi pengaturan yang sangat minim ini maka Peraturan Daerah ini tidak akan dapat terlaksana secara efektif. Peraturan Bupati mengenai penanggulangan masalah kerawanan pangan juga belum disusun	DIUBAH
35	BAB VI DIVERSIFIKASI PANGAN					

36	Pasal 24 (1) Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya local. (2) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - meningkatkan keanekaragaman pangan; - mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumberdaya local. (3) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan Teknik penyusunan peraturan perundang-an	Substansi yang diatur jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas	mengenai diversifikasi pangan ini hanya mengatur satu pasal saja tanpa ada penjabaran lebih lanjutnya. Dalam Pasal 24 ini disebutkan: (4) Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. (5) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - meningkatkan keanekaragaman pangan; - mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. (6) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan ada 3 langkah yang akan dilakukan dalam diversifikasi pangan ini, sebaiknya didalam Peraturan Daerah lebih dijabarkan lagi bagaimana atau apa Langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan 3 hal diatas. Tanpa adanya pengaturan lebih lanjut maka norma itu tidak akan dapat berlaku efektif.	DIUBAH
37	BAB VII CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Cadangan Pangan Daerah					

38	Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan daerah yang diperoleh dari cadangan pangan yang berasal dari dalam dan luar daerah. (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan: - menginventarisasi cadangan pangan; - melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan - menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (3) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan pemerintah nagari sampai dengan pemerintah daerah.	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep diantara dua peraturan perUUan terhadap objek yang sama	Bagian Kesatu yang terdiri Pasal 25 dan pasal 26 mengenai Cadangan pangan pemerintah daerah disarankan dibentuk dalam peraturan daerah tersendiri sesuai amanat Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam menyusun peraturan daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Kemudian dalam peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut juga dapat memuat materi muatan yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintahan nagari yang kemudian dapat didelegasikan lebih lanjut dalam peraturan nagari.	DIUBAH
39	Pasal 26 (1) Penyelenggaraan pengadaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan dengan cara: - secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan; - mengutamakan pembelian					TETAP

	bahan pangan dari petani setempat (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dinas yang menangani fungsi pangan. (3) Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan masyarakat produsen; c. memprioritaskan keadaan dan kondisi tertentu yang bersifat mendesak/ darurat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.					
40	Bagian Kedua Cadangan Pangan Nagari					
41	Pasal 27 (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah nagari dilakukan oleh pemerintah nagari melalui kegiatan: a. inventarisasi cadangan pangan; b. penghitungan kebutuhan pangan; c. prakiraan kekurangan pangan dan/ atau keadaan darurat; dan					TETAP

	d. penganggaran (2) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. data jumlah penduduk; b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan; c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah nagari dan cadangan pangan masyarakat; d. frekuensi terjadinya bencana; dan e. bentuk atau jenis bahan pangan (3) Kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c, dalam bentuk uang atau natura.					
42	Pasal 28 (1) Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah nagari dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggantian, dan penyegaran cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/anggota masyarakat. (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah nagari disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;					TETAP

	dan b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau nagari sekitar.					
43	Pasal 29 (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat. (2) Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah nagari meliputi: a. rumah tangga miskin; dan b. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana social. (3) Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh wali nagari berkonsultasi dengan Bupati melalui Camat dan OPD yang terkait.					TETAP
44	Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat					

45	Pasal 30 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat. (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat.					TETAP
46	BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pengawasan					
47	Pasal 31 (1) Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi pangan setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib mempunyai sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. (2) Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dikeluarkan oleh OPD yang menangani fungsi kesehatan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah	Konsisten antar ketentuan, tepat	Pada ayat (1) ditemukan penulisan Frasa “gisi pangan” yang telah dirumuskan batasan pengertian pada ketentuan pasal 1 angka 27 seharusnya ditulis huruf awal dengan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka UU 12 tahun 2011 pada angka 108. <i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</i>”	DIUBAH
		Disharmoni Pengaturan	Konsep	Ketidak sesuaian substansi yang diatur	substansi yang diatur dalam BAB pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini perlu ditinjau dan disesuaikan kembali karena dilihat dari substansi yang diatur tidak hanya terfokus pada pengawasan dan pembinaan terkait pangan tetapi juga memuat pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan sanksi administratif. Ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan pangan ini.	

					Selain itu antara judul BAB dan substansi yang diatur juga perlu disesuaikan..	
48	Pasal 32 Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yaitu pangan yang: - mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau - dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Sijunjung dalam jumlah kecil untuk keperluan: 1. penelitian; atau 2. konsumsi sendiri	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Ketidak sesuaian substansi yang diatur	substansi yang diatur dalam BAB pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini perlu ditinjau dan disesuaikan kembali karena dilihat dari substansi yang diatur tidak hanya terfokus pada pengawasan dan pembinaan terkait pangan tetapi juga memuat pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan sanksi administratif. Ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan pangan ini. Selain itu antara judul BAB dan substansi yang diatur juga perlu disesuaikan..	DIUBAH
49	Pasal 33 (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi Kesehatan, Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan mutu dan gizi pangan yang beredar. (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang berwenang dapat : - mengambil contoh pangan yang beredar dan/atau; - melakukan pengujian terhadap contoh pangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah	Konsisten antar ketentuan, tepat	Pada ayat (1) ditemukan penulisan Frasa “gisi pangan” yang telah dirumuskan batasan pengertian pada ketentuan pasal 1 angka 27 seharusnya ditulis huruf awal dengan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka UU 12 tahun 2011 pada angka 108. <i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.”</i>	DIUBAH

	yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b : a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan,					
--	---	--	--	--	--	--

	Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;					
50	Pasal 34 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar dan olahan. (2) Dugaan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati berwenang mengambil tindakan antara lain: a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan; b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan serta					TETAP

	mengambil dan memeriksa contoh pangan; c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan; ada/atau e. memerintahkan untuk mencabut izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenisnya. (3) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk tim yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. (4) Tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah tugas.					
51	Bagian Kedua Pembinaan					

52	Pasal 35 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terjadi pelanggaran, Bupati berwenang mengambil tindakan administratif. (2) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - peringatan secara tertulis; - larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; - pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; - menghentikan produksi untuk sementara waktu; dan/atau - pencabutan izin produksi, izin usaha, pembatalan sertifikat produk pangan. (3) Pengertian tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang di akibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. (4) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, sertifikat produk pangan/industri pangan rumah tangga sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.	Kejelasan Rumusan	Sistematika Penulisan	Inkonsistensi pengaturan /sistematika	Dalam hal pengaturan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.	Pasal 35 dan Pasal 36 DIUBAH
----	---	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--

53	Pasal 36 (1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada setiap orang yang memproduksi atau yang memasukan pangan kedalam wilayah Kabupaten Sijunjung dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan. (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1). (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.					
54	Pasal 37 (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang Tanaman Pangan, Perikanan, Pangan Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.					TETAP

	(3) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.					
55	Pasal 38 (1) Masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam penanganan keamanan pangan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan; - melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan Teknik penyusunan peraturan per UUan	Kesesuaian dengan sistematisa peraturan perUUan yang lebih tinggi secara hirarki	Dalam hal pengaturan peran serta masyarakat agar diatur dalam Bab tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa: Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: - perencanaan Pangan; - Ketersediaan Pangan; - keterjangkauan Pangan; - konsumsi Pangan dan Gizi; - Keamanan Pangan; - label dan iklan Pangan; - pengawasan; - sistem informasi Pangan; - penelitian dan pengembangan Pangan; - kelembagaan Pangan; peran serta masyarakat; dan - penyidikan. Selanjutnya masing lingkup pengaturan tersebut dijabarkan kedalam Bab masing-masingnya, dan untuk penjabaran Peran Serta Masyarakat diatur dalam Bab XIII yang terdiri atas pasal 130 dan pasal 131 Dalam pasal 130 diatur bahwa (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.	DIUBAH

					(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: - pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan; - penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; - pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi; - penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi; - pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau - peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
56	Pasal 39 (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah dibidang pangan. (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah Kesesuaian dengan sistematisa dan Teknik penyus	Konsisten antar ketentuan, tepat Kesesuaian dengan sistematika peraturan perUUan yang lebih tinggi secara	Pada ayat (1) ditemukan penulisan Frasa “gisi pangan” yang telah dirumuskan batasan pengertian pada ketentuan pasal 1 angka 27 seharusnya ditulis huruf awal dengan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka UU 12 tahun 2011 pada angka 108. <i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.”</i> Pengaturan peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal 39 perda ini merupakan saduran dari pasal 131 ayat (1) yang merupakan bagian materi muatan pada Bab XIII Peran Serta Masyarakat dalam UU 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memuat	DIUBAH

	Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		unan peratur an per UUan	hirarki	pengaturan bahwa “Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.” Maka disarankan pengaturan terkait Peran Serta Masyarakat dalam pasal 39 ini diatur dalam Bab Tersendiri sebagaimana halnya dengan pasal 38 dengan mengacu kepada sistematika penulisan dalam pasal 5 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan.	
57	BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN					
58	Pasal 40 (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan. (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah. (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.					TETAP
59	BAB X KETENTUAN PENUTUP					

60	Pasal 41 Semua peraturan yang telah ada berkaitan dengan pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.					TETAP
61	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.					TETAP

Lampiran III

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI					
2	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Berpedoman kepada lampiran II angka 18 UU 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa : Dasar hukum memuat : c. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan d. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;					
	BAB I KETENTUAN UMUM					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Solok; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok 3. Bupati adalah Bupati Solok. 4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Ketersediaan Pangan, berpedoman kepada pasal 64 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan, maka disarankan	DIUBAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kelautan, dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.				untuk diubah / disesuaikan Cadangan Pangan, pendefinisian tidak menjelaskan secara spesifik Batasan pengertiannya, seharusnya didefinisikan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah provinis dan cadangan pemerintah kabupaten/ kota yang bersangkutan seabgaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 9, 10 dan 11.	
5.	Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.				pangan lokal , Batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 17 <i>"Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan local"</i>	
6.	Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.				Disarankan dihapus karena istilah/ frasa tsb tidak ditemukan pada batang tubuh	
7.	Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.				Masalah pangan - batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 28 <i>"Masalah Pangan adalah keadaan</i>	
8.	Produksi Pangan adalah kegiatan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. 9. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi. 10. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. 11. Distribusi Pangan adalah suatu proses penyampaian pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, keamanan dan keragamannya terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 12. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 13. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. 14. Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat				<i>dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan”</i> Mutu pangan - batasan pengertian disharmoni dengan Batasan pengertian yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan pada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ketentuan umum pasal 1 angka 18 “<i>Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan</i>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk hidup sehat dan produktif. 15. Diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman. 16. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. 17. Hygiene Sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. 18. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. 19. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 20. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 21. Pangan Sedar adalah pangan yang					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. 22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan serta minuman. 24. Sertifikasi Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/labotarium yang telah diakreditasi yang menyatakan 5 bahwa pangan tersebut telah memenuhi kreteria tertentu dalam standart mutu pangan yang bersangkutan. 25. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari atas kabohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 26. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk memadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 27. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 28. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan. 29. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 30. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan- ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. 31. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 32. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 33. Kelangkaan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah. 34. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. 35. Keterjangkauan Pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. 36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 37. Retail adalah kegiatan pemasaran produk barang atau pangan meliputi aktivitas penjualan produk ke konsumen atau pembeli.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 4 Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi : - Perencanaan pangan; - Ketersediaan pangan dan Cadangan pangan; - Keterjangkauan pangan; - Konsumsi pangan dan gizi;	Kejelasan Rumusan	Sistematika Penulisan	sesuaidengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan	Dari ruang lingkup Pasal 4 diatas, jika dilihat dari substansi pengaturan terdapat 1 (satu) materi yang belum dimuat dalam ruang lingkup ini namun diatur didalam batang tubuh yaitu sistem informasi pangan dan gizi. Huruf h terdapat sedikit perbedaan dengan judul BAB X yang berbunyi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian	DIUBAH
	- Keamanan pangan; - Pengembangan sumber daya manusia; - Peran serta masyarakat; - Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; - Pembiayaan; dan - Sanksi.			konsistensi antar ketentuan		
	BAB II PERENCANAAN PANGAN					

5	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Kejelasan Rumusan dan Disharmoni Kewenangan Pemerintah Daerah	Penggunaan Bahasa / istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ konsisten	a. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai Perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan Gizi. Dimana pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan lagi bahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi pada ayat (1). Sehingga disini terlihat adanya permasalahan pada dimensi kejelasan rumusan. Sejalan dengan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 26 ayat (2) mengatur Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat. Penganekaragaman pangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan”.	DIUBAH
---	---	--	------------------------------------	--	--	---------------

					b. Sehingga jika dilihat pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi maka pemerintah daerah melakukan penganeekaragaman pangan melalui perencanaan.	
--	--	--	--	--	---	--

	BAB III KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN					
6	Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan Pasal 8 i. Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi Ketersediaan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.	Kejelasan Rumusanda n Disharmoni dengan PUU Yang lebih tinggi	Penggunaan Bahasa / istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ konsisten tepat dan jelas	Jika dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 130 ayat (1) nya menyatakan masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sehingga pengaturan pada Pasal 8 ayat (1) Perda tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Serta pengaturan mengenai peran serta masyarakat telah diatur dalam BAB IX peran serta masyarakat	DIUBAH
7	Pasal 9 i. Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan lokal, Cadangan Pangan dan dapat dipasok dari luar Daerah.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ konsisten tepat dan jelas	terdapat ketidakjelasan rumusan karena didalam Pasal 1 terdapat 3 defenisi cadangan pangan yaitu: cadangan pangan pemerintah di angka 13, cadangan pangan pemerintah kabupaten di angka 14, dan cadangan pangan pemerintahan nagari di angka 15, Cadangan pangan mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini	DIUBAH

8	Bagian Kedua Cadangan Pangan Pasal 11 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.	Disharmonisasi Pengaturan	kewenangan	Pendelegasi an kewenanga n	Pasal ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan pangan pemerintah	DIUBAH
					kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten /kota. Ini juga sesuai dengan kewenangan yang dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga semua pengaturan terkait dengan tata cara penyelenggaraan Cadangan pangan seharusnya diatur dalam peraturan daerah, bukan didelegasikan lagi kedalam peraturan bupati	
9	Bagian Ketiga Krisis dan Kelangkaan Pangan Pasal 12 (1) Krisis Pangan merupakan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh: a. serangan hama dan wabah penyakit hewan dan ikan; b. bencana alam; dan c. pencemaran lingkungan. (2) Kelangkaan Pangan sebagai akibat dari kekurangan pasokan Pangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa / istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsi	Pengaturan tentang krisis dan kelangkaan pangan memberikan makna yang berbeda antara krisis pangan dan kelangkaan pangan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menjelaskan bahwa Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang	

	BAB IV KETERJANGKAUANPANGAN					
10	Pasal 14 (2) Dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang: - Distribusi; - Pemasaran; - Perdagangan; dan - Stabilitas pasokan dan harga pokok.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundnag-undangan	tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena tidak memasukkan bantuan pangan dalam kebijakan pemerintah daerah. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, pemerintah dan pemeirntah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang distribui, pemasaran, perdagangan, stabilisasi	DIUBAH
				atau lebih terhadap objek yang sama	pasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan	

11	Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerahnya. (2) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. Memfasilitasi sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil; b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan; c. Pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. Peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan Masyarakat; dan e. Fasilitas peningkatan mutu Pangan Pokok Masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing. Pemerintah Daerah berkewajiban mendistribusikan Pangan untuk daerah	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa	perlu ada penambahan substansi sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur pengembangan sistem distribusi pangan meliputi pengembangan infrastruktur distribusi pangan, sarana distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan	DIUBAH
----	--	-----------	----------	--	---	---------------

	terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.					
12	Pasal 20 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran; d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit ijin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Ada pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Pengaturan sanksi administratif pada peraturan daerah ini memuat pengenaan terhadap perbuatan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun untuk jenis sanksinya diatur berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang	DIUBAH

	yang					
	bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.					

13	Bagian Keenam Bantuan Pangan Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.	Kejelasan rumusan			Pasal 23 mengatur mengenai bantuan pangan. Ini tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) tadi. Seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bantuan pangan masuk dalam salah satu kebijakan untuk mewujudkan keterjangkauan pangan	DIUBAH
	BAB V KONSUMSI PANGAN DAN GIZI					

14	Bagian Kesatu Konsumsi Pangan Pasal 24 Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui: a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.				menyadur Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	
15	Pasal 25 (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk: a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. meningkatkan keanekaragaman Pangan; b. mengembangkan teknologi	Kejelasan rumusan			Pasal 25 menyatakan bahwa penganekaragaman pangan merupakan Upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan penganekaragaman pangan diatur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini terdapat ketidakjelasan rumusan, apakah pengaturan penganekaragaman pangan ini akan diatur dengan peraturan pelaksanaan berupa peraturan bupati atau dengan bentuk lain	

	pengolahan dan produk Pangan;					
	c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman; d. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan; dan f. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan lokal; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganeekaragaman Pangan diatur dengan mempedomani peraturan perundnag-undnagan yang berlaku.					

	Bagian Ketiga Perbaikan Gizi Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat; b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi Pangan olahan tertentu yang				Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyadur dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Pada ayat (2) pemerintah daerah menetapkan kebijakan dibidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat. Apakah kebijakan yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi bukan merupakan kebijakan dibidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)?	
	diperdagangkan; c. pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal. (4) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) setiap 5 (lima) tahun.					

	BAB VI KEMANAN PANGAN					
					BAB VI mengenai Keamanan Pangan memuat pengaturan terkait sanitasi pangan, standar keamanan pangan dan mutu pangan, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Jika dilihat dari kewenangan yang ada dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Dengan demikian, keamanan pangan merupakan sub urusan yang terpisah atau berbeda dari pengaturan dalam peraturan daerah ini yaitu mengenai ketahanan pangan	
	BAB VII SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI					

	Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: - perencanaan; - pemantauan dan evaluasi; - stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan - Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.				BAB VII mengenai sistem informasi pangan dan gizi: Sistem informasi pangan dan gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang pangan dan gizi. Sistem informasi pangan dan gizi ini didalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 49 yang substansinya secara keseluruhan menyadur Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	
	Pasal 40 Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi					

	Pasal 41 (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat: a. jenis produk Pangan; b. neraca Pangan; c. letak, luas wilayah, dan kawasan produk Pangan; d. permintaan pasar; e. peluang dan tantangan pasar; f. produksi; g. harga; h. konsumsi; i. Status Gizi; j. perkiraan pasokan; k. perkiraan musim tanam dan					
--	--	--	--	--	--	--

	musim panen; l. perkiraan iklim; m. teknologi Pangan; n. kebutuhan Pangan daerah; dan o. perkiraan pembudidayaan ikan. (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.					
	Pasal 42 Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui: a. pengumpulan data primer; dan b. pengumpulan data sekunder					
	Pasal 43 (1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui: a. pengolahan data primer; dan b. pengolahan data sekunder. (2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pengeditan dan pemberian kode; b. pentabulasian awal ; c, validasi; dan d. pentabukasian akhir; (3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemeriksaan konsistensi; dan					

	b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya					
--	--	--	--	--	--	--

	Pasal 44 Penganalisaan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui: - penentuan metode analisis; - pelaksanaan analisis; - interpretasi hasil analisis; dan - perumusan hasil analisis					
	Pasal 45 - Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik. - Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.					
	Pasal 46 Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui: - pengaturan akses dan penggunaan data; - penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; - pencantuman pada laman; dan - pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.					
	Pasal 47 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Kabupaten Solok oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan.					

	Pasal 48 (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional yang mudah dipahami.					
	Pasal 49 Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang - Undangan			Pasal 49 menyebutkan bahwa “sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”. Jika dilihat dalam Pasal 85 Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disitu disebutkan bahwa “Sistem Informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kepala Lembaga pemerintah. Dengan demikian, dari Pasal 76 itu jelas bahwa penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.	
	BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

	Bagian Kesat dan u Peningkatan dan Pengembangan Kapasita s Pasal 50 (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan pengembangan sumber daya manusia. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi; b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan dan Gizi; c. penyuluhan Pangan; dan d. penyuluhan Gizi (3) Peningkatan kapasitas aparatur di bidang pangan dan gizi dilakukan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.				BAB VIII mengenai pengembangan sumber daya manusia memuat pengaturan terkait peningkatan dan pengembangan kapasitas. Pengaturan pada BAB ini hanya memuat 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 50. Jika dilihat dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 6 disebutkan “Perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan, salah satunya pada huruf d adalah pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan. Dari Undang-Undang tersebut jelas bahwa pengembangan sumber daya manusia itu merupakan salah satu bentuk Tindakan yang dilakukan dalam perencanaan pangan.	
	BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT					

	Pasal 51 (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi Pangan; b. menyelenggarakan Cadangan Pangan masyarakat; c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.				BAB IX mengenai peran serta masyarakat • Didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a. melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan; b. menyelenggarakan Cadangan pangan masyarakat; dan c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. • Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi terdapat sedikit perbedaan. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “menyelenggarakan Cadangan pangan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Sedangkan didalam Peraturan Pemeirntah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi jelas disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan terhadap:	
--	---	--	--	--	--	--

					e. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan; f. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan; g. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi; h. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan i. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi. • Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, sebaiknya dalam peran serta masyarakat perlu ditambahkan bentuk peran serta berupa penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan serta pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan dan gizi, karena keterlibatan peran serta masyarakat dalam hal ini juga akan mendorong dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.	
	Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi. (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan					

	penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; b. membantu kelancaran penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan Pangan yang dikelola secara intensif berupa: 1. penghargaan; 2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan Ketahanan Pangan dan Gizi; 3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah. d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan f. program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki Surat Kepemilikan Lahan (SKPL)					
	BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN					

	Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 53 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui: a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah; b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.				BAB X mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian memuat pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi. • Didalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan penganekaragaman pangan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha pangan lokal setempat. Penganekaragaman pangan dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganekaragaman pangan. • Didalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa dalam melaksanakan ketahanan pangan dan gizi, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. • Didalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan: pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok ditingkat: a. provinsi dilakukan oleh gubernur; dan b. kabupaten/kota dilakukan oleh bupati / walikota. • Dari 2 Pasal diatas jelas bahwa kewenangan pengawasan dalam ketahanan pangan dan gizi yang menjadi kewenangan	
--	--	--	--	--	--	--

					pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok ditingkat kabupaten/kota.	
--	--	--	--	--	--	--

	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 54 (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan: a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. (3) Pengawasan terhadap: a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat					
--	--	--	--	--	--	--

	(2) huruf b, untuk Pangan Olahan dan Pangan Segar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok yang					
--	---	--	--	--	--	--

	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan oleh pelaku usaha Pangan.					
	Pasal 55 Dalam melaksanakan pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.					

	Pasal 56 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, masing-masing petugas berwenang: a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan; b. memberhentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan					
	serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan; c. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.					

	BAB XI PEMBIAYAAN					
	Pasal 60 Pembiayaan penyelenggaraan Ketahan Pangan dan Gizi bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.				BAB XI mengenai Pembiayaan • Penggunaan istilah pembiayaan, sebaiknya diubah menjadi “pendanaan”. • Untuk pengaturan pembiayaan didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini sudah jelas bahwa pembiayaan penyelenggaraan ketahan pangan dan gizi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	

Lampiran IV

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
----	------------	---------	----------	-----------	----------	-------------

(diundangkan pada tanggal 27 Desember 2018)

1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep antara judul dan substansi yang diatur	Dilihat dari aspek sinkronisasi antara judul dan materi muatan, Peraturan Daerah ini tidak menunjukkan keselarasan. Judul Peraturan Daerah menekankan pada Kemandirian Pangan, namun materi muatan yang diatur justru mencakup penyelenggaraan pangan secara luas, antara lain: 1. Perencanaan pangan, 2. Ketersediaan pangan, 3. Keterjangkauan pangan, 4. Keamanan pangan, dan 5. Sistem informasi pangan. Padahal, kemandirian pangan hanya merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan di bidang pangan. Dengan demikian, terdapat ketidaksinkronan antara judul dengan ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, substansi yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini lebih banyak mengambil sebagian kecil dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga tidak mencerminkan secara utuh konteks, ruang lingkup, serta tujuan kemandirian pangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan antara judul, ruang lingkup, dan substansi materi muatan Peraturan Daerah, sehingga: • Judul benar-benar menggambarkan fokus pengaturan; • Ruang lingkup tidak terlalu luas melebihi	Diubah
---	--	-------------------------------------	--------	---	---	--------

					substansi yang ditetapkan; dan • Substansi materi muatan lebih jelas, fokus, serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah.	
2	Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia; b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan secara terus menerus perlu diwujudkan dengan kemandirian pangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang kemandirian pangan Daerah;					Tetap

3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar hukum memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka: angka 3 Dihapus Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Angka 6 PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan telah dicabut dengan PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Angka 7 , 8 dan 9 dihapus Angka 10 Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 4	Diubah
---	--	-------------------	--	---	---	--------

	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);				Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025 telah dicabut dengan Perda RPJPD tahun 2025-2045. Dihapus. Angka 11 dihapus	
--	---	--	--	--	---	--

	10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);					
4	Memutuskan : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH.					Tetap
5	BAB 1 KETENTUAN UMUM				Bab tersebut tidak perlu lagi dibagi ke dalam “Bagian”, karena pembagian lebih lanjut hanya diperlukan jika jumlah pasal cukup banyak dan substansinya kompleks	

6	Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya. 5. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani dikawasan hutan. 6. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: <i>"Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat."</i> Berdasarkan ketentuan tersebut, batasan pengertian kemandirian pangan daerah sebaiknya disesuaikan menjadi: <i>"Kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat."</i> Penyesuaian ini penting agar konsep kemandirian pangan di tingkat daerah selaras dengan definisi nasional, tetap mengacu pada potensi lokal, dan menegaskan bahwa daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan warganya.	Diubah
---	--	-------------------------------	--------	--	---	--------

	makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 9. Kemandirian Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 10. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 11. Distribusi Pangan adalah setiap					
--	--	--	--	--	--	--

	kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak. 12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah. 15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. 16. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan					
--	--	--	--	--	--	--

	pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan. 17. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. 18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.					
7	Bagian Kedua Asas Pasal 2 Penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah berasaskan : a. kemandirian; b. partisipasif dan gotong royong; c. manfaat dan lestari; d. pemerataan; e. keadilan; f. kesejahteraan; dan					Tetap

	g. berkelanjutan.					
8	Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Kemandirian pangan Daerah bertujuan untuk : - mendukung perwujudan kemandirian pangan nasional; - menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal; - meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri; - memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; - meningkatkan kemandirian pangan masyarakat rawan pangan; - meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan					Tetap

	g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.					
9	Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup kemandirian pangan Daerah meliputi: a. perencanaan pangan Daerah; b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, terdiri atas: 1. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan; 2. ketersediaan pangan; 3. distribusi pangan; 4. penganekaragaman pangan; 5. keamanan pangan; 6. penanggulangan krisis pangan; 7. pengembangan sumberdaya manusia; 8. sistem informasi pangan; 9. insentif dan disinsentif; dan 10. peran serta masyarakat. c. infrastruktur; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pembiayaan.	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Lampiran huruf I, mengenai pembagian urusan pemerintah bidang pangan, disebutkan bahwa sub urusan Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian yang menjadi urusan kemandirian pangan di tingkat Kabupaten/Kota adalah: <i>"Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota."</i> Berdasarkan ketentuan ini, ruang lingkup kemandirian pangan di daerah seharusnya fokus pada penyediaan infrastruktur dan dukungan yang mendukung kemandirian pangan. Namun, dalam Peraturan Daerah ini, ruang lingkup yang diatur justru mencakup penyelenggaraan pangan secara luas, termasuk perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, keamanan pangan, dan sistem informasi pangan. Sementara substansi	Diubah

					yang secara khusus terkait dengan kemandirian pangan hanya terbatas pada infrastruktur, dan pengaturannya sangat minim—hanya 1 BAB dengan 1 pasal. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara ruang lingkup kemandirian pangan yang seharusnya diatur dan materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah, sehingga efektivitas pengaturan kemandirian pangan di tingkat daerah menjadi terbatas dan kurang jelas.	
10	BAB II KEWENANGAN				Kewenangan dalam materi muatan yang diatur dalam Bab ini lebih ke wewenang secara luas bukan wewenang khusus berkaitan dengan kemandirian pangan	
11	Pasal 5 Dalam penyelenggaraan kemandirian pangan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang yang meliputi : - penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; - pengelolaan cadangan pangan bagi masyarakat; - penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Lampiran huruf I, disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kemandirian pangan terbatas pada: <i>"Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota."</i> Sementara itu, kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Daerah ini sebenarnya termasuk dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, yang juga merupakan kewenangan	Ubah

	d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani; e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; f. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal; dan g. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan.				Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, materi muatan Pasal 5 sebaiknya disesuaikan agar selaras dengan substansi pengaturan pada judul Peraturan Daerah, yaitu kemandirian pangan. Hal ini penting agar peraturan daerah fokus pada ruang lingkup kewenangan kemandirian pangan, dan tidak tercampur dengan kewenangan ketahanan pangan yang berbeda, sehingga keselarasan antara judul, ruang lingkup, dan substansi materi muatan dapat terwujud.	
12	BAB III PERENCANAAN PANGAN DAERAH	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perencanaan pangan daerah sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini pada hakikatnya bukan merupakan bagian dari substansi kemandirian pangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perencanaan pangan termasuk dalam materi muatan penyelenggaraan pangan secara umum, yang meliputi seluruh aspek ketersediaan, distribusi, ketahanan, dan keamanan pangan. Lingkup penyelenggaraan pangan yang diatur dalam Pasal 5 meliputi: a. Perencanaan pangan; b. Ketersediaan pangan; c. Keterjangkauan pangan; d. Konsumsi pangan dan gizi; e. Keamanan pangan; f. Label dan iklan pangan;	DIHAPUS /DIUBAH

					g. Pengawasan; h. Sistem informasi pangan; i. Penelitian dan pengembangan pangan; j. Kelembagaan pangan; k. Peran serta masyarakat; dan l. Penyidikan. Ketentuan lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa <i>“Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</i> Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa <i>“Rencana pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</i> Dengan demikian, perencanaan pangan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Oleh sebab itu, memasukkan substansi perencanaan pangan ke dalam Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan tidak tepat secara sistematis maupun materi muatan.	
--	--	--	--	--	---	--

					Saran/Rekomendasi Bab III beserta Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus, dan disesuaikan dengan materi muatan Kemandirian Pangan, yakni pengaturan mengenai penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. Apabila perencanaan tetap dipertahankan, maka substansi yang diatur harus difokuskan pada Perencanaan Kemandirian Pangan secara lebih rinci, bukan perencanaan pangan secara umum. Dengan demikian, Peraturan Daerah tetap konsisten dengan judul dan tujuan pengaturannya	
13	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pangan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah. (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: - pertumbuhan dan sebaran penduduk; - kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; - daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Perda	Aspek operasioana l atau tidaknya peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- pasal 6 menyadur Pasal 7 undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan - Perbup pelaksanaan tidak ada. - Bab ini seharusnya mengatur dan menguraikan perencanaan daerah terkait kemandirian pangan dan tidak mendelegasikan lagi ke dalam perbup.	Dihapus

	kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan; e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi Pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan daerah. (3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati					
14	Pasal 7 Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Substansi yang diatur bukan kewenangan pengaturan Kemandirian Pangan.	Diubah
15	BAB IV PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan pengaturan/substansi	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan	BAB ini berisi materi muatan penyelenggaraan pangan secara luas, namun BAB ini juga tidak menguraikan secara rigid, jelas dan konkrit, hanya mengambil sepotong sepotong dari undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara teknik penyusunan juga tidak tepat karena hampir semua bagian hanya	Diubah materi muatan Pasal 8 s.d 19 dihapus dan disesuaikan dengan

					terdiri dari 1 pasal, secara substansi bab ini tidak ada isinya. Jadi secara umum bukan merupakan kewenangan yang diatur dalam penyelenggaraan kemandirian pangan sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 pada lampiran huruf I Pembagian urusan pemerintah bidang pangan diatur bahwa kewenangan kab Kota dalam penyelenggaraan kemandirian pangan adalah Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota Maka materi muatan yang diatur dalam pasal 1 s.d. pasal 19 Bab IV ini disarankan untuk di hapus dan diganti dengan materi muatan yang mengatur penyelenggaraan kemandirian pangan.	kewenangan pengaturan.
16	Bagian Kesatu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pangan Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan. (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: - menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; - melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan kewajiban yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pengaturan .	Bagian ini hanya terdiri dari 1 pasal yang mengatur mengenai <i>peningkatan produksi pangan</i>. Namun, secara sistematis materi muatan, peningkatan produksi pangan bukan merupakan bagian dari substansi <i>kemandirian pangan</i>, melainkan termasuk ke dalam ketersediaan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, pengaturan dalam bagian ini tidak selaras apabila tetap dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan, karena berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan penyelenggaraan pangan secara lebih luas	Dihapus

	tanaman, penyakit hewan dan bencana alam; c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sector pangan; d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan; e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.				Saran/Rekomendasi Pasal mengenai peningkatan produksi pangan sebaiknya tidak dimasukkan dalam Perda tentang <i>Kemandirian Pangan</i>, melainkan dimasukkan dalam Perda yang secara khusus mengatur Penyelenggaraan Pangan. - Apabila tetap dipertahankan, maka substansi pasal perlu dipersempit, dengan menekankan bahwa peningkatan produksi pangan dimaksud adalah peningkatan produksi pangan lokal yang diarahkan untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan daerah.	
17	Bagian Kedua Ketersediaan Pangan Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi lokal di daerah. (2) Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: - pengembangan pangan lokal; dan - produksi pangan dalam negeri (3) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan kewajiban yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pengaturan .	Bagian ini hanya terdiri dari 1 (satu) pasal, yang pada dasarnya merupakan adopsi dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Substansi yang diatur terkait dengan ketersediaan pangan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa ketersediaan pangan bukanlah kewajiban maupun kewenangan yang secara langsung termasuk dalam materi kemandirian pangan. Ketersediaan pangan merupakan bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan pangan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, penempatan pasal mengenai ketersediaan pangan dalam	Diubah

	pada ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan local. (4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara : - mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; - mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; - mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan; - membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan; - mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan - membangun kawasan sentra produksi pangan.				Peraturan Daerah yang secara khusus berjudul tentang Kemandirian Pangan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara judul dengan substansi materi muatan. Oleh karena itu, substansi mengenai ketersediaan pangan sebaiknya: - Tidak ditempatkan dalam Bab mengenai Kemandirian Pangan, atau - Apabila tetap diatur, maka judul Peraturan Daerah perlu disesuaikan menjadi lebih luas, misalnya “Penyelenggaraan Pangan Daerah”, sehingga selaras dengan ruang lingkup pengaturan yang mencakup aspek ketersediaan pangan	
--	--	--	--	--	--	--

18	Bagian Ketiga Distribusi Pangan Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan. (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan : a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah di Daerah secara efektif dan efisien; b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. (3) Pada hari besar keagamaan dan hari besar nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan	Bagian Ketiga tentang distribusi pangan ini hanya terdiri dari 1 (satu) pasal, yang substansinya diadopsi dari Pasal 59 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Materi yang diatur terkait dengan distribusi pangan. Perlu ditegaskan bahwa distribusi pangan bukanlah bagian dari kemandirian pangan, melainkan merupakan bagian dari materi muatan keterjangkauan pangan. Hal ini karena distribusi pangan berhubungan dengan aspek pemerataan, akses, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga yang wajar. Dengan demikian, penempatan pasal mengenai distribusi pangan di dalam Peraturan Daerah yang berjudul Kemandirian Pangan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian sistematika maupun substansi. Agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terdapat dua alternatif perbaikan: 1. Jika judul Peraturan Daerah tetap “Kemandirian Pangan” → maka ketentuan mengenai distribusi pangan sebaiknya tidak dimuat, atau setidaknya dipertegas keterkaitannya dengan kemandirian pangan. 2. Jika substansi distribusi pangan tetap ingin dimasukkan → maka judul	Dihapus
----	--	-----------------------	------------	--	--	---------

					Peraturan Daerah perlu diperluas menjadi “Penyelenggaraan Pangan Daerah” , sehingga aspek distribusi pangan dapat diakomodasi secara tepat dalam ruang lingkup keterjangkauan pangan.	
19	Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan Pasal 11 (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. (2) Penganekaragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - meningkatkan keanekaragaman pangan; - mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang dan aman.	Disharmoni Pengaturan	Substansi pengaturan	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan	Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan hanya terdiri dari 1 (satu) pasal yang substansinya diadopsi dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Materi yang diatur berkaitan dengan penganekaragaman pangan, yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara tegas dimasukkan ke dalam ruang lingkup ketersediaan pangan. Penganekaragaman pangan merupakan bagian dari upaya penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, serta berbasis pada potensi lokal. Dengan demikian, penempatan Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kemandirian Pangan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian sistematika maupun substansi, karena sesungguhnya penganekaragaman pangan adalah elemen dari ketersediaan pangan sebagai salah satu aspek penyelenggaraan pangan secara lebih luas.	Dihapus

20	Bagian Kelima Keamanan Pangan Pasal 12 (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia	Disharmoni Pengaturan	Substansi pengaturan	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan .	bagian ini hanya terdiri dari 1 pasal, pasal ini diambil dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	diperbaiki
21	Bagian Keenam Penanggulangan Krisis Pangan Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Tindakan penanggulangan krisis pangan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah; b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan kewajiban yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pengaturan .	Bagian keenam ini hanya terdiri dari 1 pasal, pasal ini diambil dari pasal 44 bagian dari penjabaran Bab IV Ketersediaan Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	diperbaiki

	daerah; c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan. (3) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan. (4) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.					
22	Bagian Ketujuh Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah. (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.	Kejelsan Rumusan	Penggunaan Bahasa/ istilah	Dijelaskan/ diatur tepat tegas dan mudah dipahami	Bagian Ketujuh Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya terdiri dari 1 (satu) pasal dan tidak memuat pengaturan lebih rigid mengenai dinas atau badan yang menyelenggarakan maupun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Secara prinsip, Peraturan Daerah merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan spesifik daerah. Oleh karena itu, materi muatan dalam Peraturan Daerah sebaiknya tidak hanya mengulang norma dari peraturan di atasnya, tetapi juga menguraikan secara lebih substansi dan operasional, termasuk penunjukan perangkat daerah yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan.	Diperbaiki

23	Bagian Kedelapan Sistem Informasi Pangan Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk : - perencanaan; - pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan; - data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan - pemantauan dan evaluasi.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan	Sistem Informasi Pangan yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 pada dasarnya bukan merupakan bagian dari materi kemandirian pangan. Substansi dalam pasal-pasal tersebut merupakan saduran dari Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem informasi pangan secara nasional. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sistem informasi pangan termasuk dalam penyelenggaraan pangan secara umum, bukan pada aspek kemandirian pangan. Sistem informasi pangan berfungsi untuk: - Menghimpun data dan informasi yang akurat tentang kondisi pangan; - Menyediakan akses bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat; - Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pangan yang menyeluruh. Dengan demikian, penempatan substansi mengenai sistem informasi pangan dalam Peraturan Daerah yang berjudul Kemandirian	diperbaiki
24	Pasal 16 (1) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah, tepat, cepat dan akurat. (2) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan,					

	penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.				Pangan menimbulkan ketidaksesuaian antara judul dengan materi muatan. Agar sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat dua alternatif:	
25	Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengumuman harga komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				1. Jika judul Perda tetap “Kemandirian Pangan” → maka pengaturan mengenai sistem informasi pangan sebaiknya dikeluarkan dari substansi Perda, karena tidak relevan dengan ruang lingkup kemandirian pangan. 2. Jika ketentuan sistem informasi pangan tetap ingin dimuat → maka judul Perda perlu diperluas, misalnya menjadi “Penyelenggaraan Pangan Daerah”, sehingga cakupannya sesuai dengan substansi yang diatur.	
26	Bagian Kesembilan Insentif dan Disinsentif Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan; b. pembiayaan penelitian dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan kewenangan ruang lingkup pengaturan	Bagian kesembilan ini hanya terdiri dari 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai insentif . Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai insentif merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam penganekaragaman pangan . Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, insentif diberikan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong penganekaragaman pangan , terutama dalam rangka peningkatan produksi, pengembangan usaha, serta pemanfaatan	Dihapus

	pengembangan benih dan bibit varietas unggul; c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan; e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau f. penghargaan bagi petani dan nelayan berprestasi. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan Kemandirian pangan daerah.				pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi daerah. Dengan demikian, pengaturan insentif dalam Peraturan Daerah ini sebaiknya tidak ditempatkan sebagai bagian tersendiri, melainkan diposisikan sebagai bagian yang melekat dalam pengaturan mengenai panganekaragaman pangan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi sistematika dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
27	Bagian Kesepuluh Peran serta Masyarakat Pasal 19 (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Kemandirian pangan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa/istilah	Dijelaskan/ diatur tepat tegas dan mudah dipahami	Bagian Kesepuluh Peran Serta Masyarakat hanya terdiri dari 1 (satu) pasal. Namun, pasal ini tidak menggambarkan secara konkret bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pangan di daerah. Padahal, pada prinsipnya Peraturan Daerah	Diubah

	daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : - perseorangan; - kelompok; dan/atau - badan usaha. (3) Peran masyarakat yang dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berperan dalam : - penyusunan rencana penyelenggaraan kemandirian pangan - daerah; dan - pengembangan pangan untuk kepentingan umum. (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Kemandirian pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Badan usaha dibidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.				merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, materi muatan dalam Peraturan Daerah seharusnya tidak hanya bersifat template atau sekadar menyalin dari peraturan di atasnya, tetapi harus lebih substansial, operasional, serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketiadaan pengaturan yang konkret berpotensi mengakibatkan: - Peran masyarakat menjadi tidak jelas dalam implementasi; - Tidak adanya kepastian mengenai bentuk kontribusi yang dapat diberikan masyarakat; - Rendahnya partisipasi publik karena tidak ada panduan normatif yang spesifik. Oleh karena itu, disarankan agar pengaturan mengenai peran serta masyarakat diperjelas tidak hanya mengulang ketentuan umum dari peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan arah konkret dan operasional bagi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan di daerah.	
--	--	--	--	--	---	--

28	BAB V INFRASTRUKTUR					
29	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan Kemandirian pangan daerah. (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dapat ditegaskan bahwa Sub-urusan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan meliputi: • Penyediaan infrastruktur, serta • Seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, apabila Peraturan Daerah ini memang dimaksudkan untuk mengatur tentang kemandirian pangan, maka seharusnya BAB V menjadi inti yang mengatur substansi tersebut secara lebih rigid dan konkret, karena berhubungan langsung dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, BAB V dalam rancangan Peraturan Daerah ini hanya terdiri dari 1 (satu) pasal. Substansinya sangat minim sehingga tidak mencerminkan secara memadai ruang lingkup kemandirian pangan yang semestinya diatur, seperti:	

					1. Penyediaan infrastruktur pangan daerah (jalan distribusi, gudang, cold storage, pasar pangan, dsb.); 2. Pengembangan sistem logistik pangan daerah; 3. Dukungan riset dan teknologi pangan lokal; 4. Perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pelaku usaha pangan daerah; 5. Skema insentif dan dukungan pembiayaan untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, BAB V perlu diperluas dan diperkaya substansinya, agar sesuai dengan kewenangan daerah dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah. Jika tidak, maka Peraturan Daerah ini berpotensi tidak efektif karena substansi inti (kemandirian pangan) justru tidak tergambar dengan jelas.	
30	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					
31	Pasal 21 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud					Tetap

	pada ayat (1) meliputi: - pemberian pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan daerah; - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan - penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi - penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan: - ketersediaan dan/ atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan - persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.					
32	Pasal 22 (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau tim kemandirian pangan daerah. (2) Tim kemandirian pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					Tetap
33	Pasal 23 Tidak ditemukan					

34	BAB VII PEMBIAYAAN					
35	Pasal 24 Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.					tetap
36	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP					
37	Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.					Tetap

Lampiran V

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KETAHANAN PANGAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
----	------------	---------	----------	-----------	----------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Judul Ketahanan Pangan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Judul tidak mencerminkan isi peraturan	Pengaturan dalam Peraturan Daerah mencakup seluruh sub urusan pangan, akan tetapi pemilihan nama dari peraturan daerah ini yakni Ketahanan Pangan hanyalah salah satu sub urusan bidang pangan yang diserahkan kepada daerah, sementara materi muatan yang diatur mencakup seluruh urusan pemerintahan di bidang pangan sehingga, pemilihan nama tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur.	Ubah
2	Konsideran a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia; b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera; c. bahwa ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Pokok pikiran pada konsiderans tidak memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis	Tidak terdapat landasan sosiologis dan yuridis. Perlu dirumuskan kembali yang disesuaikan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Ubah
3	Dasar Hukum	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku	Terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan dicabut: a. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom; Undang-Undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pesisir selatan	Ubah

					yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-undang ini telah diubah sebagian dengan undang-undang cipta kerja, sehingga secara penulisan dalam Perda tentang Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara penulisan dalam Perda tentang Ketahanan Pangan perlu disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan; Sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. e. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan pangan; Sudah dicabut dengan	
--	--	--	--	--	---	--

					Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.	
	BAB I KETENTUAN UMUM					
4	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Batasan pengertian dan definisi	a. Angka 5. Dinas Pangan, sekarang sudah diganti dengan Dinas Perikanan dan Pangan. b. Penulisan pada pasal 1 disesuaikan dengan pasal-pasal berikutnya. Karena ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 penulisan pada pasal berikutnya belum sesuai. c. Angka 14 – 17, tidak ada diatur dalam pasal berikutnya sehingga disarankan dihapus.	Ubah
	BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP					
5	Pasal 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah bertujuan untuk: a. mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah khususnya dan nasional secara umumnya; b. meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri; c. menyediakan pangan yang beranekaragam					

	dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat; d. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; e. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan; h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah; dan i. menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.					
6	Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. perencanaan pangan; b. ketersediaan pangan dan cadangan pangan; c. krisis pangan; d. keterjangkauan pangan; e. konsumsi pangan dan gizi; f. keamanan pangan; g. penganeekaragaman pangan; h. mutu dan gizi pangan; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; j. peran serta masyarakat; dan k. pembiayaan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ruang lingkup tidak sesuai dengan judul	Ruang lingkup dalam Pasal 3 tidak hanya berbicara tentang ketahanan pangan tapi juga membahas terkait dengan cadangan pangan, yang mana tidak sesuai dengan judul yaitu ketahanan pangan. Artinya ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini melebihi jangkaua dari judul yang diberikan	Ubah
BAB III PERENCANAAN PANGAN						
7	Pasal 4	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Pasal 4 ini menyadur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9	Ubah

	(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan provinsi.	Peraturan Perundang-Undangan		dilaksanakan secara efektif	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 4 ini mengatur terkait dengan Perencanaan Pangan, namun hanya terdapat 2 (dua) ayat di dalamnya yang tidak menggambarkan secara jelas bagaimana perencanaan terhadap pangan itu sendiri, antara lain bagaimana menetapkan, apa materi muatan dokumen perencanaan, dengan apa ditetapkan perencanaan pangan. Dalam Pasal 4 ayat (2) agar ditambahkan frasa dan berpedoman pada rencana pangan nasional, karena tidak hanya memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota saja dan rencana pangan tingkat provinsi namun juga berpedoman pada rencana pangan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan	
BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN						
8	Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari bersama masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan ketahanan Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan. (2) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perorangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. (3) Upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal 5 ini menyadur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Pasal 5 dan 6 ini tidak tergambar bagaimana ketersediaan pangan itu sendiri. Dalam Bagian ini harusnya menjabarkan upaya yang perlu dilakukan dalam penyediaan pangan sesuai dengan kewenangan daerah. Penjabaran bagaimana mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dan seterusnya. Dalam bagian ketersediaan pangan harusnya juga ada pengaturan penetapan jenis pangan lokal dalam mewujudkan ketersediaan pangan	

	b. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan; c. mengembangkan teknologi produksi pangan; d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pangan; e. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan; f. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; g. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan; dan h. melakukan kerja sama antar daerah kabupaten/kota, daerah surplus, dan daerah defisit.					
9	Pasal 6 (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan. (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal. (3) Penyediaan pangan dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan. (4) Produksi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan: a. sumber daya manusia; b. sumber daya alam; c. sumber pendanaan; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. sarana dan prasarana pangan; dan f. kelembagaan pangan.					

10	Pasal 7 Cadangan Pangan Daerah terdiri atas: - Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan - Cadangan Pangan Masyarakat.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini mengatur tentang cadangan pangan pemerintah daerah yang menyadur Pasal 27 Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. - Substansi tidak tergambar bagaimana cadangan pemerintah daerah dan pemerintah nagari serta cadangan pangan masyarakat itu sendiri. Harusnya dalam bagian ini dijabarkan antara lain jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, pengaturan cadangan pangan masyarakat yang belum menggambarkan kondisi kearifan lokal, - Agar dikelompokkan cadangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan dirinci lebih jelas, yakni materi cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan pemerintah nagari, dan cadangan pangan masyarakat.	
11	Pasal 8 - Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jenis pangan pokok. - Penetapan jumlah pangan pokok sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: - produksi pangan pokok tertentu di wilayah daerah dan nagari; - kebutuhan penanggulangan keadaan darurat; dan/atau - kerawanan pangan di wilayah daerah dan nagari.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Pengelompokan materi muatan dalam bagian dan paragraf tidak sesuai	Penempatan paragraf dalam bagian ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena tidak dimulai dari awal bagian	

12	Pasal 9 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.					
13	Pasal 10 (1) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: - pengadaan; - pengelolaan; dan - penyaluran. (2) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pangan. (3) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah, Dinas Pangan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait lainnya. (4) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Peraturan Bupati yang diamanatkan untuk dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari belum disusun oleh perangkat daerah terkait	
14	Pasal 11 (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: - Pembelian langsung kepada produsen beras dan/atau masyarakat tani; - pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengadaan beras; dan/atau - sumbangan dari masyarakat. (2) Pembelian pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan harga yang					

	ditetapkan oleh pemerintah. (3) Pemasukan Pangan dilakukan apabila produksi pangan lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi pangan lokal. (4) Pemasukan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian setempat, dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan pemerintah.					
15	Pasal 12 (1) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutu antar waktu. (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - penyelenggaraan administrasi penyimpanan; - melakukan stock opname secara berkala untuk insidentil terhadap persediaan barang yang ada dalam gudang agar selalu dapat memenuhi kebutuhan; - pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di dalam gudang; dan - mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang. (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gudang milik Pemerintah Daerah dan/atau gudang milik pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.					
16	Pasal 13					

	(1) Cadangan pangan daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan. (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) bulan sampai paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak cadangan pangan daerah ditempatkan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, atau hibah. (4) Hasil pelepasan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengadaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan daerah.					
17	Pasal 14 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan: a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen. (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi: a. kekurangan pangan; b. gejolak harga pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/atau e. keadaan darurat. (3) Bupati menetapkan lokasi penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi					

	dari Dinas Pangan.					
	BAB V KRISIS PANGAN					
18	Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: - pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah; - menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau - menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan. (3) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi: - kriteria krisis pangan; - kesiapsiagaan krisis pangan; - ke daruratan krisis pangan; dan - penanggulangan krisis pangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah ini menyadur Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. - Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Terdapat hal teknis berkaitan dengan kajian kesiapsiagaan krisis pangan. Sejalan dengan hal tersebut dalam menampung hal teknis tersebut, Peraturan Daerah dapat mendelegasikan pengaturan kepada Peraturan Bupati antara lain menyangkut tata cara pelaksanaan dan rincian kajian kesiapsiagaan krisis pangan, dan tata cara penyusunan program kesiapsiagaan krisis pangan. - Substansi agar lebih dijelaskan dengan rinci. Karna substansi hanya mengatur hal-hal umum saja.	
19	Pasal 16 Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi: - penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; - lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau - penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.					

20	Pasal 17 (1) Bupati menetapkan program kesiapan krisis pangan. (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan paling sedikit memuat: - organisasi; - koordinasi; - fasilitas, sarana dan prasarana; - pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan; - prosedur penanggulangan; - tindakan mitigasi; - kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan - pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat. (3) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan kajian. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: - kriteria krisis pangan; - analisis resiko; - perkiraan kebutuhan pangan; dan - dampak krisis pangan.					
21	Pasal 18 Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.					
22	Pasal 19 Kesiapsiagaan krisis pangan merupakan tanggungjawab Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan/atau perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap kesiapsiagaan krisis					

	pangan.					
23	Pasal 20 (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. rawan pangan kronis; dan b. rawan pangan transien. (2) Rawan pangan kronis terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk daerah. (3) Kerawanan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas). (4) Rawan pangan transien pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan bencana. (5) Kerawanan pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisis menggunakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; (6) Dalam hal terjadi krisis pangan, Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan Daerah berdasarkan pertimbangan Dinas Pangan.					
24	Pasal 21 (1) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan : a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah; b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;					

	c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan. (2) Bupati melaksanakan penanggulangan krisis pangan, jika terjadi kedaruratan krisis pangan.					
25	Pasal 22 (1) Bupati menyatakan penanggulangan krisis pangan daerah berakhir dan selesai. (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pangan. (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis pangan Daerah berakhir.					
BAB VI KETERJANGKAUAN PANGAN						
26	Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan. (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang : - distribusi; - pemasaran; - perdagangan; dan - stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Pada bab terkait keterjangkauan pangan ini substansinya menyadur ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. - Dalam menyadur pengaturan keterjangkauan pangan, Bab ini belum mengatur secara sistematis sesuai dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, misalnya pengaturan distribusi pangan yang dilakukan melalui: pengembangan sistem	

					Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan. • Seharusnya substansi dalam bab ini Pemerintah Daerah harus lebih menyesuaikan dengan kebutuhan di tengah masyarakat, tentunya dengan merinci lagi secara jelas substansi yang ada di dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana dibawahnya.	
27	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah. (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : - penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil; - peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; - pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; - peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan					

	pangan masyarakat; dan e. fasilitas peningkatan mutu pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing. (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.					
28	Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.					
29	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengatur perdagangan pangan. (2) Pengaturan perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok; b. manajemen cadangan pangan; dan c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.					
30	Pasal 27 Pelaku usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan pangan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan					

	bahan pangan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan pangan.					
31	Pasal 28 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - peringatan tertulis; - larangan mengedarkan untuk sementara waktu; - perintah menarik produk pangan dari peredaran; - pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; - penghentian produksi untuk sementara waktu; dan - pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk pangan industri rumah tangga. (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Istilah izin usaha telah diubah menjadi perizinan berusaha pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya	
32	Pasal 29 Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani dan					

	nelayan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.					
33	Pasal 30 (1) Stabilisasi Pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui : - penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah; - penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah; - pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten; - pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; - penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; dan - pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan. (3) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui : - pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; - pengaturan kelancaran distribusi pangan; - pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); - operasi pasar bila terjadi gejolak harga; - penguatan kelembagaan distribusi					

	pangan masyarakat; f. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga; g. penjagaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen; h. pemantauan dan analisa harga pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan; i. pengembangan harga pangan kepada masyarakat setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan j. maksimalisasi fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).					
34	Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi pangan lokal.					
35	Pasal 32 Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.					
BAB VII KONSUMSI PANGAN DAN GIZI						
36	Pasal 33	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Pasal 33 menyadur Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015	

	(1) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat. (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - perwujudan pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman; - penetapan persyaratan perbaikan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi; - penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; - pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan - peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.	Peraturan Perundang-Undangan		dilaksanakan secara efektif	tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. - Pengaturan konsumsi pangan dan gizi berdasarkan Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mempunyai arah jangkauan pengaturan mencakup Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Perbaikan Gizi. - Dalam Bab ini ini hanya mengatur upaya perbaikan status gizi masyarakat, sehingga belum menyentuh pengaturan kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penganekaragaman konsumsi Pangan. - Pengaturan upaya perbaikan status gizi masyarakat juga masih perlu disempurnakan sehingga mempunyai jangkauan yang komprehensif, dalam bab ini untuk perbaikan gizi misalnya belum ada pengaturan penyusunan rencana aksi pangan dan gizi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harusnya menjabarkan pengaturan dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sehingga peraturan daerah ini benar-benar berdaya guna dan berhasil guna, menjadi solusi terhadap	
--	---	------------------------------	--	-----------------------------	---	--

					permasalahan yang ada. Dengan demikian, pengaturan konsumsi pangan dan gizi berpotensi tidak mempunyai efektivitas dalam pelaksanaannya.	
37	Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat. (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.					
BAB VIII KEAMANAN PANGAN						
38	Pasal 35 Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Peraturan Daerah ini belum mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Hal ini dapat dimaklumi karena Peraturan Daerah ini diundangkan tanggal 22 April 2019, sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan diundangkan yakni tanggal 26 Desember 2019. - Penyelenggaraan keamanan pangan harusnya ada pasal yang menegaskan batasan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten, yakni keamanan pangan dalam daerah kabupaten berupa: - pangan segar yang terdiri atas pangan hasil perikanan, pangan asal hewan, dan pangan asal tumbuhan.	

					○ pangan olahan yang terdiri atas pangan olahan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji. • Dalam bab ini tidak memuat pengaturan mengenai Pangan Produk Rekayasa Genetik dan iradiasi pangan. Pangan Produk Rekayasa Genetik dan iradiasi pangan untuk perizinan memang harus memperoleh izin Pemerintah Pusat, namun Pangan Produk Rekayasa Genetik dan iradiasi pangan merupakan bagian dari satu kesatuan dari persyaratan keamanan pangan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. • Peraturan Daerah ini masih menggunakan istilah izin usaha. Istilah izin usaha telah diubah menjadi perizinan berusaha pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.	
39	Pasal 36 (1) Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui : a. sanitasi pangan; b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c. pengaturan terhadap standar kemasan pangan; d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan e. jaminan produk halal bagi yang di dipersyaratkan.				Dalam pasal ini belum dimuat Pangan Produk Rekayasa Genetik dan iradiasi pangan	
40	Pasal 37 (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Pengelompokan materi muatan dalam bagian tidak sesuai	Penyusunan bagian dalam bab ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni bagian kesatu	

	dalam Pasal 36 huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi. (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan. (3) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.		perundang-undangan		dimulai dari pasal 37, padahal bab ini dimulai dari pasal 35.	
41	Pasal 38 (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib: - memenuhi persyaratan sanitasi; dan - menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Pengaturan sanitasi pangan dalam pasal ini menyalin Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. - Pasal ini belum ada pengaturan mengenai sanksi jika tidak dilaksanakannya kewajiban mengendalikan risiko bahaya pada pangan. - Pasal ini belum ada pengaturan mengenai kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk produksi pangan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.	
42	Pasal 39 Bahan tambahan pangan sebagaimana di maksud pada Pasal 36 huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam Pasal 42 Peraturan Daerah belum diatur larangan terhadap setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.	
43	Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, yang belum diketahui dampaknya bagi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Istilah izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, diganti menjadi perizinan berusaha.	

	kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan. (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.					
44	Pasal 41 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan. (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan perundang-undangan.					
45	Pasal 42 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang. (2) Bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan perundang-undangan. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: - teguran lisan; - teguran tertulis; - penghentian sementara kegiatan; - penghentian tetap kegiatan; - pencabutan sementara izin; - pencabutan tetap izin; dan/atau - sanksi administratif lain sesuai	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Jenis sanksi administratif dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini tidak mempedomani ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.	

	ketentuan peraturan perundang-undangan.					
46	Pasal 43 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan wajib mempedomani standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c. (2) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. (3) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi berwenang menurut aturan Perundang-undangan. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa : - teguran lisan; - teguran tertulis; - penghentian sementara kegiatan; - penghentian tetap kegiatan; - pencabutan sementara izin; - pencabutan tetap izin; dan/atau - sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa dan istilah	Tidak konsisten antar ketentuan	Dalam Pasal 43 ayat (1) terdapat frasa "...wajib mempedomani standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c." Dari frasa ini terdapat kekeliruan, yakni tidak ada norma pedoman yang diatur dalam Pasal 36, yang diatur dalam Pasal 36 ini hanyalah jenis penyelenggaraan keamanan pangan, bukan berupa norma pedoman keamanan pangan.	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Harusnya dalam pasal ini dijabarkan norma berkaitan dengan kemasan pangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi antara lain mengenai: - larangan membuka kemasan akhir untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan. - Tata cara pengemasan Pangan	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Jenis sanksi administratif dalam Pasal 43 ayat (4) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Teknik pengacuan pasal dan ayat tidak sesuai	Penggunaan kata "pada" untuk pengacuan pasal tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk pengacuan pasal	

					digunakan kata “dalam”	
47	Pasal 44 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan. (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.					
48	Pasal 45 (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf d sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. (2) Standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi berwenang menurut aturan Perundang-undangan. (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa dan istilah	Tidak tepat	Judul bagian hanya Jaminan Mutu, padahal judul seharusnya adalah jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal ini harusnya menjabarkan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan terutama menyangkut kewenangan daerah dalam pemberian sertifikasi jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan oleh Bupati, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, pendaftaran sarana produksi, penerbitan perizinan produksi pangan olahan industri rumah tangga, penerbitan sertifikat sarana produksi pangan olahan siap saji, dan lain sebagainya.	
49	Pasal 46 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. (2) Penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam pasal ini sebaiknya dijabarkan pemenuhan jaminan produk halal. Pengaturan dalam Pasal ini paling tidak mengenai koordinasi dan kerja sama dalam melakukan pengawasan jaminan produk halal, penyediaan pengawasan jaminan produk halal pada pemerintah daerah, fasilitasi pembiayaan permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro.	

	sesuai ketentuan perundang-undangan.					
	BAB IX PENGANEKARAGAMAN PANGAN					
50	Pasal 47 Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi pangan lokal untuk: - memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; - mengembangkan usaha pangan; dan/atau - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	- Penanekaragaman pangan merupakan bagian dari bab konsumsi pangan dan gizi. Pengaturan ini seharusnya berada dalam bab konsumsi pangan dan gizi. - Pasal ini menyalin ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. - Penganekaragaman pangan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Peraturan Presiden ini dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan daerah untuk mendukung berbagai kebijakan pusat. Misalnya penyusunan dan penetapan rencana aksi daerah, dan merumuskan norma untuk melaksanakan dan mendukung strategi, kegiatan, dan indikator capaian dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024.	
51	Pasal 48 (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui : - penetapan kaidah penganekaragaman pangan; - pengoptimalan pangan lokal; - pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal; - pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan; - pengembangan diversifikasi usaha tani					

	dan perikanan; f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan i. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.					
52	Pasal 49 (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganekaragaman pangan. (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pasal ini menyalin ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi. Pasal ini harusnya menjabarkan pengaturan umum mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan	
53	Pasal 50 (1) Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada: - prinsip gizi seimbang; - berbasis sumber daya dan kearifan lokal; - ramah lingkungan; dan - aman. (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan	Pasal 50 sampai dengan Pasal 58 ini menyalin ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi.	

	dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya. (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
54	Pasal 51 (1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: - peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal; - penerapan standar mutu produk pangan lokal; - pengembangan statistik produksi pangan lokal; - penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal; dan - promosi dan edukasi pangan lokal. (2) Standar mutu produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
55	Pasal 52 (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan pelaku usaha pangan lokal. (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi,					

	sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.					
56	Pasal 53 Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.					
57	Pasal 54 Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.					
58	Pasal 55 (1) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf f dilakukan melalui : - produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan lokal; - pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; - pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan - pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.					
59	Pasal 56					

	(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.					
60	Pasal 57 Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf h dilakukan melalui: a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk pangan lokal; b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal; c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal; d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha pangan lokal; e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan/atau f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui fasilitasi, sosialisasi, promosi, dan edukasi.					
61	Pasal 58					

	Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf i dilakukan melalui: - pemanfaatan bahan baku pangan lokal; - pemberian insentif usaha pangan lokal; - inkubasi industri pangan lokal; dan/atau - dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.					
	BAB X MUTU DAN GIZI PANGAN					
62	Pasal 59 - Dinas Pangan menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Standar mutu pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Penetapan standar mutu pangan oleh Dinas kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, standar mutu pangan dapat ditetapkan melalui SNI yang disusun oleh Pemerintah Pusat.	
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Pengelompokan materi muatan	Pengaturan standar mutu pangan merupakan bagian dari dari penyelenggaraan keamanan pangan. Pengaturan mutu pangan harusnya dijabarkan dalam bab keamanan pangan, bagian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Pengaturan gizi pangan merupakan bagian dari bab konsumsi pangan dan gizi. Pengaturan ini seharusnya berada dalam bab konsumsi pangan dan gizi.	
63	Pasal 60					

	Dinas Kesehatan menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.					
64	Pasal 61 (1) Dinas Pangan bersama perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kecukupan gizi masyarakat mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi. (2) Dinas Kesehatan menetapkan angka kecukupan gizi yang ditinjau secara berkala.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam pasal ini harusnya dijabarkan pengaturan mengenai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan kecukupan gizi masyarakat antara lain tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukan dan lain sebagainya.	
65	Pasal 62 (1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat Pemerintah Daerah melakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan. (2) Dinas Kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi. (3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam pasal ini harusnya dijabarkan pengaturan mengenai upaya perbaikan gizi antara lain tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukan dan lain sebagainya.	
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN						

66	Pasal 63 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan melalui: a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah; b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. pendidikan pelatihan dan penyuluhan; dan d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Ketentuan mengenai pembinaan yang diatur dalam Pasal 63 ini disarankan untuk ditambahkan bentuk pembinaan lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan. Selanjutnya terkait dengan pembinaan yang dimuat dalam Pasal 63 ini sebaiknya disesuaikan dengan bentuk pembinaan apa saja yang telah diatur dalam Pasal sebelumnya seperti: • Dalam Pasal 25 telah diatur bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. • Dalam Pasal 55 diatur bahwa peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dilakukan salah satunya melalui pembinaan terhadap petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan. • Dalam Pasal 57 diatur bahwa penguatan usaha mikro, kecil dan menengah dibidang pangan salah satunya dilakukan melalui pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan
----	---	-------------------	----------------------------------	---------------------------	--

					kemitraan usaha pangan lokal. Sehingga dalam ketentuan pasal 63 yang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pembinaan agar mengakomodir dan merinci kembali bentuk-bentuk pembinaan yang sudah diatur terlebih dahulu dalam pasal sebelumnya.	
67	Pasal 64 (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan: - ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan - persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan. (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Ketentuan mengenai pengawasan yang diatur dalam Pasal 64 ini sebaiknya mengakomodir bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pasal sebelumnya terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti: - Dalam Pasal 46 diatur bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. - Dalam Pasal 49 diatur bahwa penganeekaragaman pangan dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganeekaragaman pangan. Bentuk pengawasan yang sudah ada ini sebaiknya dirinci secara lebih detail lagi dalam Pasal 64 ini dan ditambahkan dengan bentuk lain dari pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Bentuk pengawasan lain yang menjadi	

					kewenangan dari pemerintah daerah dapat dilihat pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. Pengawasan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pangan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan: • ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan • persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan Label dan Iklan. Pengaturan mengenai pengawasan, sebaiknya menjabarkan antara lain mengenai: • siapa yang melakukan pengawasan • pembentukan otoritas kompeten keamanan pangan daerah • pengawasan dilakukan terhadap pangan segar, pangan olahan industri rumah tangga, dan pangan olahan siap saji • koordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan • pelaksanaan pengawasan pangan melalui pejabat pengawas pangan atau sanitarian sesuai dengan materi pengawasan • pelaksanaan pemeriksaan pangan • surveilan keamanan pangan.	
--	--	--	--	--	---	--

68	Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan. (2) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Berkaitan dengan pengendalian sebaiknya ditambahkan materi yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	
69	Pasal 66 (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 membentuk tim sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing perangkat daerah terkait. (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.					
70	Pasal 67 Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) menunjukkan adanya bukti awal terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT						
71	Pasal 68 (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan pasal ini mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan mengakomodir ketentuan Pasal 86 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan	

	a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan dan perdagangan pangan; b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi pangan; c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan; dan e. pemecahan permasalahan ketahanan pangan.				Pangan dan Gizi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebaiknya dijabarkan peran serta masyarakat secara komprehensif, antara lain mengenai: • perincian siapa yang berperan serta, seperti orang perorangan, lembaga, tokoh adat, dan lainnya • kapan/ pada tahapan apa dilakukan peran secara masyarakat • apa saja bentuk peran serta • perincian mekanisme penyampaian peran serta baik secara langsung maupun tidak langsung • tindak lanjut penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan	
72	Pasal 69 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. langsung atau tidak langsung; b. perseorangan atau kelompok; dan c. lisan atau tertulis. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pangan.					
BAB XIII PEMBIAYAAN						

73	Pasal 70 Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.					
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP						
74	Pasal 71 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.					
75	Pasal 72 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.					



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT

NOMOR : W3.HN.01.01-1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan analisis dan evaluasi yang ditujukan agar regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harmonis, selaras, dan tidak tumpang tindih;

b. bahwa pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada regulasi dan kebijakan daerah di bidang swasembada pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Sumatera Barat;

c. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan daerah di Provinsi Sumatera Barat bidang swasembada pangan, perlu menetapkan kelompok kerja analisis dan evaluasi peraturan daerah bidang swasembada pangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. menghadiri setiap rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah;
2. melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah;
3. melakukan penyusunan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah; dan
4. melakukan pemaparan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DR.ALPIUS SARUMAHA, S.H.,M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
NOMOR W3.HN.01.01-1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KEGIATAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TIM KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.	Penanggung Jawab	Kepala Divisi Peraturan Perundang- Undangan dan Pembinaan Hukum
2	Yeni Nel Ikhwan, S.H., M.H.	Ketua	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya
3	Novendra, S.H., M.H	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Madya
4	Lewinda Oletta, S.H.	Anggota	Analisis Hukum Ahli Muda BPHN
5	Dinar Panca, S.H.	Anggota	Analisis Hukum Ahli Pertama BPHN
6	M. Nurul Fajri, S.H., M.H.	Anggota	Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum UNAND
7	drh. Devi Irmayeni	Anggota	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
8	Vera Abidin, S.Pt., M.P.	Anggota	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
9	Thomy Arianto, S.H.	Anggota	Bagian Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota
10	Etalisna Syanur, S.H.	Anggota	Bagian Hukum Kabupaten Sijunjung
11	Syamsul Bahri, S.H., M.H.	Anggota	Bagian Hukum Kabupaten Solok
12	Deswita, S.H., M.H.	Anggota	Bagian Hukum Kabupaten Dharmasraya
13	Syahroni, S.H., M.H.	Anggota	Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Selatan
14	Boby Musliadi, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya
15	Rivai Putra, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya
16	Eko Haryanto, S.H.,M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya
17	Sherly Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya
18	Muliawarman, S.H., M.H.	Anggota	Analisis Hukum Ahli Muda
19	Roni Okpisyia, S.H.I.	Anggota	Analisis Hukum Ahli Muda
20	Vico Novindo, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
21	Ririd Poerwanto, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
22	Lastme Novi Diana, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
23	Eka Kartika Komalasari, S.H., M.H	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
24	Zhauri Ismadhani, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
25	Taufiqqurrahman, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
26	Niko Hary Manggala, S.H., M.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
27	Stephanie Eka Putri, S.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda

28	Loli Septrianingsih, S.H.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
29	Ikaputri Reffaldi, S.H.	Anggota	Analisis Hukum Ahli Pertama



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DR.ALPIUS SARUMAHA, S.H.,M.H